

## SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS KASUS KORUPSI  
SYAHRIL SABIRIN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA  
DI BIDANG PERBANKAN  
(Putusan Nomor : 78/Pid/2002/PT.DKI.)**



**ADE SOEHONO**  
NIM. 030710101220

Aasal :	Mediah	Klass
Terima 'gl :	Pembelian 2007	347.023
No. induk :		SOE
Penykatolog :		a

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
2007

MOTTO

**BARANG SIAPA DI ANTARA KALIAN MELIHAT KEMUNGKARAN  
HENDAKLAH IA MERUBAH DENGAN TANGANNYA; BILA IA TIDAK  
MAMPU, MAKA DENGAN LISANNYA; DAN KALAU TIDAK MAMPU  
MAKA DENGAN HATINYA. YANG SEDEMIKIAN ITU ADALAH  
SELEMAH-LEMAHNYA IMAN**

*( h.r. Muslim )<sup>1</sup>*

**KEADILAN ADALAH MENEMPATKAN SESUATU ATAU  
SESEORANG SESUAI DENGAN TEMPAINYA**

*( PLATO )<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> Imam An-Nawawi, *Terjemah Hadist Arabi 'in An-Nawawi*, Airlangga, Surabaya, 2004, hal. 54.  
<sup>2</sup> Penerbit Airlangga, *Kumpulan Kata Mutiara*, 2004.

## PERSEMBAHAN

Sebagai tanda bakti, cinta dan sayangku, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tersayang Ayahanda H. Koesnadi yang telah memberikan kekuatan yang terbaik bagi anaknya dan dorongan dalam pendidikan, dan Ibunda Latifah tersayang yang memberikan kasih sayang yang sangat berarti. Terima kasih pula atas do'a restu, cinta, dukungan, pengorbanan baik moral maupun materiil yang tidak ternilai oleh apapun;
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu kubanggakan;
3. Kakakku Rosida (Kak Enci), Nona Kuswiana (Kak Lodi), dan Adikku tersayang Rayu Urifa serta kekasihku mertha yang senantiasa menemaniku dan mencintaiku, terima kasih atas cinta, kasih sayang, do'a serta ketulusan yang telah diberikan untuk menjadi lebih dewasa, mandiri, dan menjadi yang terbaik;

**ANALISIS YURIDIS KASUS KORUPSI  
SYAHRIL SABIRIN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA  
DI BIDANG PERBANKAN**

**(Putusan Nomor : 78/Pid/2002/PT.DKI.)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ADE SOEHONO  
NIM. 030710101220**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**


**3 FEBRUARI 2007**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 03 FEBRUARI 2007**

Oleh

**Pembimbing**



**Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 759 754**

**Pembantu Pembimbing**

**I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.  
NIP. 132 304 778**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**ANALISIS YURIDIS KASUS KORUPSI  
SYAHRIL SABIRIN DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF TINDAK PIDANA  
DI BIDANG PERBANKAN**  
(Putusan Nomor : 78/Pid/2002/PT.DKL)


Oleh :

ADE SOEHONO  
NIM. 030710101220

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

  
Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 759 54

  
I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum.  
NIP. 132 304 778

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,



  
KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.  
NIP. 130 808 985

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu  
Tanggal : 3 ( tiga )  
Bulan : Februari  
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

**Ketua**

Echwan Eryanto, S.H., M.H  
NIP. 131 832 334

**Sekretaris**

Samsudi, S.H., M.H  
NIP.131 577 298

### Anggota Penguji

Dr.M.Arief Amrullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 759 54

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.  
NIP. 132 304 778

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini berhasil penulis selesaikan. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membuka khasanah dunia dan sebagai khalifah umat manusia menuju dunia modern, intelektual, dan beradab.

Skripsi ini diajukan adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Skripsi ini berjudul "ANALISIS YURIDIS KASUS KORUPSI SYAHRIL SABIRIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Putusan Nomor : 78/Pid/2002/PT.DKI)".

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan, dan bantuan beberapa pihak baik materiel maupun moril. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2) Bapak Dr.M.Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini;
- 3) Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. selaku dosen Pembantu Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu sabar menemani dalam penyusunan skripsi ini, memberi masukan baik motivasi maupun ilmu hukum serta petunjuk yang berarti;
- 4) Ibu Hj.Herminingsih S.H., LL.M selaku Kepala Bagian Kebijakan Moneter Direktorat Hukum pada Bank Indonesia Jakarta yang telah memberikan motivasi dan konsultasi bagi penulis agar dapat melaksanakan Skripsi yang menyangkut Bank Indonesia Jakarta dengan baik;



- 5) Bapak Panji S.H., LL.M selaku Pegawai Bank Indonesia pada bagian PPATK yang bertindak sebagai kuasa hukum dari Syahril Sabirin dimana telah memberikan advis hukum dalam penyelesaian skripsi ini;
- 6) Bapak Echwan Eryanto S.H., M.H., selaku Penguji Skripsi;
- 7) Bapak Samsudi S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi;
- 8) Ibu Dra. Tutik Patmiati selaku Dosen Pembina Akademik yang selalu memberikan masukan berupa moril dan konsultasi dalam melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 9) Kedua orang tuaku ayahanda H. Koesnadi dan Ibunda Latifah tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang dan do'a demi keberhasilan penulis;
- 10) Kakakku Rosida S.SI., Apt. dan Nona Kuswiana S.P. dan adikku tersayang Rayu Urifa yang telah memberikan cinta, kasih sayang, do'a serta ketulusan untuk menjadi lebih dewasa dan menjadi terbaik;
- 11) Teman Rekan Kerja Advokat; Rudi Mardjono S.H.; Novan S.H.; Otong S.H.; Melki S.H.; pada kantor Advokat Rudy Mardjono & Rekan" yang telah memberikan motivasi hidup dan advis hukum;
- 12) Temanku Mertha, Nurdi Widianoro, Rachmad Kurnia Putra, Rommy, Dian ferricha, Zulham Hakim, Teguh, Dyaz Yoga P, Novelia Nurani di Fakultas Hukum;
- 13) Teman kosku Mas Bobby, Mas Nanang, Mas Imam, Tatag Taufani Amri, Iqbal, Nugroho, Sulaiman, Om Heri, Bowo, Pak Tolo, Mas Den, Mbak Sur dan Ibu Kost di Mastrip II No.24 Jember yang telah menemani, bersenda gurau bersama, dan memberikan kemampuannya kepada penulis;

Masing-masing dari mereka telah turut serta membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka jelas sekali, bahwa sebuah prestasi merupakan gumpalan dari *service* sejumlah manusia, sehingga tiada alasan untuk menjadi congkak dan merasa benar sendiri. Penulis berharap Allah SWT kelak membalas budi mereka dengan ganjaran lebih baik.

Sebagai penutup besar harapan saya, semoga skripsi ini berguna bagi saya pribadi, pembaca, serta semua pihak terutama para penegak hukum yang memerlukannya.

Jember, Januari 2007

Penulis



## RINGKASAN

Banyaknya kasus korupsi yang sulit diberantas merupakan salah satu akar masalahnya adalah lemahnya sistem hukum yang ada di Indonesia termasuk sistem perbankan. Hal tersebut terjadi pada Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin. Dimana Syahril Sabirin didakwa telah melakukan korupsi dan memperkaya Bank Bali dalam Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembeayaan Bank Umum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan Syahril Sabirin terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31/1999 juncto UU No.20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Syahril Sabirin diputus bebas dengan berbagai pertimbangannya. Skripsi ini berjudul "Analisis Yuridis Kasus Korupsi Syahril Sabirin Ditinjau dari Perspektif Tindak Pidana di Bidang Perbankan (Putusan Nomor : 78/Pid/2002/PT.DKI)".

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah : apakah pertimbangan yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dalam kasus korupsi Syahril Sabirin kaitannya dengan ajaran sifat melawan hukum?; dan apakah kasus Syahril Sabirin dalam pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah terhadap pembayaran klaim Bank Bali dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan?. Permasalahan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah Pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat terhadap kasus korupsi Syahril Sabirin dalam kaitannya dengan ajaran sifat melawan hukum mempertimbangkan bahwa Syahril Sabirin tidak menyalahi prosedur dalam memproses permohonan BDNI dan tidak pernah memberi perintah pembayaran terhadap klaim Bank Bali. Oleh karena itu, unsur melawan hukum tidak terpenuhi.. Berdasarkan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi positif pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa unsur tersebut mengakui hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Dengan

pertimbangan berdasarkan fakta hukumnya, Syahril Sabirin dalam membayar klaim Bank Bali tanpa didasarkan pada terselesaikannya secara tuntas proses verifikasi. Sehingga, penulis berpendapat perbuatan Syahril Sabirin tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Sedangkan, apabila ditinjau dari tindak pidana di bidang perbankan, maka bahwa Syahril Sabirin dalam memproses pembayaran klaim Bank Bali tidak dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana di bidang perbankan. Karena dalam ketentuan pidana UU No.13 Tahun 1968 tidak mencantumkan pidana bagi seorang Gubernur, sedangkan berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 Juncto UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, kasus Syahril Sabirin tidak dapat dikenakan dengan alasan bertentangan dengan asas non-retroaktif yang dikenal dengan definisi pemberlakuan undang-undang untuk masa yang akan datang, bukan berlaku surut. Ketentuan pidana yang tercantum dalam UU No 7 Tahun 1992 Juncto UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak dapat menjerat Syahril Sabirin, karena Bank Indonesia sebagai lembaga Independen mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri yaitu UU No.23 Tahun 1999 Juncto UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Saran konstruktif dari skripsi ini adalah Bank Indonesia sebagai lembaga independen dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan bank, sebaiknya memperhatikan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*). Sedangkan saran bagi pihak pemerintah (aparatus penegak hukum) dalam menindaklanjuti Pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perbankan tidak serta merta dapat menjerat tersangka korupsi dengan memberlakukan Undang-Undang Korupsi.

**DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	5
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Bahan Hukum.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Fungsi dan Tugas Bank Sentral.....	8
2.2 Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban Pembayaran Bank Umum.....	11
2.3 Tugas dan wewenang lembaga terkait dengan Program Penjaminan Pemerintah.....	13
2.4 Ruang lingkup Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana	

di Bidang Perbankan.....	15
2.5 Tindak Pidana Korupsi yang Beraspek Perbankan.....	17
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b>	
3.1 Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dalam Kasus Korupsi Syahril Sabirin kaitannya dengan Ajaran Sifat Melawan Hukum	
3.1.1 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terhadap Unsur Dakwaan JPU.....	32
3.1.2 Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Kasus korupsi Syahril Sabirin kaitannya dengan Ajaran Sifat Melawan Hukum.....	44
3.2 Pengkualifikasian kasus Syahril Sabirin dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah terhadap Pembayaran Klaim Bank Bali sebagai Tindak Pidana di Bidang Perbankan .....	53
<b>BAB 4 PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Putusan Nomor : 78/Pid/2002/PT.DKI.....	1
2.	Keputusan Presiden No. 026 Tahun 1998.....	87
3.	Keputusan Presiden No. 027 Tahun 1998.....	89
4.	Keputusan Menteri Keuangan No. 26 Tahun 1998.....	92





## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dampak krisis moneter terhadap perbankan nasional yaitu memperburuk kinerja perbankan nasional. Hal demikian semakin menjadi-jadi karena kondisi perbankan nasional yang dijalankan dengan tidak memegang prinsip kehati-hatian. Pelanggaran terhadap peraturan keuangan dan perbankan dapat dilakukan oleh mereka yang berkecimpung dalam perbankan, baik sebagai pegawai biasa, maupun para pejabat bank misalnya komisaris bank juga mereka yang termasuk dalam kategori terafiliasi dalam perbankan serta nasabah sebagai pihak yang memanfaatkan jasa perbankan.

Negara yang menjadi debitur terbesar dari dunia perbankan nasional sangat dirugikan dengan adanya kejahatan-kejahatan kegiatan perbankan. Sehingga sangat merugikan perbankan nasional sendiri yang nantinya berimbas pada perekonomian nasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh penegak hukum sebagai perwakilan negara agar pelanggaran perbankan dapat diminimalisir dan menghindari kerugian negara. Akan tetapi, aspirasi masyarakat yang menyuarakan pemberantasan korupsi membuat penegak hukum menjadikan kejahatan yang dapat merugikan negara dituntut dengan tindak pidana korupsi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa intensitas korupsi di Indonesia telah menduduki peringkat 4 besar negara terkorup di dunia. Perkembangan tiap tahunnya tidak menunjukkan perbaikan yang berarti, bahwa negara Indonesia tidak beranjak pada posisi 5 besar negara terkorup di dunia. Salah satu hasil penelitian dari lembaga *Transparency International* (TI) menunjukkan bahwa sejak tahun 1999 hingga 2001 peringkat Indonesia selalu berada pada posisi 5 besar, bahkan pada tahun 2001 menjadi negara nomor 4 yang paling banyak terjadi kasus korupsi. Di tingkat Asia menurut *Political Economy Risk Consultancy Ltd.* (PERC), sebuah lembaga yang memantau tingkat risiko investasi di negara-negara Asia mendudukkan Indonesia sebagai negara paling korup dengan Vietnam.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Wasingatu, Dkk, *Menyikap Tabir Mafia Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, 2002, hal. 2-3.



Banyaknya kasus korupsi yang sulit diberantas tersebut salah satu akar masalahnya adalah lemahnya sistem hukum yang ada di Indonesia. Hal serupa diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh M.Arief Amrullah bahwa upaya penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : faktor perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum. Ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sitem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.<sup>2</sup> Beberapa kasus korupsi luput dari pemeriksaan di lembaga yudikatif. Sehingga mampu membawa pelakunya ke muka pengadilan, untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi saja ternyata bukan hal yang mudah. Berbagai macam kesulitan dihadapi oleh aparat yang berwenang untuk menyeret pelaku korupsi tersebut. Hambatan tersebut bisa disebabkan karena ada tekanan politis yang berasal dari campur tangan eksekutif maupun legislatif, atau dikarenakan oleh rumitnya birokrasi di peradilan. Tidak hanya itu, tidak jarang aparat penegak hukum juga ikut “bermain” dalam melindungi pelaku korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kasus korupsi sulit untuk diberantas.

Meski demikian ada beberapa tersangka kasus korupsi yang sempat diperiksa di pengadilan. Salah satunya adalah kasus korupsi yang melibatkan Syahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia, sebagai terdakwa kasus korupsi. Dalam kasus ini, berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 29-11-2000, No. Reg. Perkara 287/KOR.SUS/JKT.PST/12/2000, jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa yang dakwaan primairnya menyatakan bahwa terdakwa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atau diketahui dan patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara dan perekonomian Negara dalam hal ini secara melawan hukum telah memproses dan membayar klaim PT. Bank Bali atas kewajiban Bank Debitur BDNI berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah, sedangkan diketahui bahwa hal itu tidak sesuai atau setidaknya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah, telah memperkaya Rudy Ramli PT. Bank Bali, Joko S. Tjandra PT

<sup>2</sup> M.Arief Amrullah. *Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Bahan kuliah Tindak Pidana Perbankan, Universitas Jember, 2005.

Era Giat Prima sehingga merugikan kekayaan negara sebesar Rp.904.642.428.369. Dalam sistem hukum, dikenal adanya hubungan hukum tertentu yang secara umum dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni: *pertama*, dalam hukum publik yang bersifat istimewa (*unilateral* atau sepihak) dan *kedua* dalam hukum privat yang bersifat kontraktual (*bilateral/multilateral* atau dua pihak/banyak pihak). Pemerintah dalam lalu lintas hubungan hukum perbankan merupakan pihak dalam hubungan hukum keperdataan. Atau lebih tepat dikatakan sebagai pihak luar.

Sedangkan menurut pendapat jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menyebutkan bahwa dengan adanya bukti suatu kejahatan dapat berpotensi merugikan suatu negara, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana korupsi. Karena sudut pandang jaksa penuntut umum melihat kejahatan tersebut dianggap berpotensi merugikan negara. Sehingga dalam proses pengadilan baik Pengadilan Negeri sampai dengan Kasasi, banyak para tersangka korupsi yang bebas dari vonis pengadilan. Didukung dengan pendapat dari Suyatna Soenoebroto bahwa dalam instansi pemerintah dikatakan ada suatu kerugian negara apabila ada suatu pengeluaran keuangan negara yang seharusnya tidak dapat dikeluarkan, atau ada dana yang masuk ke dalam kas negara akan tetapi dana itu tidak dimasukkan ke dalam kas negara.

Para pakar hukum mengemukakan pendapatnya mengenai kejahatan perbankan yang dikualifikasikan menjadi tindak pidana korupsi. Muhammad Djumhana menerangkan bahwa tindak pidana perbankan kebanyakan dilakukan oleh suatu korporasi.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa pihak terafiliasi pada bank adalah pihak yang mempunyai hubungan dengan kegiatan serta pengelolaan usaha jasa pelayanan yang dilakukan oleh bank. Jika dikaitkan dengan pendapat Muhammad Djumhana, maka pihak terafiliasi merupakan suatu korporasi yang menjalankan usaha perbankan. Karena bank merupakan suatu lembaga atau suatu perseroan yang merupakan korporasi. Mengutip pendapat Rudy Prasetya bahwa suatu perusahaan atau suatu korporasi terjadi penyimpangan baik yang bersifat keperdataan maupun pidana maka secara manajemen perusahaan, penyimpangan

<sup>3</sup> Anwary S, *Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, Bunga Rampai, Jakarta, 2005, hal, 27.

tersebut adalah tanggung jawab direksi atau pimpinan atau dewan direksi secara kolegal.<sup>4</sup>

Dengan adanya berbagai pro dan kontra tersebut, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai kajian yuridis terhadap tindak pidana korupsi yang beraspek perbankan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan membahas dan menganalisa dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS KASUS KORUPSI SYAHRIL SABIRIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Putusan Nomor : 78/Pid/2002/PT.DKI)**. Alasan pemilihan kasus ini sebagai bahan skripsi antara lain: (1) kasus ini melibatkan salah seorang pejabat publik, karena Syahril Sabirin adalah seorang Gubernur Bank Indonesia yang setiap tindakannya, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik, harus dipertanggungjawabkan; (2) adanya indikasi korupsi dalam perkara ini; (3) adanya mekanisme yang janggal dalam proses pencairan dana BLBI; (4) putusan tersebut mengandung kontroversial, karena bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan adanya pertimbangan-pertimbangan pengadilan yang mengundang pertanyaan baik di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah merupakan sesuatu yang timbul karena adanya tantangan, kesangsian atau kebingungan terhadap sesuatu hal, adanya kemenduaan arti, adanya halangan dan rintangan, adanya celah antara kegiatan yang ada dan yang akan ada.

Berpijak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dalam kasus korupsi Syahril Sabirin bertentangan dengan ajaran sifat melawan hukum?;
2. Apakah kasus Syahril Sabirin dalam pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah terhadap pembayaran klaim Bank Bali dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan?.

---

<sup>4</sup> Dalam acara persidangan perkara E.C.W. Neloe sebagai saksi ahli.

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan adalah sasaran yang hendak dicapai dari suatu penulisan. Dalam penulisan skripsi ini ada tujuan yang hendak yang diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara objektif tentang pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dalam membebaskan Syahril Sabirin dalam pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dikaitkan dengan ajaran sifat melawan hukum;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kasus Syahril Sabirin dalam pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah terhadap Pembayaran klaim Bank Bali dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan.

#### **1.3.2 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk Memperkaya wacana akademis dalam lapangan hukum tindak pidana di bidang perbankan;
2. Memberikan arti pentingnya penegakan hukum di bidang tindak pidana perbankan guna menyeret pelaku tindak pidana di bidang perbankan;
3. sebagai referensi bagi berbagai pihak terkait dalam pembahasan tindak pidana di bidang perbankan.

### **1.4 Metode Penelitian**

#### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Untuk memperoleh hasil pembahasan yang sesuai dengan tujuan penulisan dan bahan analisis, desain penulisan skripsi ini difokuskan pada kasus Syahril Sabirin yang dianggap penting dan pokok, sehingga mampu memahami substansi masalah dan menghasilkan pandangan atau pemikiran ilmiah tentang bagaimana wewenang, kedudukan dan keterlibatan Syahril Sabirin dalam Program Penjaminan Pemerintah yang diemban Bank Indonesia sebagai bank sentral dan dunia perbankan khususnya.

Secara spesifik dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normatif guna memperoleh tulisan yang rasional dan

objektif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan guna mempelajari dan menelaah peraturan-peraturan dan konsep-konsep yang melatarbelakangi kasus ini serta yang berhubungan dengan perumusan yang akan di bahas.<sup>5</sup>

#### 1.4.2 Bahan Hukum

Sumber atau materi untuk bahan penyusunan skripsi meliputi sumber materi hukum primer, dan materi hukum skunder

##### 1. Sumber Materi Hukum Primer

Spesifikasi sumber/bahan primer yang dimaksud adalah menggunakan bahan pustaka mengenai ilmu hukum yang memungkinkan dimunculkannya cara pandang, ataupun gagasan-gagasan.

Untuk itu penulis berusaha menghimpun bahan dasar dari Putusan Pengadilan, buku, artikel, majalah, serta penggunaan media internet. Mengawali uraian, penulis teringat dengan pernyataan Kusuma Atmadja yang mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>6</sup> Sehingga digunakan juga bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Korupsi;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Peraturan-Peraturan Pelaksana Program Penjaminan Pemerintah lainnya.
- ##### 2. Sumber Materi Hukum Skunder

Bahan hukum skunder digunakan pula dalam membedah kasus agar secara maksimal dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti

---

<sup>5</sup> Moh. Rozaq Asyari, *Pengembangan Prinsip Syariah Pada Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang No.10 Tahun 1998*, Universitas Jember, 2004, Hal. 7.

<sup>6</sup> M. Sholehudin, *Tindak Pidana Perbankan*, hal, 23.

hasil-hasil penelitian, eksaminasi sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi, serta hasil karya kalangan hukum yang lain.

#### **1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Studi Pustaka. Dalam hal ini, penulis menggali bahan hukum yang ada dengan membaca Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi kasus Syahril Sabirin, Peraturan Perundang-undangan, karya ilmiah dan penelitian serta eksaminasi para ahli hukum, literatur-literatur hukum, website hukum dan tulisan-tulisan hukum pada media massa.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum terkumpul, maka selanjutnya adalah melakukan analisis bahan hukum primer dan dikaitkan dengan bahan hukum skunder. Dalam menganalisa dan serta permasalahan yang dibahas, yaitu menggunakan metode pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Dengan bahan hukum yang ada dan pendekatan tersebut, maka akan digunakan metode analisa preskriptif. Dengan demikian, penulis dapat memberikan jawaban atau argumentasi hukum atas isu hukum yang diajukan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hal, 202.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Fungsi dan Tugas Bank Sentral

Secara umum, peranan Bank Sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perlu diwujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien itu, karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkan secara khusus, Bank Sentral mempunyai peranan yang penting dalam mencegah timbulnya resiko-resiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri, masyarakat, penyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian.<sup>1</sup>

Pada awalnya bank sentral tersebut sebagai *Bank of Issue*, bank sirkulasi karena tugasnya yang harus mempertahankan konversi uang kertas yang dikeluarkannya terhadap emas, perak atau keduanya. Dalam perkembangan selanjutnya Bank sirkulasi ini menjalankan fungsi-fungsi lain seperti mengatur dan mengawasi perbankan, untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dengan mengatur jumlah uang yang beredar, atau untuk bertanggung jawab dalam menjalankan sistem pembayaran.

Dengan berkembangnya tujuan dan tugasnya, Bank Sentral tidak lagi identik dengan Bank komersial, bank tabungan atau lembaga keuangan lainnya. Masyarakat umum tidak dapat lagi menyimpan uangnya, meminta kredit atau mentransfer uang dari bank sentral. Dengan demikian, bank sentral dibentuk tidak dalam rangka mencari keuntungan seperti bank-bank komersial, tetapi bank sentral dibentuk untuk mencapai tujuan sosial-ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas ekonomi. Di samping itu, bank sentral juga dibentuk untuk menjaga dan mengarahkan agar aktivitas lembaga-lembaga perbankan dapat berjalan secara lancar, sehingga dapat mendorong kegiatan ekonomi. Hal ini mengingat bahwa keberadaan koordinator

---

<sup>1</sup> Chatamarrasjid Ais, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal, 163.

dan regulator tidak berpihak akan membawa bank-bank dapat melaksanakan operasinya secara efisien.<sup>2</sup>

Secara umum Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam perekonomian, karena sebagai lembaga yang independen mempunyai kewenangan dalam bidang moneter dan keuangan perbankan. Hal ini nampak pada arah strategis Bank Indonesia menurut Keputusan Gubernur BI no.4/22/Kep.GBI/Interen/2002 tanggal 28 juni 2002 dimana misi dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

Peran penting Bank Indonesia juga tercermin dari tugas yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank serta kelancaran sistem pembayaran. Sasaran strategis dari Bank Indonesia sebagai implementasi daripada tugas-tugas tersebut adalah dengan mencapai kestabilan harga, memajukan sistem perbankan yang sehat dan efektif, menjamin keamanan dan efisiensi sistem pembayaran, menjamin sistem keamanan dan efisiensi sistem pembayaran, meraih citra positif baik internal maupun eksternal, meningkatkan koordinasi dan jaringan (*network*) dengan pihak-pihak yang berkepentingan, menjadi organisasi yang berbasis pengetahuan serta mengembangkan sumber daya manusia yang efektif dan berkompentensi tinggi. Dalam rangka menjalankan tugas serta mencapai sasaran strategis tersebut sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 sasaran laju inflasi sebagai tujuan akhir kebijakan moneter yang semula ditetapkan oleh Bank Indonesia telah diubah dan ditetapkan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi antara kebijakan moneter bank Indonesia dengan kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah dalam mencapai sasaran ekonomi makro. Di samping itu, perubahan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal, 163.



komitmen dan dukungan pemerintah dalam pencapaian sasaran inflasi dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia dipimpin oleh dewan Gubernur yang terdiri dari seorang Gubernur, Deputy Gubernur senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy gubernur yang diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membantu DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia, dibentuk badan supervisi dalam meningkatkan upaya akuntabilitas, independensi, transparansi dan kredibilitas bank Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merumuskan bahwa Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia.<sup>3</sup> Bank Indonesia sebagai badan hukum publik juga mempunyai pihak-pihak terafiliasi dalam menjalankan kegiatan perbankan. Dimana Pihak terafiliasi pada bank sentral (Bank Indonesia) diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam rumusan pasal tersebut dikatakan bahwa pimpinan Bank Indonesia adalah Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Deputy Gubernur.

Sebagai pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubernur mempunyai wewenang dan tugas dan konsekuensi seperti diuraikan di bawah ini:

- a. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia, pelaksanaan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur;
- b. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem penggajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua dan penghasilan lainnya;
- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana

<sup>3</sup> Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa : " Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang-Undang dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya."

dimaksud dalam Undang-Undang ini sepanjang dilakukan dengan iktikad baik;

- d. Gaji penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputy Gubernur senior dan Deputy Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur;
- e. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia. Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administrasi terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya seperti ditentukan dalam Undang-Undang tersebut.

## 2.2 Program Penjaminan Pemerintah terhadap Pembayaran Bank Umum

Program Penjaminan Pemerintah adalah suatu program pemerintah yang berisi pemberian jaminan kepada para kreditur/pemilik simpanan (baik berupa giro, deposito berjangka maupun tabungan) di bank umum, berdasarkan ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Keppres Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Pembayaran Terhadap Kewajiban Bank Umum. Di Indonesia, program perlindungan terhadap nasabah bank ini merupakan hal yang baru, mengingat sebelum tahun 1998, secara konkrit belum dikenal suatu program perlindungan terhadap nasabah bank.

Dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998, tidak terdapat suatu perumusan yang tegas tentang apa yang dimaksudkan dengan Program penjaminan Pemerintah. Namun demikian, dari isi Keppres tersebut dan ketentuan pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwa Program Penjaminan Pemerintah adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pemerintah untuk membayar kepada pemilik simpanan dan kreditur bank umum, yang didirikan menurut hukum Indonesia, atas seluruh kewajibannya kepada nasabah atau kreditur (baik yang tercatat dalam *on* maupun *of balance sheet*), apabila bank tersebut mengalami ketidakmampuan untuk membayar. Dengan luasnya lingkup kewajiban bank yang dijamin dengan Program Penjaminan Pemerintah yakni mencakup kewajiban-kewajiban yang bersifat *on* maupun *of balance sheet*, maka *skim* Program

Penjaminan Pemerintah Indonesia berdasarkan teori perlindungan nasabah yang bersifat *blanket guarantee*.<sup>4</sup>

Dalam memberikan jaminan tersebut, pemerintah antara lain menetapkan syarat bahwa bank umum peserta program penjaminan pemerintah harus menandatangani surat pernyataan keikutsertaan serta membayar premi kepada penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah.

Adapun landasan hukum dari Program Penjaminan Pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Keppres Nomor 26 Tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998. Dalam Keppres tersebut ditetapkan dua hal pokok sebagai berikut:
  - a. Syarat tatacara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia;
  - b. Pelaksanaan pemberian jaminan oleh pemerintah dilakukan oleh sebuah lembaga yang ditetapkan dengan Keppres tersendiri.
2. Keppres Nomor 27 Tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Menurut Pasal 2 Keppres tersebut, tugas BPPN antara lain adalah melakukan pengadministrasian penjaminan yang diberikan pemerintah pada bank umum sebagaimana dimaksud dalam Keppres Nomor 26 Tahun 1998.
3. Surat Keputusan Menteri keuangan No.26/KMK.017/1998, tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan (SK Menteri) tersebut, di samping mengatur syarat dan tatacara jaminan pemerintah, juga ditegaskan bahwa:
  - a. Pengadministrasian dan pendaftaran penjaminan dilakukan oleh BPPN;
  - b. Pembayaran jaminan pemerintah dilakukan oleh BPPN.
4. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan operasional atau juklak dari SK Menkeu No.26/KMK.017/1998, tanggal 28 Januari 1998 diterbitkan Surat Keputusan Bersama antara Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No.30/270/KEP/DIR dan No.1/BPPN/1998 masing-masing tanggal 6 Maret

<sup>4</sup> Komariah Emong Saparadja, *Kajian Hukum Peradilan Pidana Terhadap Syahril Sabirin dalam Kaitan dengan Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah*, Unpad Pres, Jakarta, 2003, hal. 73.

1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.<sup>5</sup>

### **2.3 Tugas dan Wewenang Lembaga Terkait dengan Program Penjaminan Pemerintah**

Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan Program Penjaminan Pemerintah tersebut, pada dasarnya terdapat dua instansi yang terlibat dalam pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah yaitu BPPN dan Bank Indonesia. Menurut Keppres Nomor 26 Tahun 1998 dan Keppres Nomor 27 Tahun 1998, SK Menkeu No.26/KMK.017/1998, tanggal 28 Januari 1998, dan SKB antara Direksi Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No.30/270/KEP/DIR dan No.1/BPPN/1998, tanggal 6 Maret 1998, seluruh kewenangan dalam program penjaminan adalah wewenang dari BPPN, yaitu antara lain:

- a. Menerima laporan bulanan posisi simpanan dan kewajiban;
- b. Menerima pendaftaran kewajiban tertentu;
- c. Menerima pengajuan kalim atau ketidakmampuan membayar dari bank atas kewajibannya kepada deposan penyimpan;
- d. Menerima pembayaran premi dari bank peserta penjaminan dan mengadministrasikannya;
- e. Melakukan verifikasi terhadap bank yang mengajukan kalim dalam rangka meneliti kebenaran, kewajaran dan keabsahan transaksi;
- f. Menetapkan pembayaran klaim;
- g. Menerima surat utang yang disampaikan oleh bank yang telah dibayar kewajibannya dan mentatausahakannya;
- h. Menyelesaikan perselisihan antara nasabah penyimpan/kreditur dengan bank debitur;
- i. mengenakan sanksi terhadap bank yang melanggar ketentuan dalam program penjaminan.

Tugas-tugas BPPN tersebut, sejak awal pendiriannya pada akhir Februari 1998, dilaksanakan oleh pegawai BPPN yang personalianya dibantu oleh

<sup>5</sup> Apabila diteliti, terbitnya SKB ini disebabkan dalam SK Menkeu banyak masalah teknis operasional yang tidak diatur seperti tatacara pembayaran premi, tatacara pembayaran klaim, dll. SKB tersebut kemudian diganti dan disempurnakan dengan SKB antara Direksi Bank Indonesia dengan Ketua BPPN No.32/46/KEP/DIR dan No.181/BPPN/0599, masing-masing tanggal 14 Mei 1998.

Departemen Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Bank Indonesia.<sup>6</sup> Adapun tugas Bank Indonesia dalam Program Penjaminan Pemerintah berdasarkan ketentuan tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Mengadministrasikan pembayaran premi bank peserta Program Penjaminan Pemerintah;
- b. Membantu BPPN dalam memproses surat pernyataan keikutsertaan bank umum dalam Program Penjaminan Pemerintah pada periode awal berlakunya Program Penjaminan Pemerintah;
- c. Menerima tembusan pendaftaran kreditur besar;
- d. Memberikan persetujuan pembagian deviden khususnya berkaitan dengan ada tidaknya bank kepada Bank Indonesia serta kondisi permodalan bank yang bersangkutan.

Di samping membantu tugas-tugas BPPN berdasarkan Keppres No.26 Tahun 1998 tersebut, sesuai Keputusan Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998, Bank Indonesia juga membantu BPPN dalam melaksanakan kegiatan verifikasi klaim Program Penjaminan Pemerintah. Namun, keputusan mengenai hasil verifikasi dan pembayaran klaim Program Penjaminan Pemerintah sepenuhnya tetap berada di BPPN (*vide* Keppres No.26 Tahun 1998 dan Keppres No.27 Tahun 1998).<sup>7</sup>

Dengan demikian, walaupun Bank Indonesia dilibatkan dalam penyelenggaraan Program Penjaminan Pemerintah, namun secara hukum kewenangan dan tanggung jawab atas pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah berada pada BPPN sebagai satu-satunya lembaga yang secara khusus dibentuk untuk itu.

---

<sup>6</sup> Berhubung ditariknya kembali personalia dari Depkeu, BPKP, dan Bank Indonesia sementara pegawai baru BPPN masih relatif terbatas jumlahnya, sejak bulan September 1998 sesuai dengan permintaan BPPN dalam rapat dengan Bank Indonesia tanggal 7 September 1998, serta persetujuan Rapat Direksi Bank Indonesia 24 September 1998, Bank Indonesia menyetujui permohonan BPPN untuk membantu tugas-tugasnya dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah, termasuk tugas verifikasi klaim penjaminan, sedangkan otoritas untuk memutuskan pembayaran klaim yang diajukan merupakan kewenangan BPPN sesuai dengan Keppres No.26 Tahun 1998 dan Keppres No.27 Tahun 1998.

<sup>7</sup> Mengenai rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998, lihat kembali catatan kaki No.3. Adapun pemberian bantuan Bank Indonesia terhadap tugas-tugas BPPN berdasarkan Rapat Direksi tersebut, berakhir sejak tanggal 10 November 2000, sesuai dengan hasil pertemuan antara Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dengan ketua BPPN tanggal 10 November 2000.

#### 2.4 Ruang lingkup Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana di bidang Perbankan

Kejahatan yang berkaitan dengan perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi. Kejahatan ekonomi yang terdiri atas kejahatan di bidang perdagangan, investasi, perusahaan, lingkungan hidup, asuransi, pajak, maritim, pasar modal dan kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi lainnya. Karena kejahatan perbankan merupakan kejahatan ekonomi, perlu dikemukakan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi.

Menurut Mardjono Reksodiputro kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.<sup>8</sup> Selain itu, Muladi menulis bahwa kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis, yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. Atas dasar konstruksi yang demikian, menurut Muladi, yang dimaksud dengan kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum, tanpa menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, yang hakikatnya mengandung unsur-unsur penipuan, memberikan gambaran yang salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan peraturan.

Kejahatan di bidang perbankan dan kejahatan perbankan yang keduanya dikualifikasikan ke dalam kejahatan ekonomi memiliki pengertian yang berbeda. Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya.

Menurut Anwar,<sup>9</sup> perbedaan antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan didasarkan pada perlakuan peraturan terhadap perbuatan-perbuatan yang telah melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha atau aktivitas bank.

Tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yakni segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan

<sup>8</sup> M. Arief Amrullah, *Bahan Mata kuliah tindak pidana perbankan*, Universitas Jember, 2006.

<sup>9</sup> *Ibid.*

dengan kegiatan-kegiatan perbankan dimana bank sebagai sasaran dan sarana tindak pidana. Eksistensi, karakteristik, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya terbatas pada perumusan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tersebut, melainkan juga mencakup tindak pidana lainnya yang diatur dan tersebar di luar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, yang ada kaitan dan relevansinya dengan kegiatan perbankan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999, Lembaran Negara Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-Undang Ort. Nomor 7 Tahun 1955 Lembaran Negara Nomor 27 Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 11 (PnPs) Tahun 1963, Lembaran Negara Nomor 101 Tentang Tindak Pidana Subversi, yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 yang disahkan pada tanggal 19 Mei 1999 dan beberapa ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), seperti Tindak Pidana Penipuan, Penggelapan, Pemalsuan.<sup>10</sup>

Sedangkan Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang tersebut. Sedangkan tindak pidana di bidang perbankan, terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan di luar Undang-Undang tentang perbankan, seperti KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya yang sejenis.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Saleh, Andi Abu Ayyub, Email: library@lib.unair.ac.id; libunair@indo.net.id; Post Graduate Airlangga University, Dibuat: 2004-04-19

<sup>11</sup> M. Arief Amrullah, *loc. cit.*

## 2.5 Tindak Pidana Korupsi Yang Beraspek Perbankan

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>12</sup> dikatakan bahwa perbuatan yang merupakan tindak pidana korupsi harus memuat unsur-unsur melawan hukum; menguntungkan atau memperkaya diri sendiri, korporasi atau orang lain; dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dirumuskan dalam Pasal 2 yang rumusan selengkapnya adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
  - (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
- Apabila rumusan tindak pidana korupsi pada ayat (1) itu dirinci, maka terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

### a. Perbuatannya

- 1) memperkaya diri sendiri
- 2) memperkaya orang lain
- 3) memperkaya suatu korporasi

### b. Dengan cara melawan hukum

### c. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan tindak pidana korupsi tersebut berasal dari rumusan lama dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3/1971 namun diadakan penyederhanaan dengan membuang unsur/ kalimat "yang secara langsung atau tidak langsung" (dalam konteks merugikan keuangan atau perekonomian negara). Selain itu juga, tidak lagi mencantumkan unsur kesalahan berupa "diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sehingga di dalam rumusan yang baru ini tidak terdapat lagi unsur

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, hal. 34-46.



subjektif-kesalahan, semua unsur bersifat objektif. Perubahan seperti itu, menyebabkan cakupan rumusan yang sekarang menjadi bertambah luas dan pengertirannya bertambah abstrak. Sifat yang meluas ini juga menyebabkan tindak pidana pada Pasal 2 menjadi tumpang tindih dengan tindak pidana khusus lainnya, misalnya tindak pidana ekonomi atau tindak pidana pajak atau perbankan. Bahkan Rumusan Pasal 2 merupakan Pasal umum yang menjadi dasar Pasal-pasal Korupsi lainnya, misalnya dengan Pasal 8 atau 9.

Akan tetapi, secara substantif ada perbedaan yang mendasar antara korupsi dalam Pasal 2 (juga pasal 3) dengan korupsi dalam Pasal 8. Jika dilihat dari sebab beradanya objek dalam kekuasaan koruptor, maka pada korupsi Pasal 2 objek kejahatan berada dalam kekuasaannya disebabkan langsung oleh perbuatan yang dilarang *in casu* memperkaya. Objek kejahatan yang berada dalam kekuasaan koruptor berupa hasil dari korupsi tersebut. Sebelum korupsi dilakukan, benda objek kejahatan belum berada dalam kekuasaan pembuat. Akan tetapi, objek kejahatan Pasal 8 *in casu* uang (atau surat berharga), objek kejahatan itu berada dalam kekuasaan si pembuat bukan oleh sebab perbuatan memiliki yang dilarang dalam penggelapan, tetapi disebabkan oleh perbuatan hukum (bukan karena kejahatan). Sebelum korupsi penggelapan terjadi, si pembuat telah menguasai uang (objek) kejahatan itu (bukan oleh sebab kejahatan). Substansi penggelapan (Pasal 8) melarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan haknya dan kewajiban hukumnya terhadap objek yang memang semula telah berada dalam kekuasaannya tersebut. Artinya, benda tersebut berada dalam kekuasaannya bukan dari hasil perbuatan yang dilarang "memiliki", tetapi oleh sebab lain yang bukan suatu kejahatan bentuk apapun. Berada dalam kekuasaan si pembuat bukan oleh sebab kejahatan merupakan syarat esensial penggelapan oleh pegawai negeri *in casu* korupsi Pasal 8.<sup>13</sup>

Walaupun demikian, ada batas pengertian secara substantif kejahatan Pasal 2 yang harus dipegang teguh sehingga penerapannya tidak menjadi semena-mena. Setidak-tidaknya, jika dilihat dari sudut penguasaan objek korupsi oleh si pembuat (sudah diterangkan), maka kejahatan korupsi Pasal 2 dapat terjadi dalam hal

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*

apabila "sebab dikuasainya" objek oleh si pembuat disebabkan langsung oleh perbuatan memperkaya tersebut.

#### a. Perbuatan Memperkaya Diri

Tidak ada keterangan dalam UU termasuk dalam penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri. Dalam KUHP ada unsur "menguntungkan diri" seperti dalam Pasal 358, 369, 378. Akan tetapi dalam Pasal-Pasal KUHP ini unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang dengan melawan hukum bukanlah unsur tingkah laku, tetapi yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Teks aslinya merumuskan sebagai "*om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordeelen*". Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan memaksa (368, 369) atau melakukan perbuatan menggerakkan (378) ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Di sini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif.

Unsur menguntungkan diri menurut ketiga Pasal KUHP yang telah disebutkan, pengertiannya telah disepakati oleh para ahli sebagai "memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada". Dengan mengikuti pendapat *Hoge Raad* yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang mengatakan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain". Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disini merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan.

Apakah mungkin dalam usaha kita mencari arti tentang perbuatan memperkaya ini menghubungkannya dengan unsure menguntungkan dari ketiga pasal KUHP tersebut?. Apabila kita mengingat bahwa bentukan rumusan Pasal 2 ini dibuat sendiri oleh Pembentuk UU Indonesia sebagai tindak pidana baru yang lain dari tindak pidana yang sudah ada dalam KUHP, agaknya tidak ada dasar untuk menghubungkannya. Akan tetapi, jika kita melihat dari arti harfiah lalu menghubungkannya dengan penjelasan dari UU No. 3/1971 (UU yang lama), tampaknya ada sifat yang sama antara menguntungkan dengan memperkaya, seperti diuraikan di bawah ini.

Berdasarkan istilah bahasa, memperkaya berasal dari suku kata "kaya". Kaya artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu dari sudut bahasa/harfiah memperkaya dapat diberi arti yang lebih jelas ialah sebagai perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan. Menurut Andi Hamzah sebagai "menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya."<sup>14</sup>

Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub a dari UU No. 3/1971 yang menyangkut tentang perbuatan memperkaya ini berbunyi sebagai berikut:

"Perkara memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambah kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi."

Apabila kalimat tersebut diteliti dengan saksama (dalam arti unsur memperkaya yaitu perlu dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan ".....sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya..... "), maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan si pembuat lebih banyak daripada kekayaannya, yang berarti ada ketidakseimbangan antara penghasilan dengan sumber kekayaannya. Kelebihan (tidak seimbang) kekayaan tersebut tentulah diperoleh dari perbuatan memperkaya yang dilakukan si pembuat. Berarti dari perbuatan memperkaya, si pembuat memperoleh kekayaan yang lebih banyak daripada sumber yang menghasilkan kekayaan itu. Dengan demikian, dari perbuatan memperkaya harus diperoleh suatu kekayaan, perolehan kekayaan yang melebihi sumber kekayaan yang sudah ada, artinya bahwa sebelumnya juga telah ada kekayaan. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perbuatan memperkaya harus terdapat unsur (1) perolehan kekayaan; (2) perolehan kekayaan melampaui dari sumber kekayaannya, dan (3) ada kekayaan yang sah sesuai dengan sumber kekayaannya, dan ada kelebihan kekayaan yang tidak sah. Kekayaan yang tidak sah inilah yang diperoleh dari perbuatan memperkaya.

---

<sup>14</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*

Walaupun penjelasan mengenai Pasal 18 UU No. 3/1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan Pasal-Pasal UU No. 31/1999 atau UU No. 20/2001., namun tetap penjelasan mengenai Pasal 18 UU No. 3/1971, tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan arti perbuatan memperkaya dalam UU yang baru, mengingat unsur perbuatannya sama yakni perbuatan memperkaya. Artinya, rumusan pasal 2 UU No. 31/1999 juga berasal dari rumusan Pasal 1. ayat (1) sub a UU No. 3/1971. Jika arti perbuatan memperkaya dari penjelasan Pasal 18 ayat (2) ini yang artinya demikian, maka dapat disimpulkan bahwa artinya tidaklah jauh berbeda dengan arti menurut bahasa. Demikian juga dengan arti "menguntungkan diri" dari Pasal 358, 369, dan 378 KUHP.

Pengertian perbuatan memperkaya dalam Pasal 2 mengandung perbuatan memperkaya diri, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri, artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya orang lain adalah sebaliknya, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat. Demikian juga halnya dengan memperkaya suatu korporasi, bukan si pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi.

Berdasarkan pengertian itu, untuk selesainya perbuatan memperkaya sebagai syarat selesainya tindak pidana korupsi, pasal ini disyaratkan perolehan atau penambahan kekayaan itu telah nyata ada. Perolehan ini tidak perlu dihubungkan dengan kerugian negara), walaupun kemungkinan kerugian negara selalu ada akibat dari perbuatan memperkaya. Karena kerugian negara yang menjadi unsur dalam Pasal 2 ini sekadar dapat mendatangkan kerugian negara, tidak perlu nyata-nyata telah ada kerugian dalam jumlah yang tertentu. Dalam hal dapat mendatangkan kerugian Negara cukuplah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum bahwa menurut pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dari

perbuatan memperkaya yang diperbuat oleh si pelaku dapat mendatangkan kerugian bagi Negara.<sup>15</sup>

Dalam praktek, selalu ada kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi Pasal 2 ini, walaupun sebenarnya untuk terjadi korupsi pasal 2 kerugian Negara tidak perlu nyata-nyata sudah timbul. Masuk akal juga adanya kerugian ini, karena perbuatan memperkaya diri baru dapat terwujud secara sempurna apabila kekayaan telah diperoleh dari perbuatan itu, perolehan mana bersifat melawan hukum dan menimbulkan kerugian Negara. Dengan kata lain, di satu pihak perbuatan memperkaya si pembuat mendapatkan kekayaan dan di lain pihak Negara dirugikan karena Perbuatan itu.

#### **b. Secara Melawan Hukum**

Tidak diragukan lagi bahwa melawan hukum berasal dari kata *wederrechtelijk* yang memang telah lazim dibahasaindonesiakan dengan melawan hukum. Selain itu, juga digunakan istilah tidak berhak atau tidak berwenang' bukan menjadi haknya dan sebagainya.

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian sifat tercela atau sifat terlarangnya suatu Perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2. Memperkaya dengan cara melawan hukum, yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya adalah tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya, maka perbuatan tersebut dianggap tercela. Setiap subjek hukum mempunyai hak untuk memperoleh atau menambah kekayaannya, tetapi harus dengan perbuatan hukum atau perbuatan yang dibenarkan oleh hukum, misalnya dengan menulis buku, berdagang, menjadi dosen, menjadi makelar, dan sebagainya. Akan tetapi, tidak dibenarkan perbuatan memperkaya yang dilakukan dengan melawan hukum. Itulah pengertian sederhana dari melawan hukum.

Sebagaimana diketahui bahwa jika dilihat dari sumbernya atau dari asal sifat terlarangnya, maka melawan hukum dibedakan menjadi dua, yakni (1) jika

---

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *op.cit.*

yang melarang atau mencela adalah hukum tertulis, maka sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formil karena bertumpu pada aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan tetapi (2) apabila sifat terlarangnya berasal dari masyarakat berupa kepatutan masyarakat atau nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, maka sifat tercela yang demikian disebut dengan melawan hukum materiil.

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, termasuk melawan hukum menurut Pasal 2 telah ditegaskan di dalam penjelasan umum maupun penjelasan mengenai Pasal 2 UU No. 31/1999 bahwa melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mempunyai arti ganda, baik yang berarti melawan hukum materiil maupun melawan hukum formil. Arti dari sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsure yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana.<sup>16</sup> Sedangkan, Ajaran yang materiel mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.<sup>17</sup>

Ajaran sifat melawan hukum materiel ada dua fungsi yaitu dalam fungsi positif dan dalam fungsi negatif. Dalam fungsi negatif artinya bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiel perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan, fungsi positifnya yaitu mengakui hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif.<sup>18</sup>

### c. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Sebelumnya telah diterangkan bahwa kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara (disingkat kerugian negara) bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi Pasal 2 secara sempurna, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan

<sup>16</sup> Emong Saparadja Komariah, *Ajaran Sifat melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2002, Hal, 25-26.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

hukum tersebut. Ukurannya dapat menimbulkan kerugian yang didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut.

Oleh karena kerugian ini tidak perlu timbul, maka cukup menurut akal orang pada umumnya bahwa dari suatu perbuatan dapat menimbulkan kerugian negara tanpa merinci dan menyebut adanya bentuk dan jumlah kerugian Negara sebagaimana pada tindak pidana materiil. Untuk membuktikan bahwa hal itu dapat merugikan negara, semua bergantung pada kemampuan hakim dalam menganalisis dan menilai aspek-aspek yang menyertai atau ada di sekitar perbuatan dalam rangkaian peristiwa yang terjadi.

Kini apakah yang dimaksud dengan keuangan negara dan perekonomian negara dalam ayat (1) Pasal 2 ini. Mengenai kedua unsur itu, pembentuk undang-undang telah memberikan penafsirannya (otentik) di dalam penjelasan umum UU No.31/1999.

Penjelasan umum UU ini dimaksudkan bahwa keuangan merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Jadi singkatnya" keuangan negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, termasuk hak-hak dan kewajiban. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Dengan demikian, perekonomian negara adalah kehidupan

perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Perbuatan korupsi dapat dilakukan dalam berbagai bidang diantaranya perbuatan atau kegiatan perbankan yang dilakukan oleh suatu korporasi. Muhammad Djumhara menggambarkan dengan jelas mengenai 3 (tiga) bentuk perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi sebagai berikut :

#### 1. Penipuan atau Kecurangan di Bidang Perkreditan

Kecurangan (*fraud*) adalah pemalsuan, penipuan atau pemebrian gambaran atau keterangan yang tidak sebenarnya dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan menimbulkan kerugian material bagi pihak lain. Tindakan yang digolongkan kepada penipuan, dan kecurangan dalam perkreditan (*credit fraud*) yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia yaitu tindakan debitur yang memberikan keterangan secara menyesatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut yang intinya mengatur sebagai berikut :

"Setiap orang sengaja memasukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, sehingga terjadinya perjanjian fidusia maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun, dan denda paling sedikit Rp 10 juta dan paling banyak Rp100 juta".

Perbuatan kecurangan perkreditan ini dilihat dari kuantitas kejadiannya dilakukan karena adanya kolusi antara pihak yang terkait dalam suatu kegiatan perbankan tersebut. Pihak oknum bank memberikan kemudahan kepada si pelaku dengan melakukan penyimpangan atas ketentuan perkreditan, yaitu ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia SE 6/22/UPK/1973. Oknum pihak bank telah menerima fasilitas dari si pelaku tindak pidana tersebut guna memperlancar pencairan kredit sementara kredit tersebut kemudian tidak dapat dikembalikan pada waktunya.

Perbuatan semacam itu menurut peraturan yang berlaku sekarang dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal



49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang berbunyi :

"Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja meminta, atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garasi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penerikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank.

Adapun pidana terhadap tindakan demikian, yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta dengan denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah dan paling banyak seratus miliar."

Ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a ini dapat pula dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 2 dan Pasal 3, karena tampak ada unsur-unsur korupsinya misalnya unsur memperkaya diri.

Penanganan kasus-kasus mengenai bank yang menjadi objek tindak pidana berupa pelanggaran, misalnya :

- a. Menyangkut pengajuan kredit dengan agunan fiktif. Penanganan kasus seperti ini biasanya digunakan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP;
- b. Pemalsuan kartu kredit. Penanganan kasus ini biasanya digunakan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP;
- c. Ketentuan pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dapat juga dipakai sebagai dasar pemidanaan bila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pasal pada peraturan lainnya.

## 2. *Mark Up*

Tindakan *Mark Up* (pengelembungan jumlah kebutuhan investasi suatu proyek untuk mendapatkan kredit yang lebih besar dari semestinya) secara khusus sangat berkaitan dengan pelanggaran dalam perkreditan, namun demikian juga

sangat terkait dengan penyelewengan dana masyarakat, karena pada dasarnya dana kredit yang dikucurkan kepada nasabah tersebut merupakan dana masyarakat yang terkumpul di bank. Hal ini terlihat dari akibat adanya *mark up* tersebut yang memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat yaitu :

- a. Timbulnya peningkatan jumlah kredit yang bermasalah, hal demikian terjadi karena *mark up* sangat signifikan menimbulkan terjadinya kemungkinan kegagalan proyek yang dominan;
  - b. Terhambatnya pemerataan untuk mendapatkan kredit, karena dana bank untuk lebih banyak tersedot oleh pihak investor yang menggelembungkan proyeknya;
  - c. Penerimaan pajak mengecil karena adanya harga proyek yang diperbesar sehingga nilai depresiasinya membesar dan akhirnya memperbesar penghasilan kena pajak sehingga penerimaan pajak akan berkurang;
  - d. Masyarakat membayar mahal atas hasil/produk dari proyek yang di-*mark up*, karena investasinya diperbesar maka penetapan hasil jualnya diperbesar;
  - e. Akibat dari penetapan hasil jual yang tinggi tersebut maka daya saingnya menjadi lemah, maka selanjutnya mereka sering meminta perlindungan kepada pemerintah dan akhirnya dengan adanya perlindungan tersebut maka tata niaga tidak sehat karena tidak berlaku pasar bebas juga pelakunya tidak terdorong untuk mengifisienkan kegiatan usahanya. Melihat kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan oleh tindakan *mark up* (pengelembungan kredit), pada dasarnya semua itu merupakan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan dana masyarakat.
3. Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Pelanggaran terhadap peraturan keuangan dapat dilakukan oleh mereka yang berkecimpung dalam perbankan, baik sebagai pegawai biasa, maupun para pejabat bank misalnya direksi dan komisaris bank juga mereka yang termasuk dalam kategori terafiliasi dalam Perbankan serta nasabah sebagai pihak yang memanfaatkan jasa Perbankan. Adapun jenis perbuatan yang aasa terjadi melanggar peraturan keuangan, yaitu:

- a. Perbuatan pelanggaran yang berhubungan dengan legalitas atau perizinan pendirian ;
- b. Pelanggaran yang berhubungan dengan pemberian kredit;
- c. Pelanggaran yang berhubungan dengan pemberian jasa, dan lalu lintas pembayaran.

Perbuatan-perbuatan tersebut berupa pelanggaran terhadap suatu ketentuan berupa sistem dan prosedur yang seharusnya dipatuhi namun ternyata tidak dilaksanakan atau ditaati.

Contoh-contoh bentuk dari pelanggaran yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang perubahannya, diantaranya yaitu :

- a. Kejahatan berupa mendirikan usaha bank tanpa izin atau bank gelap (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).
- b. Kejahatan tentang pembocoran rahasia bank , yaitu pembocoran rahasia bank oleh anggota Dewan komisaris, Direksi, Pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya (Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 atau sebaliknya mereka sengaja tidak memberikan keterangan yang menjadi kewajibannya berupa pembukuan informasi yang dimaksud sebagai rahasia bank untuk kepentingan tertentu sesuai undang-undang (Pasal 47 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).
- c. Kejahatan berupa tindakan dari mereka yaitu anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan informasi kepada Bank Indonesia (Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992).
- d. Kejahatan tindakan dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen, atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank. Kejahatan *window dressing* (Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992).

- c. Kejahatan tindakan dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank (Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992).
- f. Kejahatan tindakan dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank yang dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan catatan pembukuan tersebut (Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992).
- g. Kejahatan tindakan dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank (Pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992).
- h. Kejahatan tindakan dari anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank (Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992).

- i. Pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang yang berlaku bagi bank diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar rupiah ( Pasal 50 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992).

Selain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tindak pidana di bidang perbankan bisa kita lihat pada bentuk asli kejahatan dan pelanggaran tersebut, diantaranya tindak pidana berupa:

- a. Pemalsuan;

Salah satu bentuk Pemalsuan warkat bank, tanda tangan, dokumen dan sebagainya.

- b. Penyalahgunaan;

yang biasa terjadi dalankartu kredit, pemalsuat Penyalahgunaan kartu kredit dengan cara menggunakan kartu kredit milik orang lain yang tertinggal, terjatuh, atau memang sengaja dicuri serta meniru tanda tangan : pemegang kartu.

- c. Penipuan.

Pendapat dari M.Arief Amrullah dalam Disertasinya<sup>19</sup> mengatakan bahwa tindak pidana di bidang perbankan merupakan kejahatan ekonomi dengan merumuskan tindak pidana korupsi di bidang perbankan meliputi :

1. Pelanggaran yang menyangkut izin usaha;
2. Larangan dan kewajiban pemberian keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah (berkaitan dengan rahasia bank)
3. pelanggaran terhadap kewajiban memberikan keterangan untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank kepentingan peradilan, dan permintaan kuasa dari nasabah;
4. Keterangan yang wajib disampaikan oleh anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank kepada Bank Indonesia (berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia);

---

<sup>19</sup> M.Arief Amrullah , *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*, Desertasi, Universitas Airlangga, 2005.

5. kecurangan dalam pengadministrasian, menerima suap dan tidak menaati peraturan perundang-undangan di bidang perbankan (berkaitan dengan menjalankan usaha bank);
6. Tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan (berkaitan dengan pihak terafiliasi bank);
7. kejahatan yang dilakukan oleh pemegang saham.



BAB 3  
PEMBAHASAN



3.1 Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Dalam Kasus Korupsi Syahril Sabirin Kaitannya Dengan Ajaran Sifat Melawan Hukum

3.1.1 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Terhadap Unsur Dakwaan JPU

Dari pemahaman putusan pengadilan baik Putusan pengadilan negeri dan dakwaan jaksa penuntut umum dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Januari 1998 keluar Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, ditindak lanjuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.017/1998 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank umum dan menyusul Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor 30/270/KEP/DIR dan I/BPPN/1998 tertanggal 6 Maret 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (SKB I).
2. Kewajiban pembayaran bank umum menjadi jaminan Pemerintah adalah kewajiban-kewajiban yang diperoleh/dilakukan sesuai dengan kelaziman dan kewajaran yang seharusnya dilakukan menurut kelaziman transaksi perbankan (sesuai dengan prinsip "*Prudential Banking*").
3. Proses penjaminan dilaksanakan dengan cara klaim yang masuk dilakukan verifikasi oleh Bank Indonesia. Kemudian apabila klaim tersebut dapat diterima, maka akan diberitahukan kepada BPPN untuk mendapatkan otorisasi pembayaran.
4. PT. Bank Bali meminta kepada manajemen PT. BDNI untuk melaporkan kewajibannya kepada PT. Bank Bali dan dilaksanakan oleh Tim Manajemen BDNI kepada BPPN dan permohonan BDNI tersebut oleh Tim Penjamin Bank Indonesia dilakukan verifikasi secara "*off site*" dan hasilnya dinyatakan "ditolak untuk diproses lebih lanjut guna mendapatkan pembayaran jaminan".

5. PT. Bank Bali mengetahui klaim PT. BDNI kepada PT. Bank Bali ditolak oleh bank Indonesia, pihak Bank Bali mengajukan keberatan dengan mengirim surat kepada Bank Indonesia dengan tembusan Menteri Keuangan dan juga mengirim surat kepada Ketua BPPN yang isinya memohon kebijaksanaan agar ketentuan Penjaminan Pemerintah dalam SKB dapat diperlakukan terhadap tagihan Bank Bali namun ditolak oleh pihak Bank Indonesia.
6. Joko S Tjandra menawarkan memberi tagihan PT. Bank Bali kepada PT. BDNI dan disetujui oleh pihak PT. Bank Bali dan ditindaklanjuti dengan membuat surat perjanjian pengalihan piutang/cessi tagihan.
7. SKB I tanggal 6 Maret 1998 direvisi dengan SKB baru yaitu SKB Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 32/46/Kep/Dir dan Nomor :181/BPPN/0599 tertanggal 14 Mei 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Bali yang di dalamnya mengatur antara lain pihak kreditur dimungkinkan untuk mendaftarkan dan mengajukan pembayaran klaim terhadap debiturnya.
8. Pada tanggal 1 Juni 1999 Deputi Kepala BPPN datang ke UPPB-Bank Indonesia membawa surat No. PB-380/BPPN/0699 perihal: Hasil verifikasi atas klaim PT. Bank Bali yang isinya antara lain mohon agar dapat dilakukan pembayaran dan surat No.PB-381/BPPN/0699 perihal permohonan pembayaran dimuka atas klaim antar bank dan 6 Bank Rekapitalisasi (Bank Rekap) kepada Bank Umum yang dibekukan pada tahun 1998 dan 1999 dimana kedua surat tersebut dialamatkan kepada Syahril Sabirin Gubernur Bank Indonesia.
9. Terhadap surat Nomor: PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 Syahril Sabirin memberi disposisi tertanggal 1 Juni 1999 kepada UASP (Urusan Accounting dan Sistem Pembayaran) "Untuk dilaksanakan setelah koordinasi dengan Ibu Miranda khususnya untuk mempertimbangkan target moneter."
10. Surat BPPN Nomor: 380/BPPN/0699 tidak memenuhi syarat administrasi sebagai surat permintaan pembayaran karena tidak menyebutkan nomor rekening yang akan didebet dan nomor rekening yang akan dikredit, serta surat BPPN hanya ditandatangani oleh seorang sedangkan seharusnya ditandatangani oleh dua pejabat BPPN. Desmi Demas minta Pande N. Lubis



yang masih menunggu di ruang Kepala UASP untuk memperbaiki surat permintaan pembayaran.

11. Surat BPPN Nomor : PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang merupakan revisi atas surat Nomor : PB-0380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 ternyata belum juga memenuhi persyaratan karena tanda tangan Farid Haryanto (Pejabat BPPN) tidak sesuai dengan Specimen tanda tangan yang ada di Bank Indonesia untuk rekening BPPN dan Pande N. Lubis membuat kembali surat baru yang nomonya tetap Nomor PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999.
12. Pukul 20.10 WIB klaim PT. Bank Bali dibayar dengan mendebetkan rekening Nomor: 502.000.002 dan mengkreditkan rekening Nomor: 523.013.000 atas nama PT. Bank Bali sebesar Rp 904.642.428.369,00.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat dalam Putusan No.78/PID/2002?PT.DKI menetapkan bahwa posisi kasus Syahril Sabirin dikutip seperti halnya yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sebagai berikut:

Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia, antara bulan September 1998 sampai dengan bulan juni 1999 telah memproses dan membayar klaim PT Bank Bali atas kewajiban-kewajiban debitur BDNl berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah. Di dalam ketentuan Penjaminan Pemerintah, antara lain ditegaskan bahwa pemerintah tidak menjamin untuk membayar kewajiban-kewajiban yang diperoleh berdasarkan transaksi perbankan yang tidak sehat atau transaksi yang bertentangan dengan praktik-praktik perbankan yang sehat. Kewajiban PT BDNl kepada Bank Bali diindikasikan bukan merupakan jenis kewajiban yang dapat dijamin dalam rangka Program Penjaminan Pemerintah. Berdasarkan persetujuan Syahril Sabirin, klaim Bank Bali dapat dibayarkan sebesar Rp. 904.642.428.369,- (sembilan ratus empat miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). pemberian persetujuan dari Syahril Sabirin ini tidak memenuhi prosedur yang ditentukan, sehingga perbuatan tersebut dianggap telah merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Selanjutnya Syahril Sabirin diperiksa oleh Pengadilan Negeri setelah Jaksa Penuntut Umum menyampaikan surat dakwaannya tertanggal 29-11-2000, No.Reg. Perkara 287/KOR.SUS/JKT.PST/12/2000 mengajukan dakwaan terhadap Syahril Sabirin (terdakwa) yang dakwaan primairnya menyatakan bahwa terdakwa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara atau diketahui dan patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam hal ini secara melawan hukum telah memproses dan membayar kalim PT. Bank Bali atas kewajiban Bank Debitur BDNI berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah, sedangkan diketahui bahwa hal itu tidak sesuai atau setidaknya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah, telah memperkaya Rudy Ramli PT. Bank Bali, Joko S. Tjandra PT Era Giat Prima sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 904.642.428.369,-.

Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hakim memberikan putusan yang tertuang di dalam Putusan No.1552/PID.B/2000/PN.JKT.PST dengan menyatakan bahwa Syahril Sabirin terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Syahril Sabirin secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Selain itu juga terdakwa juga harus memenuhi beberapa sanksi atas putusan tersebut. Atas putusan hakim Pengadilan Negeri, terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan, hakim memberikan putusan yang tertuang di dalam Putusan No.78/PID/2000/PT.DKI dengan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa Syahril Sabirin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang didakwa kepadanya baik dalam dakwaan primairnya maupun dakwaan subsudair.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap unsur-unsur yang terbukti di Pengadilan Negeri sehingga membebaskan terdakwa dari segala tuntutan (*vrijspraak*) adalah sebagai berikut :

Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terdapat pemeriksaan hukum yang dituangkan ke dalam dakwaan Primair maupun dakwaan subsidair.

#### 1. Primair

Menimbang, bahwa Syahril Sabirin dalam dakwaan Primair didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

##### 1) Unsur : Barang siapa

Unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang, manusia yang disangka telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 1 ayat (1) a Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Syahril Sabirin dalam hal ini unsur barang siapa telah terpenuhi sebagaimana diungkapkan Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa Syahril Sabirin sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana sebagai jabatan selaku Gubernur Bank Indonesia.

Dalam perkara ini Syahril Sabirin, selaku Gubernur Bank Indonesia memenuhi unsur subjektif tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, berdasarkan fakta-fakta yang mendukung sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/M Tahun 1998 tanggal 17 Mei 1999 Syahril Sabirin diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia;
- b. Sebagai Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin mempunyai tugas memimpin Dewan Gubernur serta mewakili Bank Indonesia di dalam maupun di luar Pengadilan berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- c. Dalam pengambilan keputusan, kebijaksanaan yang bersifat strategis dan prinsipil, mencakup sektor moneter, perbankan, sistem pembayaran dan manajemen internal diputuskan dalam forum rapat Dewan Gubernur yang dipimpin oleh Gubernur (Syahril Sabirin).

d. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mengatur Bank Indonesia, dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Gubernur dan Direktur-direktur, wewenang dan tanggung jawab direksi bersifat *collegial*. Setiap keputusan yang bersifat kebijaksanaan diputus dalam rapat direksi yang dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia.

2) Unsur : Melawan Hukum

Pengertian "melawan hukum" dalam Pasal 1 ayat (1) sub (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yaitu tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dihukum. Hal-hal yang dianggap melawan hukum dalam dakwaan jaksa penuntut umum antara lain:

- a. Setelah terdakwa menerima laporan dari Erman Munzir pada tanggal 26 Maret 1999, tentang hasil verifikasi terhadap klaim BDNI, BUN, dan Bank Tiara Asia atas kewajibannya kepada Bank Bali, terdakwa menyetujui dilakukannya verifikasi atas klaim Bank Bali dalam rangka memperoleh pembayaran, bahkan menyetujui dikirimnya Surat Bank Indonesia Nomor 31/1658/UPPB/ADP, tanggal 22 Maret 1999.
- b. Verifikasi oleh Bank Indonesia atas dasar permintaan surat BPPN Nomor S-100/BPPN/2/99, tanggal 18 februari 1999, sebagai tindak lanjut dari surat Bank Bali Nomor 012/CL/02/99, tanggal 12 februari 1999, yang mana Bank Bali sebagai kreditur memninta BPPN menyelesaikan tagihannya atas kewajiban BDNI, BUN, dan Bank Tiara Asia. Sesuai dengan SKB-I, tanggal 6 Maret 1998 dinyatakan bahwa yang berhak mendaftarkan klaim adalah debitur, sehingga tindakan Bank Indonesia dengan melakukan verifikasi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan SKB-I, tanggal 6 Maret 1998, atau dengan kata lain perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum.
- c. Perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dilakukan lagi pada tanggal 1999, dengan memerintahkan Kepala UASP (Desmi Demas) melaksanakan

pembayaran kalim Bank Bali, sebagaimana terlihat dalam disposisi Syahril Sabirin pada surat BPPN Nomor Pb-380/BPPN/0699, tanggal 1 Juni 1999, sebagai berikut "Kepala UASP, untuk dilaksanakan.....,dst".

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya mengenai pengertian melawan hukum sebagaimana dimuat dalam penjelasan dari Undang-Undang No.3 Tahun 1971. Akan tetapi Pengadilan Negeri tersebut tidak menguraikan perihal pengertian perbuatan melawan hukum formil dan materiel. Sehingga Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk merujuk kepada perbuatan melawan hukum yang dimuat dalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal seperti yang diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999. Lebih tegas diuraikan dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menyetujui terhadap pertimbangan unsur melawan hukum yang dirumuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama. Karena terdakwa tidak menyalahi prosedur dalam tidak memproses permohonan team pemberesan BDNI. Hal ini dikuatkan dengan adanya fakta bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB No.30/27/Ke/Dir) antara Direksi Bank Indonesia dengan Ketua BPPN, tidak sejalan dengan dengan Kep.Men.Keu No.26/KMK.017/1998 dalam pasal 3 ayat (2) atau dengan kata lain tidak mengakomodir Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh team pemberesan BDNI dinyatakan oleh Bank Indonesia belum bisa diproses karena kesalahan administrasi. Tetapi menurut hemat Pengadilan Tinggi kesalahan administrasi tidaklah menutup kemungkinan untuk menuntut tagihan Bank Bali kepada BDNI melalui BPPN. Sehingga SKB tersebut dirubah menjadi SKB No.32/46/Kep/Dir yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Syahril Sabirin mencerminkan sikap hati-hati dan melalui prosedur sesuai dengan yang

berlaku di Bank Indonesia sehingga hal tersebut menjadi transparan dan diketahui pihak terkait.

Mengenai hal pembayaran terhadap Bank Bali, Pengadilan Tinggi merujuk dan mempercayai pada pendapat saksi Desmi Demas yang mengatakan bahwa Gubernur Bank Indonesia tidak pernah memberi perintah terhadap Kepala Urusan UASP (Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran) untuk melakukan perintah pembayaran terhadap kalim Bank Bali. Sebab prosedur pembayaran merupakan tugas rutin Bagian UASP dan menjadi Protap (Prosedur Tetap) yang berlaku di Bank Indonesia. Walaupun surat rekomendasi No.PB-380/BPPN/0699 dijadikan landasan kurang hati-hatinya Syahril Sabirin dalam menjalankan tugasnya, walaupun Pengadilan Tinggi belum pernah saksi Miranda Gultom mendengar disposisi yang dikonsultasikan Sayhril Sabirin. Lebih-lebih perintah pembayaran didasarkan atas surat No.PB 385/BPPN/0699 tanggal 1 juni 1999 walupun pembayaran klaim Bank Bali dilakukan jam 20.00 WIB. Dimana jadwal kliring pemindahbukuan pada Bank Indonesia dilakukan jam 07.00 s/d 16.45 WIB (untuk sift pagi) dan 14.00 s/d 22.30 WIB (untuk sift yang kedua). Sehingga Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa tidak ada yang patut dicurigai atau disangsikan dalam pembayaran tersebut.

Selain itu, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa verifikasi PT. Bank Bali dilakukan oleh team dan dinyatakan itu tidak masalah. Dan hubungan antara Bank Bali dan PT. Era Giat Prima (EGP) berada di luar jangkauan wewenang terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia untuk ikut berkepentingan. Dan Pengadilan tinggi menganggap tidak relevan untuk memberi penilaian terhadap hubungan tersebut. Sehingga pada unsur melawan hukum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terbukti pada Syahril Sabirin.

3) Unsur : Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan

Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menurut hemat Pengadilan Tinggi didasarkan pada bukti bahwa seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum. Hal ini tidak terbukti pada Syahril Sabirin dimana pembayaran dilakukan atas perintah dari lembaga yang berwenang dalam

hal ini BPPN, karena PT. Bank Bali mempunyai tagihan pada BDNI atas hutang-hutang yang dibuat oleh BDNI pada Bank Bali yang belum terbayar. Uang yang telah dibayarkan kepada Bank Bali melalui rekening pemerintah sebagai tindak lanjut dari Program Penjaminan Pemerintah sesuai dengan Keppres No.29 Tahun 1998 Juncto Keputusan Menteri Keuangan No.26/KMK.017/1998 menjadi hak dari PT. Bank Bali yang wajib dibayar oleh BPPN sebagai badan yang ditugasi menyelesaikan Masalah BDNI (Bank Take Over). Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa BPPN sebagai pemilik uang sudah wajar kalau ada perintah pengeluaran uang dari pemiliknya.

Setelah uang yang diterima oleh PT. Bank Bali adalah merupakan kewenangan PT. Bank Bali bukan merupakan kewenangan Syahril Sabirin. Sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya di sendiri atau orang lain atau badan tidak terbukti.

- 4) Unsur : Secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahuti atau patut diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara

Pendapat mengenai unsur ini Pengadilan Tinggi merumuskan bahwa Dana yang digunakan untuk membayar kalim Bank Bali bersumber dari rekening No.502.000.002 dengan nama "Bendaharawan Umum Negara untuk Obligasi dalam Rangka Penjaminan". BPPN telah mendapat kuasa dari Menteri Keuangan untuk memerintahkan kepada Bank Indonesia untuk membayar kalim Bank Bali.

Bank Indonesia selaku Bendaharawan Umum Negara dalam rangka penjaminan, adalah harus dipenuhi perintah tersebut. Oleh karena perintah tersebut datangnya dari pemilik uang sehingga tidak ada alasan bagi Bank Indonesia untuk menolak untuk tidak membayar kalim PT. Bank Bali sebesar Rp.904.642.428.369,00 (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan tiga ratus enam puluh sembilan rupiah). Klaim yang dibayar oleh Bank Indonesia merupakan kewenangan dan perintah dari BPPN atas surat No.PB.385/BPPN/0699, karena Bank Indonesia telah menyerahkan hasil verifikasi dan konsolidasi atas transaksi yang dibuat oleh PT.

Bank Bali dengan BDNI kepada BPPN. Sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti.

5) Unsur : Turut Serta melakukan perbuatan (Penyertaan)

Pertimbangan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui kriteria yang dipakai oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk dipenuhinya suatu perbuatan pengertian :

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
- b. Adanya kerjasama secara fisik;
- c. Adanya kesadaran sewaktu melakukan.

Turut serta lebih diutamakan kepada pengeluaran uang / pemindahbukuan oleh Bank Indonesia untuk klaim dari PT. Bank Bali.

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sekalipun Syahril Sabirin beberapa kali memimpin rapat berkaitan dengan klaim PT. Bank Bali, peranan Syahril Sabirin berperan mencari jalan keluar untuk dapatnya klaim PT. Bank Bali bisa diproses, akan tetapi rupanya karena SKB I yang tidak memungkinkan untuk memproses klaim Bank Bali tersebut. Klaim Bank Bali baru dapat diproses tepatnya setelah SKB I dirubah dengan SKB II yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk membuka rekening No.502.000.002 dengan nama bendaharawan umum negara dalam penjamin. Hal ini diperkuat dengan pertimbangan bahwa sebelum dilakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali, Syahril Sabirin tidak pernah bertemu dengan Rudy Ramli selaku Dirut PT. Bank Bali, Pande Lubis selaku wakil BPPN diluar klaim Bank Bali. Atas pertimbangan di atas Pengadilan Tinggi berpendapat unsur ini tidak terbukti.

6) Unsur : Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelling*)

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa untuk dapatnya Syahril Sabirin didakwa melakukan perbuatan berlanjut haruslah terbukti melakukan beberapa perbuatan yang dikwalifisir sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Pengadilan Tinggi tidak melihat perbuatan terdakwa yang merupakan beberapa kejahatan yang merupakan beberapa kejahatan sehingga dapat dikwalifisir perbuatan berlanjut. Sedangkan klaim PT. Bank Bali baru dapat diproses tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan surat perintah BPPN, setelah SKB I dirubah menjadi SKB II. Sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti.



Dari uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa unsur-unsur dari pasal 1 ayat (1) sub a Juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto pasal 55 ayat (1) ke (1) Juncto pasal 64 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka membebaskan terdakwa dari segala dakwaan.

## 2. Subsidair

Menimbang, bahwa Syahril Sabirin dalam dakwaan Subsidair didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sub (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

### 1) Unsur : Barang siapa

Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya mengatakan bahwa unsur barang siapa sudah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan unsur ini telah terbukti.

### 2) Unsur : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan

Unsur ini telah cukup dipertimbangkan sewaktu mempertimbangkan unsur ini dalam dakwaan primair, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi mengambil alih segala pertimbangan tersebut dan dianggap telah termasuk disini, maka unsur ini tidak terbukti terhadap Syahril Sabirin.

### 3) Unsur : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menurut Pengadilan Tinggi unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana merupakan kunci dari dari pembuktian dakwaan subsidair. Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa tugas dan kewajiban Direksi adalah :

- a. Melaksanakan segala pekerjaan bank sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini;
- b. Melaksanakan kebijaksanaan moneter yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
- c. Menentukan kebijaksanaan dan pengurusan bank.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, merumuskan tugas Bank Indonesia adalah :

- 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- 2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- 3) Mengatur dan mengawasi bank.

Bank Indonesia sebagai pelaksana dari perintah Menteri Keuangan dan BPPN yang dituangkan dalam SKB I dan SKB II telah menolak sebanyak 8 (delapan) kali klaim yang diajukan oleh PT. Bank Bali atas utang-utang BDNI yang pada pokoknya PT. Bank Bali tidak dapat diproses karena alasan administrasi dan keterlambatan pendaftaran.. Pengadilan Tinggi menganggap Syahril Sabirin tidak mengeluarkan perintah pembayaran tersebut.

Pengadilan Tinggi menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia mengenai pemindahbukuan rekening BPPN ke PT. Bank Bali, bukan penyalahgunaan wewenang yang ada padanya, tetapi merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh kasir / bendaharawan negara karena diperintahkan oleh pemilik rekening instansi pemerintah qq BPPN, bila ditilik dari sudut Bank Bali merupakan piutang yang sah, benar dan wajar karena pembayarannya sesuai dengan program penjaminan pemerintah.

Syahril Sabirin dan para deputy Gubernur serta BPPN dalam melakukan proses pembayaran kalim Bank Bali, bukan merupakan rekayasa agar pengajuan klaim bank bali yang tidak sah dapat menjadi sah dan dibenarkan. Tetapi dilakukan dengan transparan dan mengkaji masalah seperti adanya SKB yang tidak sinkron dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sehingga Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa unsur penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan sarana yang ada padanya tidak terbukti.

- 4) Unsur : Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, perekonomian negara

Pengadilan Tinggi menganggap unsur ini sama dengan pertimbangan dalam dakwaan primair. Sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menganggap unsur inipun tidak terbukti.

5) Unsur : Turut serta melakukan perbuatan pidana

Unsur inipun telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan primair, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih segala pertimbangan dan dianggap telah termasuk disini, maka unsur inipun tidak terbukti terhadap Syahril Sabirin.

6) Unsur : Perbuatan berlanjut

Pengadilan Tinggi mempertimbangkan unsur ini sama dengan unsur perbuatan berlanjut dalam dakwaan primair dan unsur ini juga tidak terbukti.

Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa unsur-unsur dari Pasal 1 ayat (1) sub b Juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke (1) Juncto Pasal 64 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kesalahan Syahril Sabirin atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tidak terbukti. Maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut.

### **3.1.2 Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Dalam Kasus korupsi Syahril Sabirin kaitannya dengan Ajaran Sifat Melawan Hukum**

Analisis hukum yang dimaksud disini adalah menyesuaikan dengan fakta-fakta yang ada, membuktikan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, kemudian dilakukan analisis terhadap pertimbangan tersebut. Setelah mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat legal *annotation*, penulis menganalisis kasus Syahril Sabirin.

Berdasarkan 6 (enam) unsur (masing-masing untuk dakwaan primair dan subsidair), hanya unsur "barang siapa" yang dinyatakan terpenuhi yaitu tentang terdakwa sebagai orang yang dapat bertanggungjawab. Namun demikian penulis mengkaji kembali putusan PT dimaksud, kaitannya unsur-unsur yang menjadi dakwaan jaksa penuntut umum, khususnya dalam hal ajaran sifat melawan hukum

1. Unsur 2 - 6 dakwaan primair

1). "perbuatan melawan hukum"

Majelis Banding berpendapat unsur ini tidak terbukti. Apa alasan PT untuk berkesimpulan demikian? Dengan digelarnya rapat direksi BI tanggal 24 September 1999 yang dihadiri juga pejabat BPPN, dihubungkan dengan desakan IMF untuk memperbaiki pelaksanaan program penjaminan serta adanya SKB II

14 Mei 1999 No.32/436/Kep./Dir – No. 181/BPPN/1999 yang saling terkait, PT berpendapat telah mencerminkan sikap hati-hati terdakwa dan telah melalui prosedur yang berlaku di BI dan tidak menyalahi prosedur dalam memproses permohonan tim pemberesan BDNI.

Surat MenKeu tanggal 31-5-1999 No.SR-176/MK.01/1999 kepada Gubernur Bank Indonesia untuk membuka rekening Bendaharawan Umum Negara dalam rangka penjaminan dan memberikan otorisasi kepada BPPN sebagai pelaksanaan Keppres No. 26 tahun 1998, dan Surat-surat BPPN No. PB 380/BPPN/0699 tanggal 1-6-1999 yang diikuti Surat No. BP-385/BPPN/0699 untuk memenuhi persyaratan Bank Indonesia yang harus ditandatangani 2 orang, dan disposisi terdakwa kepada saksi Desmi Demas sebagai Kepala Urusan USAP dalam surat No. PB-380/BPPN/0699 menurut PT telah sesuai dengan prosedur karena pembayaran merupakan tugas rutin Kepala Urusan USAP dan pula saksi Miranda Gultom tidak dimintai keterangannya di depan sidang mengenai disposisi terdakwa yang harus dikonsultasikan kepadanya.

Soal pencairan yang dilakukan pada malam hari, PT berpendapat hal itu tidak salah karena jadwal kliring pemindah bukuan di Bank Indonesia dilakukan dan pukul 07.00 s/d 16.45 dan pukul 14.00 s/d 22.30 WIB, sehingga walaupun dilakukan pada pukul 20.00 malam tidak patut dicurigai ataupun disangsikan. Mengenai verifikasi telah dilakukan terhadap Bank Bali sedang untuk Bank BDNI adalah tanggung jawab BPPN karena bank tersebut telah BTO.

Berdasarkan sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, termasuk melawan hukum menurut Pasal 2, telah ditegaskan di dalam penjelasan umum maupun penjelasan mengenai Pasal 2 UU No. 31/1999 bahwa melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mempunyai arti ganda, baik yang berarti melawan hukum materiil maupun melawan hukum formil. Walaupun Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2006 menghapuskan penjelasan Pasal 2 UU No.31 tahun 1999 yang merumuskan ajaran sifat melawan hukum.

Arti dari sifat melawan hukum formil adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana.<sup>1</sup> Sedangkan, Ajaran yang bersifat materiel mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.<sup>2</sup>

Ajaran sifat melawan hukum materiel ada dua fungsi yaitu dalam fungsi positif dan dalam fungsi negatif. Dalam fungsi negatif artinya bahwa suatu perbuatan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, apabila secara materiel perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan, fungsi positifnya yaitu mengakui hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif.<sup>3</sup>

Pemidanaan atas dasar *Positive Materiele Wederrechtelijk* harus memperhatikan permasalahan-permasalahan yang sensitif dalam hukum pidana. Menurut Indriyanto Seno Adji<sup>4</sup>, Permasalahannya adalah :

- a) Apabila perbuatan pelaku (terdakwa) formil tidak ada penyalahgunaan wewenang maka seharusnya yang bersangkutan harus dibebaskan dari segala tuduhan. Artinya, terhadap pelaku tidak dapat dikenakan pemidanaan dengan suatu pendekatan analogi.
- b) Harus ditentukan kriteria yang menentukan alasan-alasan yang mendasari diimplementasikannya ajaran perbuatan melawan hukum dengan fungsi positif (dalam kaitannya dengan unsur "menyalahgunakan kewenangan") antara lain :
  - 1) Perbuatan pelaku yang tidak termasuk atau tidak memenuhi rumusan delik, dipandang dari kepentingan umum, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat atau negara, dibandingkan

<sup>1</sup> Emong Saparadja Komariah, *Ajaran Sifat melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2002, Hal, 25-26.

<sup>2</sup> *Ibid*.

<sup>3</sup> Emong Saparadja Komariah, *loc.cit*.

<sup>4</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan beban Pembuktian*, Kantor Pengacara Oemar Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2006, hal 20-21.

dengan keuntungan yang disebabkan oleh perbuatannya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

- 2) Menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara, meskipun tidak melakukan pelanggaran peraturan yang ada sanksi pidananya, tetapi menerima fasilitas yang berlebihan serta keuntungan lainnya dari seseorang (korporasi/badan hukum) dengan maksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara negara itu menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatannya secara berlebihan atau menyimpang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa karena Syahril Sabirin melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya dan walaupun menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi, Syahril Sabirin telah menjalankan prosedur tetap Perbankan, akan tetapi pada pandangan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Syahril Sabirin dalam melakukan pembayaran pada PT. Bank Bali tanpa menyelesaikan tahap verifikasi secara keseluruhan merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat materiel pada fungsi positif. Hal tersebut tampak dari fakta hukum sebagai berikut :

- a) Untuk pelaksanaan program penjaminan pemerintah pada tanggal 24 September 1998 telah dilakukan rapat direksi Bank Indonesia yang dipimpin terdakwa sebagai Gubernur Bank Indonesia yang dihadiri pejabat BPPN. Dalam rapat tersebut terdakwa memberi klarifikasi: "dari klaim yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh Bank Indonesia dan bila klaim dapat diterima akan diberitahukan kepada BPPN untuk mendapatkan otorisasi pembayaran" Sebagai tindak lanjutnya telah dilakukan verifikasi yang didasarkan pada SKB I yang berlaku pada waktu itu. Hasilnya: klaim dinyatakan tidak memenuhi persyaratan SKB I karena terlambat didaftarkan sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut.
- b) Dengan hasil demikian dilakukan lagi rapat direksi Bank Indonesia tanggal 5 Februari 1999 yang memerintahkan UPPB BI bersama BPPN untuk memanggil kembali Bank bank debitur dan kreditur untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan menyelesaikannya atas dasar dokumen dan bukti-bukti yang dimiliki. Hasilnya: melalui pembahasan tanggal 8 Februari

1999 dinyatakan: a.klaim Bank Bali tidak dapat diproses dengan skim penjaminan pemerintah, dan b.klaim Bank Bali akan didiskusikan untuk diselesaikan diluar skim penjaminan pemerintah. Hasil ini telah dilaporkan oleh Erman Munzir kepada terdakwa.

- c) Terlepas dan dapat tidaknya dibuktikan pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999 di Hotel Mulia, nyatanya pada besok harinya tanggal 12 Pebruari 1999 Bank Bali mengirim surat ke BPPN no.Ref-012/CL/1999 tentang transaksi Bank Bali dengan BBO, dan untuk menanggapi Pande Lubis mengirim surat ke Bank Indonesia no. S-100/PB/1999 tanggal 18 Maret 1999 untuk menilai lagi kebenaran dan kewajaran antara Bank Bali dengan BDNI Hasil verifikasi: 1) pemeriksaan di Bank Bali tidak ditemukan indikasi ketidak benaran dan ketidak wajaran transaksi antara Bank Bali dengan BDNI. 2) pemeriksaan di BDNI tidak dapat berjalan lancar karena dokumen-dokumen yang dibutuhkan tidak lengkap dan orang-orang yang mengerti transaksi dengan Bank Bali tidak dapat ditemukan lagi. Pemeriksaan BDNI supaya dilakukan BPPN karena BDNI sudah dibawah kekuasaan BPPN dan semua dokumen ada di BPPN. Ini berarti verifikasi sebagai syarat pembayaran melalui program penjaminan pemerintah yang dilakukan Bank Indonesia belum tuntas karenanya jelas tidak dapat dipakai untuk memenuhi klaim Bank Bali. Verifikasi yang belum tuntas ini telah dilaporkan Erman Munzir kepada terdakwa melalui catatan tanggal 26 Maret 1999 perihal laporan hasil verifikasi PT Bank Bali.
- d) Pande Lubis menanggapi dengan menyatakan tidak usah melakukan verifikasi lagi, cukup mengacu pada verifikasi yang dilakukan Bank Indonesia. Padahal verifikasi yang dilakukan Bank Indonesia sendiri belum tuntas. Rentetan pelaksanaan verifikasi ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa:
1. verifikasi belum tuntas, maka tidak dapat digunakan untuk pembayaran penjaminan pemerintah, dan
  2. proses verifikasi yang bermuara pada pembayaran penjaminan pemerintah telah mulai dilakukan sejak 5 Pebruari 1999 dan sudah dipakai untuk proses pembayaran jauh sebelum terbitnya SKB II no. 32/46/Kep/Dir

181/BPPN/05/1999 tanggal 14 Mei 1999. Jadi tidaklah benar jika PT menyatakan verifikasi didasarkan pada SKB II.

- e) Dalam pencairan dana BLBI yang dilakukan oleh Syahril Sabirin kepada Bank Bali tidak mengindahkan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) karena proses pencairan tidak menunggu selesainya proses verifikasi. Tindakan tersebut merupakan tindakan menabrak aturan (*abuse de droit*) yakni tindakan atas dasar wewenang tetapi menabrak atau melanggar pranata hukum yang semestinya tidak dapat diabaikan berdasarkan wewenang yang terkait tersebut.

Berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi positif, penulis berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi belum sepenuhnya menerapkan makna sifat melawan hukum yang terdapat pada Pasal 2 UU No.3 Tahun 1971 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan seharusnya Unsur melawan hukum tersebut dapat dibuktikan. Dengan terpenuhinya makna sifat melawan hukum pada Pasal 2, penulis menyimpulkan bahwa kasus tersebut jelas merupakan tindak pidana korupsi.

- 2). unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan”

Yang harus dipertimbangkan dalam pembuktian unsur ini adalah apakah dengan perbuatan terdakwa (yang melawan hukum) ada yang diperkaya ? Namun PT tidak mempertimbangkan hal tersebut, Malah PT menyatakan bahwa bukan kewenangan terdakwa untuk mengintervensi penggunaan yang ada di Bank Bali. Sekiranya yang dimaksud PT memperkaya PT EGP, maka setidaknya PT harus mempertimbangkan “memperkaya Bank Bali”. Tentang pertimbangan bahwa adalah hak BPPN untuk mengeluarkan uang tersebut, memang benar tetapi kenapa tidak dipertimbangkan bahwa perintah bayar oleh BPPN kepada Bank Indonesia, haruslah setelah Bank Indonesia melakukan verifikasi. Dengan kata lain terdakwa ikut berperan untuk terbitnya perintah yang semestinya belum dilakukan karena verifikasi belum tuntas.



3). unsur “secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau patut diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

PT berpendapat sesuai dengan program penjaminan pemerintah, apakah klaim itu dapat dipenuhi atau tidak adalah kewenangan pemerintah cq. BPPN. Pertimbangan ini memang tidak masuk akal, karena sudah ditentukan bahwa dapat tidaknya suatu klaim diproses haruslah melalui suatu verifikasi *off site* dan *on site* yang harus dilakukan Bank Indonesia. Untuk apa dilakukan verifikasi? Kalau memang semata-mata kewenangan Pemerintah cq BPPN tanpa verifikasi. Dengan perbuatan terdakwa negara telah dirugikan sebanyak yang telah dicairkan.

4). unsur “turut serta melakukan”

Dalam ilmu hukum pidana, turut serta melakukan atau penyertaan atau bahasa Belanda dikenal dengan istilah *deelneming*, dirumuskan dalam pasal 55 KUHP. Orang yang turut serta melakukan atau *mededaders*, baik dalam KUHP dan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diancam hukum yang sama dengan pelaku. Akan tetapi janganlah dianggap mereka mempunyai kualitas yang sama, sebab pada pasal 55 mereka bukanlah sebagai pembuat tunggal yang berbeda dengan pelaku korupsi. Untuk terjadinya perbuatan turut serta melakukan harus dipenuhi unsur :

1. Antara peserta ada suatu kerjasama yang diinsafi (*bewute samenwerking*);
2. Para peserta bersama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*).


Unsur ini oleh Pengadilan Tinggi dinyatakan tidak terbukti, karena dibayarnya klaim Bank Bali bukan disebabkan adanya disposisi dari Gubernur Bank Indonesia kepada Kepala Urusan Akunting dan Sistem Pembayaran (UASP), tetapi karena adanya perubahan Surat Keputusan Bersama. Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa pertemuan di Hotel Mulia terbukti Syahril Sabirin tidak pernah hadir.

Dengan uraian tersebut terdakwa selalu dilaporkan tentang pelaksanaan verifikasi yang belum tuntas, namun masih memberi perintah untuk membayar, seharusnya unsur ini telah dapat dibuktikan.

5). unsur "perbuatan berlanjut"

Sesuai dengan uraian penulis terhadap surat dakwaan di atas khususnya mengenai pasal 64 KUHP, penulis sependapat dengan Pengadilan Tinggi bahwa dalam perbuatan yang didakwakan tidak terdiri dari beberapa tindak pidana. Fakta ini sama sekali tidak ada relevansinya dengan terbuktinya perbuatan berlanjut, baik karena kehendak maupun niat untuk melakukan tindak pidana korupsi, juga karena sikap dan disposisi tersebut adalah bukan kejahatan maupun pelanggaran.

2. Unsur 1 - 6 dakwaan subsidiar

Dengan dibuktikannya semua unsur dakwaan primair sebenarnya tidak perlu lagi dibuktikan unsur dakwaan subsidiar ini. Tetapi dengan pra-anggapan tidak terbuktinya dakwaan primair, maka tidak salah juga jika unsur-unsur dakwaan subsidiar ini dihas. 

1) unsur "barangsiapa"

Sama dengan uraian di atas bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan dan perbuatan yang didakwakan telah terbukti terdakwa yang melakukannya yang pembuktiannya dihubungkan fakta-fakta sebagaimana dalam uraian pembuktian unsur melawan hukum diatas.

2) unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan"

Dengan mengambil alih uraian pada dakwaan primair, kiranya unsur inipun dapat dibuktikan. Pengadilan Tinggi berpendapat sesuai dengan program penjaminan pemerintah, apakah klaim itu dapat dipenuhi atau tidak adalah kewenangan pemerintah cq. BPPN.

3) unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya"

Mengenaikan apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana tidak ada keterangan lebih lanjut dalam Undang-Undang. Kewenangan hanyalah dimiliki oleh subjek hukum pribadi dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang karena memiliki suatu jabatan atau kedudukan, pasti memiliki suatu kewenangan baik yang diatur dalam hukum

maupun karena kebiasaan.<sup>5</sup> Sedangkan sarana jabatan adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang diperoleh dari suatu jabatan.<sup>6</sup>

Dimana pertimbangan Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa Syahril Sabirin sudah menerima laporan bahwa klaim Bank Bali tidak dapat diproses karena tidak memenuhi persyaratan, namun dengan kewenangan yang ada padanya terdakwa masih memerintahkan lagi untuk melakukan verifikasi, dan setelah diperiksa ulang yang hasilnya tetap tidak dapat diproses, dan setelah pada akhirnya hasil verifikasi menyatakan pemeriksaan tidak dapat dituntaskan, namun dengan kewenangan yang ada padanya sebagai Gubernur Bank Indonesia, Syahril Sabirin memerintahkan pembayaran klaim tersebut. Akan tetapi perintah tersebut bukan berasal dari Syahril Sabirin tetapi berasal dari pemilik uang yaitu pemerintah (dalam hal ini BPPN). Sedangkan Syahril Sabirin hanya melaksanakan perintah perundang-undangan. Dengan hal ini Syahril Sabirin telah menjalankan tugas tersebut sesuai dengan Protap (prosedur Tetap) dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada.

Kembali pada soal "kebijakan", untuk mengetahui apakah benar Syahril Sabirin melakukan perbuatan yang memenuhi unsur "menyalahgunakan kewenangan", parameter untuk menentukan terbukti tidaknya Syahril Sabirin melanggar perbuatan yang memenuhi unsur "menyalahgunakan kewenangan" tersebut, yaitu :

- a). Unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai dari ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara ini. Jadi, kriteria dan parameter ini bersifat alternatif;
- b). Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan ini diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun asas kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan kepatutan ini diterapkan apabila peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak, urgensi, dan atau darurat sifatnya.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2005, hal 50-51

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Indriyanto Seno Adji, *op. cit.*, hal, 32.

Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan demi terlaksananya pemeriksaan mempunyai dasar hukum yaitu Pasal 31 UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998, yang merumuskan bahwa Bank Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dilakukan secara berkala. Kebijakan Syahril Sabirin dalam melakukan perintah pembayaran tanpa menyelesaikan verifikasi sampai tuntas apabila dilihat dari parameter menyalahgunakan kewenangan di atas, maka unsur menyalahgunakan kewenangan dapat dibuktikan.

- 4) unsur “yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Dengan mengambil alih uraian pada dakwaan primair, penulis menganggap unsur inipun dapat dibuktikan.

- 5) unsur “turut serta melakukan”

Sama dengan uraian terhadap unsur yang sama pada dakwaan primair, penulis berpendapat unsur inipun dapat dibuktikan.

- 6) unsur perbuatan berlanjut

Sebagaimana komentar penulis terhadap surat dakwaan khususnya mengenai pasal 64 KUHP penulis sependapat dengan Pengadilan Tinggi bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terdiri dari beberapa tindak pidana.

### **3.2 Pengkualifikasian Kasus Korupsi Syahril Sabirin dalam Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah terhadap Pembayaran Klaim Bank Bali sebagai Tindak Pidana Di Bidang Perbankan**

Setelah menganalisis kasus tersebut, dan didukung dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in cracht van gewijsde*), penulis mencoba menganalisis dengan menggunakan peraturan khusus (*lex specialis*) yang mengatur tentang kegiatan perbankan. Karena penulis menganggap bahwa peraturan umum yang digunakan untuk membuktikan Syahril Sabirin bersalah tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Dalam konteks implikasi hukum, penulis mengutip pendapat Andi Hamzah, bahwa yang membedakan antara *lex specialis* yang dihadapkan kepada *lex generalis* seperti UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 dihadapkan kepada KUHPidana, dan *lex specialis* yang hanya berlaku dan ditujukan kepada subjek

hukum tertentu seperti UU Nomor 23 Tahun 1999 juncto UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>8</sup>

Dalam kaitan pendapat Andi Hamzah tersebut, pertanyaan yang muncul adalah apakah UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 secara serta merta dapat diberlakukan terhadap tindak pidana perbankan. Andi Hamzah berpendapat bahwa, UU Korupsi tersebut tidak serta merta berlaku, melainkan harus diberlakukan ketentuan pidana yang terdapat di dalam UU Perbankan atau UU Bank Indonesia. Karena UU Korupsi dan UU Perbankan merupakan dua rezim yang berbeda. UU Nomor 23 Tahun 1999 juncto UU Nomor 3 Tahun 2004 dan UU Nomor 7 Tahun 1992 juncto UU Nomor 10 Tahun 1998 merupakan rezim hukum yang berlaku untuk subjek hukum tertentu yaitu para pelaku kegiatan perbankan atau disebut pihak terafiliasi. Sedangkan UU Korupsi merupakan UU khusus (*lex specialis*) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditujukan terhadap setiap orang (siapa saja) yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Aturan normanya ialah Pasal 63 ayat (2) KUHP.<sup>9</sup>

Akan tetapi, penulis tidak sependapat dengan pendapat Andi Hamzah, karena penulis setelah menganalisa kasus korupsi Syahril Sabirin, ternyata Syahril Sabirin telah melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian, penulis menemukan fakta hukum yang mencoba menarik kasus Syahril Sabirin ke dalam tindak pidana di bidang perbankan. Karena dalam kasus tersebut ditemukan celah hukum yang dapat dimasuki dengan peraturan tindak pidana di bidang perbankan pada khususnya. Adapun celah hukum yang dapat dijadikan syarat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Syahril Sabirin dapat dilihat fakta hukum yang dikutip dari Komariah Emong Soepradja<sup>10</sup> yaitu sebagai berikut :

Sesuai Keppres Nomor 27 Tahun 1998, pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana Program Penjaminan Pemerintah adalah BPPN. Namun pada tahap awal berdirinya BPPN, BPPN dihadapkan pada kendala keterbatasan sumber daya manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, personalia BPPN kemudian diisi oleh

<sup>8</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2003, hal, 76 -77.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *loc. cit.*

<sup>10</sup> Emong Sapardjaja, Komariah, *Kajian Hukum Peradilan Pidana Terhadap Syahril Sabirin dalam Kaitan dengan Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah*, Unpad Press, Jakarta, 2003, hal, 173.

pegawai Bank Indonesia dan BPKP yang diperbantukan sementara waktu pada BPPN. Sesuai Keppres tersebut tugas utama BPPN adalah (1) sebagai pelaksana Program Penjaminan Pemerintah dan; (2) melaksanakan penyehatan perbankan, antara lain menangani *Bank Take Over / BBKU*.

Mengingat pelaksana Program Penjaminan Pemerintah oleh BPPN dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, maka pada tanggal 19 Juni 1998, pemerintah mengeluarkan pengumuman yang antara lain menegaskan bahwa pelaksana Program Penjaminan Pemerintah akan dilaksanakan oleh Bank Indonesia, dan oleh karena itu akan dilakukan penyempurnaan Keppres No.26 Tahun 1998.<sup>11</sup> Dengan adanya pengumuman pemerintah tersebut, tercipta kondisi yang bersifat masa transisi. Untuk itu, di BPPN dilakukan persiapan pengalihan personalia eks-Bank Indonesia ke unit kerja asal di Bank Indonesia, dimana dengan surat BPPN No.S-526/Prog/BPPN/1998, tanggal 30 Juli 1998, personalia eks-Bank Indonesia tersebut dikembalikan ke Bank Indonesia, dan berkas-berkas dari penjaminan pemerintah juga dibawa ke Bank Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, di Bank Indonesia juga dipersiapkan struktur organisasi baru di bawah Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (selanjutnya: UPPB) untuk menampung tugas Program Penjaminan Pemerintah yang semula dilaksanakan BPPN. Penyerahan tugas-tugas secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1998. Tugas-tugas BPPN yang dibawa oleh pegawai Bank Indonesia tersebut, antara lain berkas klaim BDNI terhadap BPPN atas kewajibannya kepada Bank Bali.

Sekalipun telah terjadi pengembalian tenaga bantuan eks-Bank Indonesia dan penyerahan tugas penjaminan dari BPPN ke Bank Indonesia (sesuai dengan pengumuman pemerintah), namun pelaksana Program Penjaminan Pemerintah belum dapat berjalan lancar. Hal ini disebabkan karena Keppres No.26 Tahun 1998 tentang Program Penjaminan Pemerintah yang menjadi dasar hukum Program Penjaminan Pemerintah, yang semula direncanakan untuk dilakukan penyempurnaan ternyata tidak kunjung terlaksana. Untuk mengatasi kemandekan tersebut, melalui rapat tanggal 7 September 1998, BPPN meminta kepada Bank Indonesia agar membantu pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah,

<sup>11</sup> Penanganan klaim, khususnya klaim antar bank oleh BPPN pada waktu itu dinilai terlalu lama waktu penyelesaiannya.

khususnya verifikasi, sedangkan otorisasi keputusan pembayaran klaim tetap berada pada BPPN sesuai dengan Keppres No.26 jo. No.27 Tahun 1998. Permohonan BPPN tersebut kemudian disetujui dalam rapat direksi Bank Indonesia (yang juga dihadiri oleh wakil BPPN), pada tanggal 24 September 1998.

Sejak tanggal 10 November 1999, berdasarkan hasil rapat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dihadiri juga oleh pejabat BPPN, diputuskan bahwa Bank Indonesia tidak lagi terlibat dalam proses Program Penjaminan Pemerintah berdasarkan Keppres No.26 Tahun 1998. Seluruh kegiatan Program Penjaminan Pemerintah tersebut sepenuhnya dilakukan oleh BPPN sebagaimana diatur dalam Keppres No.26 Tahun 1998 jo. Keppres No.27 Tahun 1998.

Berdasarkan hasil keputusan rapat antara BPPN dan Bank Indonesia tanggal 7 dan 24 September 1998, yang antara lain mengharapkan bantuan Bank Indonesia untuk membantu BPPN dalam pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah berdasarkan Keppres No.26 Tahun 1998,<sup>12</sup> Bank Indonesia kemudian melakukan verifikasi administrasi atas pengajuan klaim ketidakmampuan membayar kewajiban BDNI tersebut.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, Bank Indonesia menyimpulkan bahwa seluruh klaim yang diajukan oleh BDNI atas kewajibannya kepada Bank Bali tidak memenuhi syarat administrasi (klaim terlambat diajukan/melebihi batas waktu 3 (tiga) hari sebelum kewajiban tersebut jatuh tempo, serta terdapat kewajiban yang tidak termasuk dalam Program Penjaminan Pemerintah), sehingga proses verifikasi lanjutan berupa verifikasi tidak dilanjutkan. Sebagaimana diatur dalam SKB antara Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No.30/270/KEP/DIR dan No.1/BPPN/1998, tanggal 6 Maret 1998.

Atas penyampaian hasil verifikasi Bank Indonesia tersebut, BDNI selaku bank debitur maupun BPPN selaku otoritas pelaksana Program Penjaminan Pemerintah, ternyata tidak memberikan tanggapan ataupun penegasan kepada Bank Indonesia. Namun, yang justru aktif adalah pihak kreditur yaitu bank Bali dengan menyampaikan keberatan baik dengan datang menghadap, melalui

<sup>12</sup> Bantuan Bank Indonesia tersebut hanya sampai proses verifikasi, mengingat otorisasi pembayaran tetap berada di BPPN sesuai dengan Keppres No. 26 Tahun 1998 dan Keppres No. 27 Tahun 1998.

telepon, serta mengirimkan beberapa surat, baik ke Bank Indonesia maupun kepada BPPN, dan memohon untuk diberi kesempatan menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Hal serupa dilakukan oleh bank-bank kreditur lainnya antara lain PT. Bank Internasional Indonesia (BII), PT. Bank Prima Express, PT. Bank Panin, dan lain-lain. Keberatan permohonan penjelasan mengenai pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah selain disampaikan oleh bank-bank kreditur juga disampaikan oleh Asosiasi Perbankan, misalnya Perbanas.

Dengan banyaknya keberatan yang diajukan atas hasil verifikasi administrasi tersebut dan pentingnya Program Penjaminan Pemerintah dalam memulihkan kepercayaan masyarakat pada institusi perbankan, Rapat Direksi Bank Indonesia pada tanggal 5 Februari 1999, menyetujui untuk diadakannya pertemuan antar bank kreditur, BPPN, serta Tim Penjaminan Bank Indonesia untuk menjelaskan duduk permasalahan klaim yang diajukan oleh bank-bank kreditur tersebut.

Dalam kedudukannya otoritas dalam pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah berdasarkan Keppres No.26 Tahun 1998, BPPN kemudian menindaklanjuti surat keberatan dari Bank Bali, dengan mengirim surat No.S-100/PB/BPPN/II/99, kepada Bank Indonesia perihal permintaan bantuan untuk melakukan verifikasi lapangan untuk membuktikan kebenaran, kewajaran, keabsahan dokumen, baik kepada Bank Bali selaku bank kreditur maupun kepada bank-bank debitur.

Adanya surat jawaban Bank Indonesia dalam menanggapi Surat BPPN No.S-100/PB/BPPN/II/99, telah menimbulkan isu hukum bahwa ada perubahan sikap dari Bank Indonesia dalam proses Program Penjaminan Pemerintah.

Berdasarkan fakta hukum di atas, untuk mengkaji perbuatan Syahril Sabirin dalam Program Penjaminan Pemerintah sebagai tindak pidana di bidang perbankan, maka penulis mencoba menganalisis berdasarkan beberapa undang-undang di bidang perbankan yaitu ; (1) Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004; (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral; (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998. lebih lanjut analisis terhadap ketiga Undang-Undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



1. Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia terutama Pasal 68 yang berbunyi :

“Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, serta denda sekurang-kurangnya Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam rumusan pasal tersebut terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu pasal 9 ayat 2 (dua) yang berbunyi :

“Bank Indonesia wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.”

Berdasarkan bunyi Pasal 68 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, maka dapat ditemukan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia;
2. Melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2).

Penulis mengkaji dan menjelaskan berdasarkan fakta hukum yang ada yaitu sebagai berikut :

- 1) Anggota Dewan Gubernur dan atau pejabat Bank Indonesia

Sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia yang dimaksud dengan Dewan Gubernur adalah Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang deputi Gubernur. Dalam kasus ini, Syahril Sabirin dapat dikualifikasikan sebagai Dewan Gubernur dengan alasan bahwa :

- a) Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/M Tahun 1998 tanggal 17 Mei 1999 Syahril Sabirin diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia.
- b) Sebagai Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin mempunyai tugas memimpin Dewan Gubernur serta mewakili Bank Indonesia di dalam maupun di luar Pengadilan berdasarkan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

- c) Dalam pengambilan keputusan, kebijaksanaan yang bersifat strategis dan prinsipil, mencakup sektor moneter, perbankan, sistem pembayaran dan manajemen internal diputuskan dalam forum rapat Dewan Gubernur yang dipimpin oleh Gubernur (Syahril Sabirin).
  - d) Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, berlaku Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral yang mengatur Bank Indonesia, dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari Gubernur dan Direktur-direktur, wewenang dan tanggung jawab direksi bersifat *collegial*. Setiap keputusan yang bersifat kebijaksanaan diputus dalam rapat direksi yang dipimpin oleh Gubernur Bank Indonesia.
- 2) Pelanggaran Ketentuan Pasal 9 ayat (2)

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) tidak dirumuskan secara jelas. Akan tetapi untuk mengungkapkan unsur pada pasal 9 ayat (2) tersebut, maka dapat dilihat pada penjelasan pasal 9 ayat (1) Bahwa yang dimaksud pihak lain adalah semua pihak di luar Bank Indonesia, termasuk pemerintah dan atau lembaga-lembaga lainnya. Sedangkan yang dimaksud segala campur tangan adalah segala perbuatan pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Pasal ini mengharuskan Dewan Gubernur menolak segala campur tangan atau intervensi pihak lain yang dapat mempengaruhi tugas Bank Indonesia. Dalam fakta hukum di atas terungkap bahwa BPPN dan Bank-Bank kreditur serta Perbanas dapat dianggap merupakan pihak lain yang telah memberikan intervensi negatif terhadap pelaksanaan tugas dan independensi Bank Indonesia. Sedangkan Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia kurang menyikapi permasalahan yang ada dengan tegas. Dari fakta hukum prosedur pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Bank Indonesia terjadi perubahan sikap yaitu :

- a. Sejak tanggal 10 November 1999, berdasarkan hasil rapat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dihadiri juga oleh pejabat BPPN, diputuskan bahwa Bank Indonesia tidak lagi terlibat dalam proses Program Penjaminan Pemerintah berdasarkan Keppres No.26 Tahun 1998. Seluruh

kegiatan Program Penjaminan Pemerintah tersebut sepenuhnya dilakukan oleh BPPN sebagaimana diatur dalam Keppres No.26 Tahun 1998 jo. Keppres No.27 Tahun 1998;

- b. Bank Indonesia yang pertama telah menolak klaim dari Bank Bali, dengan alasan menerima keberatan-keberatan dari pihak lain seperti keberatan bank-bank kreditur dan Asosiasi Perbankan (Perbanas) dalam hal ini pihak asing, maka Bank Indonesia mulai ikut andil lagi dalam pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah dengan menggelar rapat dengan bank-bank kreditur dan BPPN dalam menanggapi keberatan tersebut.

Sedangkan yang dapat dikualifikasikan ke dalam unsur pihak lain adalah BPPN (dalam hal ini pemerintah), dan bank-bank kreditur yang menyampaikan keberatannya. Akan tetapi pertanggungjawaban pidana pada Pasal 68 juncto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, penulis menganggap tidak dapat dikenakan pada perbuatan Syahril Sabirin. Karena kasus dan perbuatan Syahril Sabirin yang terjadi pada Tahun 1998, Undang-Undang tersebut belum disahkan dan pedoman pelaksanaan kerja Bank Indonesia masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Walaupun UU Nomor 23 Tahun 1999 juncto UU Nomor 3 Tahun 2004 dapat menjerat Syahril Sabirin, akan tetapi hukum Indonesia tidak mengenal asas hukum pidana "Retroaktif" yaitu asas yang memungkinkan suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan surut untuk suatu perbuatan yang terjadi sebelum Undang-Undang tersebut dibuat dan disahkan.

## 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

Kasus korupsi Syahril Sabirin yang terjadi pada tahun 1998 dengan mengeluarkan kebijakan melakukan pembayaran jaminan pemerintah kepada Bank Bali merupakan pengkualifikasian kebijakan yang termuat dalam UU No.13 Tahun 1998 tentang Bank Sentral. Dimana di dalam rumusan UU tersebut dirumuskan yaitu Dewan Direksi Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu "kebijakan" sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral disebutkan bahwa:

- a) Pasal 16 ayat 1 sub (c) Tugas dan Kewajiban Direksi bank Indonesia menentukan kebijaksanaan pengurusan bank.
- b) Pasal 30 ayat 1 sub (b), Bank Indonesia membina perbankan dengan jalan menetapkan ketentuan-ketentuan umum tentang solvabilitas dan likuiditas bank.
- c) Pasal 32 ayat (3), Bank Indonesia dapat pula memberikan kredit likuiditas kepada bank-bank untuk mengatasi kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat.
- d) Pasal 33 ayat (1), Bank Indonesia dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan penggunaan dana-dana oleh lembaga-lembaga keuangan, kecuali badan-badan asuransi.

Secara yuridis normatif, Syahril Sabirin dalam kasus ini masih dikualifikasikan sebagai subjek hukum pidana yang berkualitas sebagai dewan direksi yang memiliki kewenangan mengeluarkan suatu kebijakan Bank Indonesia dalam menjalankan tugasnya, seperti halnya dengan tugas Dewan Direksi yang berkaitan dengan pasal-pasal di atas tentang Bank Sentral. Akan tetapi, pada ketentuan pidana UU tersebut, tidak ada pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada Dewan direksi yang telah melanggar atau melalaikan kewajiban dan kewenangan dalam menjalankan tugas, fungsi dan peran Bank Indonesia.

Dimana Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang tersebut tidak ditemukan unsur-unsur yang dapat memvonis Syahril Sabirin melakukan tindak Pidana di bidang perbankan. Walaupun kewenangan Syahril Sabirin dalam memproses pembayaran jaminan pemerintah terhadap Bank Bali dapat dikualifikasikan ke dalam pasal-pasal UU Bank Sentral tersebut. Sehingga penulis berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut tidak dapat dikenakan pada Syahril Sabirin. Dengan akibat hukumnya Kasus korupsi Syahril Sabirin dalam melaksanakan program penjaminan pemerintah tidak dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana di bidang perbankan.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 10 Tahun 1998.

Pada Undang-Undang ini, terutama Pasal 50 dirumuskan bahwa :  
"pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang yang berlaku bagi bank diancam dengan

pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 6 miliar rupiah.”

Dari rumusan Pasal 50, penulis berpendapat bahwa walaupun Syahril Sabirin menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi telah melaksanakan Prosedur tetap (protap) Bank Indonesia, akan tetapi pemeriksaan verifikasi tidak diselesaikan secara keseluruhan. Sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikatakan bahwa Pemeriksaan terhadap bank dilakukan secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan dan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Bank dan pihak lain tersebut wajib memberikan kepada pemeriksa :keterangan dan data yang diminta, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Sehingga secara logika dapat diterjemahkan bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia seharusnya diselesaikan sampai tahapan *verifikasi on-site* dan barulah disampaikan kepada pihak yang memiliki otoritas yaitu BPPN.

Dengan demikian Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia yang telah menyampaikan hasil verifikasi kepada BPPN dan bank debitur merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian Bank dan dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 50 Undang-Undang No.7 Tahun 1992 juncto Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Apabila ditelusuri lagi secara normatif, Bank Indonesia sebagai Bank yang memiliki badan hukum publik yang bersifat independen, memiliki peraturan tentang perbankan tersendiri dari bank-bank umum lainnya. Hal ini diperkuat dengan Pasal 4 Undang-Undang Bank Indonesia bahwa sebagai lembaga independen, Bank Indonesia memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Disamping itu, untuk lebih menjamin independensi tersebut maka kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah. Pencantuman status independen dalam undang-undang ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia. Pasal 4 ayat (3) juga merupakan dasar hukum Bank Indonesia sebagai badan hukum dimana disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini. Pengertian badan hukum disini meliputi badan

hukum publik dan badan hukum perdata. Dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sedangkan sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam dan di luar pengadilan.

Jadi ketentuan pidana yang dirumuskan oleh UU No.7 Tahun 1992 juncto UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak dapat dikenakan pada perbuatan Syahril Sabirin. Sehingga penulis berpendapat bahwa Syahril Sabirin dalam melakukan kegiatan Program Penjaminan Pemerintah terhadap pembayaran klaim Bank Bali bukan merupakan tindak pidana di bidang perbankan.

Berdasarkan analisa yuridis normatif terhadap kasus korupsi Syahril Sabirin dalam program penjaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum dikaitkan dengan Undang-Undang yang menyangkut perbankan seperti UU No.7 Tahun 1992 juncto UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, maka penulis menyimpulkan bahwa tindakan Syahril Sabirin dalam menjalankan program penjaminan pemerintah terhadap pembayaran klaim PT. Bank Bali tidak dapat dikualifikasikan ke dalam rumusan tindak pidana di bidang perbankan.



## BAB 4 KESIMPULAN

### 4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang di uraikan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hukum dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat terhadap kasus korupsi Syahril Sabirin dalam kaitannya dengan ajaran sifat melawan hukum menyatakan bahwa Syahril Sabirin tidak menyalahi prosedur dalam memproses permohonan BDNI dan tidak pernah memberi perintah pembayaran terhadap klaim Bank Bali. Oleh karena itu, unsur melawan hukum formal tidak terpenuhi. Namun demikian, dikaji dari perkembangan ajaran sifat melawan hukum materiel (dalam fungsi positif) sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa terdakwa Syahril Sabirin dalam membayar klaim Bank Bali tanpa didasarkan proses verifikasi telah memenuhi unsur sifat melawan hukum materiel dalam fungsi positif. Dengan terbuktinya unsur sifat melawan hukum dalam fungsi yang positif tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa perbuatan Syahril Sabirin merupakan tindak pidana korupsi. Di samping itu, dapat disimpulkan juga bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bertentangan dengan ajaran sifat melawan hukum materiel dalam fungsi yang positif.
2. Berdasarkan analisis Undang-Undang Perbankan baik UU Bank Indonesia dan UU Perbankan, penulis berpendapat bahwa Syahril Sabirin dalam memproses pembayaran klaim Bank Bali tidak dapat dikualifikasikan ke dalam tindak pidana di bidang perbankan. Karena setelah dianalisis dalam ketentuan pidana UU No.13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak mencantumkan pidana bagi seorang Gubernur dalam mengeluarkan suatu kebijakan, sedangkan berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 Juncto UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, kasus Syahril Sabirin tidak dapat dikenakan dengan alasan bahwa UU Bank Indonesia tersebut berlaku dan disahkan pada tahun 1999, sedangkan kasus tersebut terjadi pada tahun 1998. Hal ini bertentangan dengan

asas non-retroaktif yang dikenal dengan definisi pemberlakuan undang-undang untuk masa yang akan datang, bukan berlaku surut. Dari Ketentuan pidana yang tercantum dalam UU No.7 Tahun 1992 Juncto UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak dapat menjerat Syahril Sabirin, karena Bank Indonesia sebagai lembaga Independen mempunyai peraturan perundang-undangan sendiri yaitu UU No.23 Tahun 1999 Juncto UU No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

#### 4.2 Saran

Menelaah dari pembahasan tersebut, penulis memberikan saran konstruktif terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

1. Pemerintah (aparatus penegak hukum) dalam menindaklanjuti Pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang perbankan tidak serta merta untuk dapat menjerat tersangka korupsi memberlakukan Undang-Undang Korupsi, melainkan harus diberlakukan ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan.
2. Bank Indonesia sebagai lembaga independen dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan bank, sebaiknya memperhatikan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*). Sehingga dalam hal membantu pemerintah untuk melakukan penyehatan perbankan nasional, tidak dapat memberikan kesempatan bagi para bankir untuk melakukan tindak pidana perbankan.



## DAFTAR BACAAN

### Referensi Buku :

- Ais, Chatamarrasjid. 2006. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Amrullah, M.Arief. 2005. *Perlindungan Korban kejahatan Ekonomi Di Bidang Perbankan*. Jember : Universitas Jember.
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta : Kencana.
- Anwary, S. 2005. *QUO VADIS Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Bunga Rampai Amanat Rakyat.
- Bank Indonesia. 2002. *Mengurai Benang Kusut BLBI*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2003. *Menguak Proses Pembebanan rekening 502*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2006. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Jakarta : Bayumedia.
- Djiwandono, J. Soedradjad. 2001. *Bergulat Dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Emong Sapardjaja, Komariah dkk. 2003. *Kajian Hukum Peradilan Pidana Terhadap Dr.Syahril Sabirin dalam Kaitan dengan Pelaksanaan Program Penjaminan Pemerintah*. Jakarta : Unpad Press.
- Emong Soepradja, Komariah. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : PT.Alumni.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Purnomo, Aris Dkk. 2003. *Mengungkap Skandal Bank Bali*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.
- Subagja, Guntur. 2000. *Politik dan BLBI (Kumpulan Artikel Pengamat dan Wartawan)*. Jakarta : PT. Ekbis Global Medianusa.
- Seno Adji, Indriyanto. 2006. *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta : Kantor Pengacara Oemar Seno Adji dan Rekan.
- Supramono, Gatot. 1997. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta : Djambatan.

Zakiyah, Wasingatu Dkk. 2002. *Menyikap Tabir Mafia Peradilan*. Jakarta : Indonesia Corruption Watch.

**Desertasi :**

Amrullah, M.Arief. 2005. *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*. Universitas Airlangga.

**Refrensi Majalah :**

IKAHI. 2005. *Varia Peradilan*. Edisi : Maret.

**Refrensi Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004.

Surat Keputusan Presiden No.26 Tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Keppres No.27 Tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia No.39/M Tahun 1998, tanggal 11 Februari 1998, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.149/M Tahun 1999, tanggal 17 Mei 1999 tentang Pengangkatan Gubernur Bank Indonesia.

Keputusan Bersama antar Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No.30/270/Kep.Dir-No.1/BPPN/1998 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Putusan Nomor : 78/Pid/2002/PT.DKI.

P U T U S A N

Konor : 78/Pid/2002/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan menyadri perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah melakukan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:



- Nama lengkap : SYAHRI SABIRIN.
- Tempat lahir : Bukit Tinggi.
- Uru/tanggal lahir : 58 tahun / 14 Oktober 1943.
- Jenis kelamin : laki - laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Alamat tempat tinggal : Jl. Irian Mas No. K-96 Cnere Jakarta 16514.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Gubernur Bank Indonesia.
- Pendidikan : S. 3

Terdakwa dihalan sejak:

1. Tanggal 21 Juni 2000 s/d 10 Juli 2000;
2. Diperparang Peruntut Umum/kejal DIK Jakarta dari tanggal 11 Juli 2000 s/d 19 Agustus 2000;
3. Diperparang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 20 Agustus 2000 s/d 18 September 2000;
4. Diperparang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 19 September 2000 s/d 18 Oktober 2000;

5. Daillkan .....



BERDASARKAN TINDGI TERSEBUT :

5. Daillkan mejad labahan rumah sejak tanggal 22 September 2000 s/d 18 Oktober 2000.
6. Diperparang tanggal 18 Oktober 2000 s/d tanggal 6 Npember 2000;
7. Diperparang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari tanggal 7 Npember 2000 s/d 6 Desember 2000;

Dalam hal ini terdakwa memberi kuasa kepada Tim Penasihat Hakim:

- 1. DR. Yusran Izza, LL.M. 2.Hidayat Achyar, SH 3.Sulistio, SH
- 4.M. Assegaf, SH 5.Abdul Hakim G Nisarara, SH LL.M
- 6.Mahesyah Jahan, SH 7.Yusus Husain, SH 8.Zulfadi, SH
- 9.Wamin Anggani, SH 10.Dendy K Amud, SH 11.Benediktus Herman, SH 12.Junaid, SH 13.Herastus Ivo, SH 14. Waharomad Jon, SH

Berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Mei 2002

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

Telah mempertalikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan dari Jaks Peruntut Umum terhadap Terdakwa, berbunyi sebagai berikut:

Primaire

Bahwa ia terdakwa Syarif Sabirin, selaku Gubernur-Bank

Indonesia .....

Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia masing-masing No.39/M Tahun 1998 tanggal 11 Februari 1998 dan Nomor : 149/M Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, secara bersama-sama dan bersekutu dengan Parde N Lubis, Erman Munir, Joko S Tjandra, Rudy Ranti, Tanti Abeng, dan Setya Novanto, yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri antara tahun 1998, atau sedikit-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 1998 sampai dengan tahun 1999, di Kantor Bank Indonesia Jl.M.H Thamrin No.2 Jakarta Pusat atau selittak-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara berturut-turut melakukan rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berturut, sedikit-tidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadi sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara atau dikembalikn pada dasarnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini secara melawan hukum telah ganygroses dan membayar Kalam PT. Bank Bali atas kewajiban Bank Debitur BDM berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah, sedangkan dikembalikn bahwa hal itu tidak sesuai, sedikit-tidaknya bertentangan dengan ketentuan Program Penjaminan Pemerintah, telah memperkaya Rudy Ranti PT.Bank Bali, Joko S Tjandra PT. Era Glat Prima sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.904,642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan atau merugikan perekonomian negara yang lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :



Balwa sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya krisis moneter dan mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang rupiah dan perbankan nasional, Pemerintah telah mengambil kebijaksanaan untuk menjamin pembayaran bagi kewajiban Bank Umum kepada krediturinya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang : Jamian Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dan Pelaksananya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, No.26/KMK/017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang : Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jamian Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14



Melalui 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perbaikan Jamian Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang diterbitkan disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999.

Balwa Terdakwa Syairi Sabirin, selaku Gubernur Bank Indonesia sedikit-tidaknya sebagai Pejabat yang diberi Otorisasi melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah, pada tanggal 24 September 1998 ketika memimpin Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia yang dihadiri pada Pejabat BPPN antara lain Ade Sumartini, Rury Natana, Pandu Jayanto dan Pejabat Utusan Terkait dari Utusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) Bank Indonesia, dalam hal ini Dragono Usan, Adnan Djanda dimana dalam rapat tersebut, terdakwa telah memberikan klarifikasi tentang peristiwa yang

deh Bank Indonesia terhadap klaim dalam rangka pelaksanaan Program Perjanjian Pemerintah sebagai berikut : "Dari klaim yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh Bank Indonesia, selanjutnya bila klaim dapat diterima Bank Indonesia akan menandatangani BPPN untuk mendapatkan dorongan pembayaran".

Balwa Klaimifikasi tersebut diberikan Terdakwa Khususnya tentang verifikasi klaim akan dilakukan oleh Bank Indonesia selanjutnya dengan adanya persyaratan dimana Pemerintah tidak menjamin untuk membayar kewajiban-kewajiban yang diperdeh, berdasarkan transaksi perbankan yang tidak sehat atau transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, dimana yang berhak atau dapat memberikan penilaian terhadap transaksi dilakukan sesuai praktek perbankan yang sehat atau tidak adalah Bank Indonesia, antara lain melalui verifikasi.




Balwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa Syahri Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia selidak-tidaknya sebagai Pejabat yang diberi Otoritas melaksanakan Program Perjanjian Pemerintah telah memperoleh untuk bekerjasama dengan Pande N Ludis (Makil Ketua BPPN), Tari Abeng (Mereri Negara BUMIN), Erman Muriz (Kepala Ususan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Bank Indonesia), Joko S Tjandra dan Setya Nvando (Direktur Utama PT. Era Glat Prima), dan Rudy Rantli (Direktur Utama PT. Bank Bali yang bertentangan dengan ketentuan Program Perjanjian Pemerintah yang diatur dalam KEPPRES No.26/KM/K.01/7/1998, Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 30/Z/0/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 serta Surat Keputusan 1/BPPN/1998

Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1998 tanggal 14 Mei 1999. 131/BPPN/0599

Balwa rangkaian perubahan yang sifatnya bertentangan dengan ketentuan Program Perjanjian dalam proses pembayaran klaim PT. Bank Bali dilakukan sebagai berikut:

1. Balwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal dengan adanya permintaan PT. Bank Bali kepada PT. BON untuk mendaftarkan, melaporkan, dan mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali dalam rangka pelaksanaan Program Perjanjian Pemerintah, karena PT. BON sebagai Bank Debitor tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya, permintaan tersebut kemudian telah dilaksanakan oleh Tim Perberesan PT. BON dengan mendaftarkan transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BON BON kepada Bank Indonesia sebagai berikut :



No	Tanggal Pengajuan Klaim	Jaluri Tempo	Nominal	Jenis Transaksi
1	23-06-1998	12-03-1998	Rp. 51.600.000.000,-	SWAP (netting)
2	03-03-1998	03-03-1998	Rp. 48.060.000.000,-	SWAP (netting)
3	23-06-1998	06-03-1998	Rp. 66.139.271.458,-	Money Market (netting)
4	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 64.754.250.000,-	Money Market
5	23-06-1998	05-03-1998	Rp. 461.500.000.000,-	(Kawansi dari SWAP).
6	23-06-1998	12-06-1998	Rp. 57.625.000.000,-	SWAP (netting)
7	23-06-1998	24-03-1998	Rp. 61.830.000.000,-	SWAP
8	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 82.356.250.000,-	SWAP (netting)

Bersama.....

8	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 82.356.250.000,-	SWAP
9	23-06-1998	12-03-1998	Rp. 61.977.459.254,-	Money Market (Konversi dari SWAP)
10	20-07-1998	15-04-1998	DEM 35.000,-	L/C



1.1. Balwa setelah dilakukan verifikasi secara off site (on the desk) oleh Tim Penjaminan Bank Indonesia (dalam rangka penilaian persyaratan administrasi penjaminan), Klaim PT. Bank Bali dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena memenuhi persyaratan tertang pelaporan, pendaftaran dan pengajuan klaim yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998, demikian pula dan Klaim yang diajukan terdapat di antaranya 6 (enam) klaim yang termasuk jenis kewajiban yang dijamin, yang memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut :

Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp.51.600.000.000,-

- Tidak dapat diproses / tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.

(lump. SKB Penjaminan butir IV.1.b);

b. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp.48.06.000.000,-

- Tidak dapat diproses kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan Klaim (butir IV.1.b);

- Netting Swap tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin (butir II.1.1.2.c);

c. Klaim atas kewajiban transaksi Money Market (konversi SWAP netting) sebesar Rp.66.139.139.271.458,-

- Tidak .....



4. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp.64.754.250.000,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim;
- Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.

Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp.51.500.000.000,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.

- Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.

f. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp.57.625.000.000,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim.

g. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp.61.830.000.000,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim kewajiban batas waktu pengajuan klaim kewajiban tidak didaftarkan.

- Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.

11. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp.82.356.250.000,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya kewajiban tidak dafatfarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan Klaim
- Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.

1. Klaim atas kewajiban transaksi Money Market (konvensi dari SWAP netting) sebesar Rp.61.977.459.254,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya kewajiban tidak dafatfarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan Klaim

Klaim atas kewajiban transaksi LC sebesar DEM 39.000,-

Tidak dapat diproses pembayarannya tidak bebas waktu pengajuan klaim



1.2. Bahwa hasil verifikasi selengkapanya beserta alas an-alasan

pendaftaran untuk memproses lebih lanjut klaim PT. Bank Bali tersebut telah disampaikan dengan surat Bank Indonesia yang dilampirkan oleh Drago Ulan Depdi Kepala UPPB kepada Tim Pembinaan PT. BDN dengan lambusan kepada Ketua BPPN dan Direksi PT. Bank Bali masing-masing dengan :

- a. Surat Nomor : 31/632/UPPB/Adb tanggal 23 September 1998 perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;

b. Surat Nomor : 31/635/UPPB/Adb tanggal 24 September 1998 perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;

c. Surat Nomor : 31/653/UPPB/Adb tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;

d. Surat Nomor : 31/697/UPPB/Adp tanggal 5 Oktober 1998 Perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk;

e. Surat Nomor : 31/7713/UPPB/Adp tanggal 13 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk;

f. Surat Nomor : 31/785/UPPB/Adp tanggal 16 Oktober 1998 Perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali Tbk;

g. Surat Nomor : 31/775/UPPB/Adp tanggal 20 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;



1.3. Bahwa hasil verifikasi beserta alas an pendaftaran terhadap

klaim PT. Bank Bali tersebut, telah dilakukan berdasarkan laporan Subarjo Joyosumarto/Anggda Direksi Bidang Perbankan, yang pada tanggal 13 Nopember 1998 telah menuskan laporan Drago Ulan tertanggal 11 Nopember 1998 perihal : Perkembangan penanganan klaim atas kreditur PT. Bank Bali dan perkembangan penanganan klaim debitor PT. Bank Uppindo, sehingga dengan pertkian terdakwa seharusnya tidak memproses lagi klaim yang diajukan oleh PT. Bank Bali tersebut. terlehi lagi klaim yang

b. Surat .....

dajukan .....



dijelaskan oleh PT. Bank Bali tersebut, terlebih lagi sebelum itu ketika Terdadkwa masih menjabat sebagai anggota Direksi Bank Indonesia (dangral dengan KEPPRES No.352/M tanggal 20 Desember 1997), yang antara lain melalui informasi ketika mengikuti Rapat-rapat Dewan Direksi Bank Indonesia bulan Desember 1997, bulan Januari 1998 dan bulan Februari 1998 telah mengetahui bahwa transaksi-transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan PT. BDN dengan PT. Bank Bali tersebut merupakan transaksi yang dilakukan secara bertangkang dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, antara lain dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan valas, PT. BDN melakukan transaksi penggunaan fasilitas dana talangan (dana over draft) dari Bank Indoneisa yang sebelumnya telah dilarang oleh Bank Indonesia. Surat-surat tegoran Bank Indonesia kepada Direksi BDN antara lain surat Nomor : 30/1742/PB2/AdB2 tanggal 11 Desember 1997, Catatan Rissalah Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal Direksi PT. BDN tanggal 9 Desember 1997 dan Surat Nomor : 30/390/UPB2/AdB2 tanggal 31 Desember 1997, dan dengan demikian pada Terdadkwa telah mengetahui bahwa klaim PT. Bank Bali tersebut selain tidak memenuhi persyaratan administrasi perjanjian juga klaim tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dibayar dengan Program Perjantian Pemerintah sedidak-tidaknya tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar dengan Program Perjantian Pemerintah

2. Bahwa Terdadkwa walaupun telah mengetahui klaim PT. Bank Bali terhadap kewajiban PT. BDN tidak memenuhi persyaratan untuk diproses dan dibayar dengan Program Perjantian, namun ketika memimpin Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 5 Februari 1999, telah memertakalkan petuga UPPB Bank

Indonesia .....



Indonesia untuk bersama-sama dengan BPPN menarangi kembali PT. Bank Bali dan Bank-bank kredit lainnya beserta bank debitornya guna menyelesaikan klaim yang belum dibayar berdasarkan hasil penelitian bukti-bukti dokumen transaksi yang ada di Bank kreditur dan Bank Debitur.

2.1. Bahwa perintah Terdadkwa sebagai Perimpin atau Gubernur Bank Indonesia tersebut dilaksanakan oleh UPPB pada tanggal 8 Februari 1999, dengan dadakannya pertemuan antara Pejabat UPPB, BPPN dan PT. Bank Bali untuk membahas klaim PT. Bank Bali yang belum dibayar bertempat di ruang rapat UPPB Bank Indonesia. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Drago Usan / Deputy Kepala UPPB dan dihadiri juga antara lain Edi Siswanto, Adrian Djuanda dan UPPB, Hedro Sartoso dan Indrawan Sumardi dari BPPN, Hendi Kuntawan dan Georgjo Godong dari PT. Bank Bali, Hdk. Hasil pertemuan kemudian dilaporkan oleh Maruz / Kepala UPPB kepada Terdadkwa / Gubernur Bank Indonesia dengan surat catatan tertanggal 8 Februari 1999, perihal : Penyelesaian tagihan PT. Bank Bali dalam rangka Program Perjantian yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Pengajuan klaim BDN (BDO) untuk kreditur PT. Bank Bali tidak dapat diselesaikan melalui Program Perjantian Pemerintah;

b. Sebagai alternatif akan dipayakan penyelesaian klaim diluar Program Perjantian dan akan dilindak lanjuti oleh Tim Pembahasan BDN/Tim Manajemen BPPN

3. Bahwa Terdadkwa setelah menerima laporan dan mengetahui pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut tetap tidak dapat diproses pembayarannya dengan Program Perjantian

Pemerintah .....



Pemerintah, namun pada tanggal 11 Februari 1999 Terdakwa telah mengikuti pertemuan di Hotel Mulia Senayan, yang diinisiasi oleh Joko S Tjandra, yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pendekatan serta mempengaruhi Pejabat-pejabat yang mempunyai dafas dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali dan Pejabat lain yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan klaim PT. Bank Bali. Terdakwa mengikuti pertemuan bersama-sama dengan Parde N Lubis, AA Baranuli, Tanti Abeng, Joko S Tjandra, Selya Novianto, Firman Soeljahja dan Ivan Gunard yang membahas tentang kerjasama pelaksanaan pembayaran klaim PT. Bank Bali. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ikut menyepakati untuk bekerjasama mencairkan pembayaran klaim PT. Bank Bali dengan Program Perjanjian Pemerintah, yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan BPPN



Bahwa sebelum pertemuan Hotel Mulia Senayan tanggal 11 Februari 1999 dilakukan, karena klaim PT. Bank Bali selalu didak Bank Indonesia dan BPPN Rudy Rantli/Direktur PT. Bank Bali dengan Joko S Tjandra/Direktur PT. Era Glat Prima telah mengadakan suatu perjanjian pengalihan (Cessie tagihan) Nomor :002P-EGP/1-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain PT. Bank Bali akan mengalihkan tagihannya sebesar Rp. 798.091.770.000,- terhadap PT. BDN dan PT. BUN kepada PT. Era Glat Prima, ternyata Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) tersebut sebenarnya dibuat sebagai rekayasa dan sarana untuk melakukan kerjasama dengan secara melawan hukum mencairkan klaim PT. Bank Bali yang sebelumnya didak, hal mana terlihat :

#### 4.1. Setelah .....

4.1. Setelah Surat Perjanjian Pengalihan /Cessie Tagihan dibuat tanggal 11 Januari 1999, Selya Novianto sebagai Direktur Utama PT. Era Glat Prima telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Nomor : 02/SK-EGP/111-99 tanggal 29 Maret 1999 yang isinya memberi kuasa kembali kepada PT. Bank Bali untuk mengahli kepada PT. BDN selubungan dengan Surat Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) Nomor : 02/P-EGP/1-99 tanggal 11 Januari 1999 sebesar Rp. 1.277.543.705.583,-

4.2. Setelah PT. Bank Bali menerima pembayaran klaim sebesar Rp. 904.642.428.369,- dari Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999, walaupun PT. Era Glat Prima belum memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan Surat-surat berharga kepada PT. Bank Bali, namun atas permintaan Joko S Tjandra, PT. Bank Bali atau Rudy Rantli telah menyerahkan dana hasil pencairan klaim sebesar Rp. 546.466.466.369,- kepada Joko S Tjandra atau PT. Era Glat Prima.

5. Bahwa bertindak lanjut kesepakatan untuk bekerjasama dalam memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan BPPN tersebut, kegiatan di Bank Indonesia akan dilakukan oleh Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) yang membawahi Tim Perjanjian dibawah koordinasi Eman Munzir selaku Kepala UPPB. Dalam melakukan kegiatannya, Eman Munzir selaku Kepala UPPB dan yang mengkoordinir kegiatan proses klaim PT. Bank Bali selalu melaporkan dan meminta petunjuk Terdakwa sebagai Pimpinan Bank Indonesia biarannya dalam penanganannya memerlukan putusan yang bersifat

kebijaksanaan dari Pimpinan Bank Indonesia, sedangkan di BPPN pelaksanaannya akan dilakukan Pande N Lubis ( Wakil Ketua BPPN yang mendiangi Divisi Bank Liabilities.

5.1. Sesuai dengan arahan Pande N Lubis kepada Firmen Soeljahla pada pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999, Rudy Rantli dan Firmen Soeljahla telah menandatangani dan mengirim surat PT. Bank Bali Nomor : 012/CL/02/99 tanggal 12 Pebruari 1999 kepada Pande N Lubis yang pada pokoknya menguraikan tentang transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDN serta meminta kepada BPPN dan Bank Indonesia dapat membantu menyelesaikan keseluruhan transaksi tersebut secepatnya.



Berita ternyata surat PT. Bank Bali tertanggal 12 Pebruari 1999 tersebut telah dijadikan dasar oleh BPPN dan Bank Indonesia untuk memproses pembayaran PT. Bank Bali walaupun hal itu bertentangan dengan ketentuan Program Perlindungan Pemerintah yang datur dalam Surat Keputusan bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270/KEP/DIR I/BPPN/1998

tanggal 6 Maret 1998, yang antara lain menentukan bahwa klaim kewajiban diajukan oleh Bank Debitur yang dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh PT. BDN.

5.3. Bahwa Pande N Lubis setelah menerima surat PT. Bank Bali tersebut telah menghubungi dan meminta Erman Murzir menginformasikan Bank Indonesia ke BPPN untuk melakukan pertemuan dalam rangka membahas proses pembayaran klaim PT. Bank Bali, dan selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 1999 Pande N Lubis memimpin pertemuan di Kantor BPPN

Yang .....

yang antara lain dihadiri oleh Dragoono Usan, Edi Siswanto, Adnan Djunda dari Tim Perlindungan UPPB Bank Indonesia, Pande N Lubis, Hendro Sartoso dari BPPN, Firmen Soeljahla dan Ivan Gunardi dari PT. Bank Bali. Pertemuan tersebut dilanjutkan lagi di Kantor BPPN pada tanggal 17 Pebruari 1999 antara Pande N Lubis (BPPN) dengan Pejabat UPPB Bank Indonesia antara lain Adnan Djunda. Pada akhir pertemuan Pande N Lubis selaku pemimpin rapat memberitahu akan bertindak lanjut surat PT. Bank Bali 012/CL/02/99 dengan mengirim surat kepada Erman Murzir agar dilakukan verifikasi terhadap klaim PT. Bank Bali dalam rangka menilai kewajaran dan kebenaran transaksi-transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDN.



5.4. Bahwa Erman Murzir setelah menerima surat dari Pande N Lubis (BPPN) Nomor : S-100/PB/BPPN/1/99 tanggal 18 Pebruari 1999 perihal transaksi PT. Bank Bali dengan Bank Baku Operasi (BBO), yang isinya antara lain meminta Bank Indonesia mengadakan verifikasi untuk menilai kewajaran dan kebenaran transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDN dan PT. SUN sebagai kerjasama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Erman Murzir telah meminta kepada Urusan Pemeriksaan Bank melakukan pemeriksaan dalam rangka Verifikasi terhadap PT. Bank Bali (Bank Kreditor), dan terhadap Bank Debitur PT. BDN, PT. BUN dan PT. Bank Tara Asia, sedangkan sehanusnya hal itu tidak dapat dilakukan karena sebelumnya ia (Erman Murzir) telah mengetahui bahwa klaim PT. BDN atas kewajibannya kepada

PT. Bank .....

PT. Bank Bali telah dicetak oleh UPPB Bank Indonesia dengan surat yang ditanda tangani Drago Usan selaku Deputi Kepala UPPB karena tidak memenuhi persyaratan Surat Keputusan Bersama Perjanjian.



5.5. Hasil verifikasi yang dilakukan Lhusan Pemeriksaan Bank terhadap Bank Debitur PT. BDN pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan atas transaksi-transaksi (SMAAP, Money Market) yang dilakukan PT. BDN dengan PT. Bank Bali untuk menilai kewajaran dan kebenarannya tidak dapat dilaksanakan selidik-lidikanya tidak dapat dilanjutkan karena dokumen-dokumen transaksi yang sah tidak lengkap dan tidak dapat ditemukan lagi, dengan demikian seharusnya Erman Munir tidak lagi membuat dan mengirim surat Bank Indonesia Nomor 31/1659/UPPB/ADP tanggal 23 Maret 1999, perihal pemeriksaan terhadap PT. BDN (BBO), PT. BUN (BBO), PT. Bank Jiara (BTO) atas kewajiban kepada PT > Bank Bali yang ditujukan kepada Pande N Lubis untuk bertindak lanjutnya, sekebab dengan tidak selesainya verifikasi terhadap Bank Debitur (PT. BDN) berarti kewajiban PT. BDN yang akan dijamin perbayarannya oleh Pemerintah tersebut, belum dapat dipisahkan apakah transaksi-transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktek perbankan yang sehat sebagai persyaratan kewajiban dimaksud dapat dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah.

N Lubis .....



5.7. Walaupun Pande N Lubis mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum luntas dan disarankan apabila akan membayar klaim PT. Bank Bali supaya dimintakan izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan termasuk pembayaran overdue interest (bunga) klaim tidak dibayar, namun Pande N Lubis tetap menyatakan dan menaruh Nda Dinas Kedua BPPN Nomor : ND-05/BPPN/04/1999 Tanggal 21 April 1999 perihal klaim PT. Bank Bali kepada PT. BDN yang ditujukan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan-pembayaran tagihan / klaim PT. Bank Bali termasuk dengan bunganya. Nda Dinas dibawa sendiri oleh Pande N Lubis kepada Menteri Keuangan

dengan .....

dengan maksud akan menjelaskan sendiri materi Nota Dinas  
Kedua BPPN tersebut kepada Menteri Keuangan, namun ketika  
itu Bambang Sudianto selaku Menteri Keuangan tidak mengetahui  
pembayaran klaim PT. Bank Bali karena tidak sesuai dengan  
ketentuan SKB Perjanjian yang berlaku.



6. Balwa karena Menteri Keuangan merdak pembayaran klaim PT.  
Bank Bali, maka dalam rangka keljasma urtukkeberhasilan  
pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Joko S Tjandra, AA  
Eramuli, Tnari Abeng termasuk pertemuan yang dilakukan pada  
tanggal 26 Mei 1999 di Hotel Mula Semayan antara Joko S  
Tjandra, Rudy Ranti, AA Baranul dan Tari Abeng yang  
diikuti pula oleh Maritnu Maritren, setelah melakukan  
pertemuan Joko S Tjandra bersama Rudy Ranti perg menemui  
Bartiang Sudiarlo / Menteri Keuangan dirutuhnya dengan  
diikuti oleh Maritnu Maritren. Dalam pertemuan dengan  
Bartiang Sudiarlo tersebut, Joko S Tjandra menanyakan  
menganal tagihan beberapa perusahaan dibawah Group Mula  
termasuk mencitakan klaim PT. Bank Bali.

7. Bahwa Terdakwa Syairil Sahrin selaku Gubernur Bank  
Indonesia telah menerima laporan dari Ernan Murdi, Kepala  
LPPB Bank Indonesia tentang hasil verifikasi terhadap PT. BCON  
yang belum tuntas dengan surat laporan tertanggal 28 Maret  
1999 perihal : Laporan hasil verifikasi PT. Bank Bali dan  
pembatasan usul penyempurnaan Surat Keputusan Bersama  
Perjanjian dengan Bapak Pande N Lubis (Wakil Ketua BPPN),  
di mana surat Bank Indonesia Nomor : 31/1659/LPPB/AdP  
tertanggal 23 Maret 1999 turut dilampirkan. Dengan demikian

Sebagai .....

sebagai Pejabat yang diberi doiras melaksanakan Program  
Perjanjian Pemerintah seharusnya Terdakwa memerintahkan  
kepada Ernan Murdi selidik-lidiknya kepada Pejabat Bank  
Indonesia lainnya yang menangan Program Perjanjian Pemerintah  
untuk membuat surat pemberitahuan kepada BPPN bahwa klaim PT.  
Bank Bali tersebut tidak dapat diterima karena verifikasi oleh Bank  
Indonesia untuk menilai kewajiban, keberanan, dan keabsahan  
transaksi belum tuntas atau belum selesai dilakukan, hal itu sejalan  
dengan Klarifikasi yang telah dibarkan sebelumnya oleh Terdakwa  
dalam Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998.  
Lagi pula sebelumnya diketahui bahwa Bank Indonesia telah  
muntual beberapa surat kepada Direksi PT. BCON bahwa transaksi-  
transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan dengan PT. Bank  
Bali sebagai transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek  
perbankan yang sehat, dengan demikian seharusnya Terdakwa telah  
perolehnya bahwa kewajiban PT. BCON tersebut tidak termasuk  
kewajiban yang dapat dijamin dalam rangka Program  
Perjanjian Pemerintah.



7.1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan  
berkejasama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank  
Bali tersebut, walaupun sebelumnya Terdakwa telah  
mengetahu bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas  
dan mengetahui pula bahwa transaksi-transaksi sebagai  
kewajiban PT. BCON kepada PT. Bank Bali tidak termasuk  
jenis kewajiban yang dapat dijamin, namun setelah Nota  
Dinas Kedua BPPN Nomor : ND-05/BPPN/04/1999 tertanggal  
21 April 1999 dibuat dan dikirim kepada Menteri Keuangan  
selanjutnya pada sekitar minggu terakhir dalam bulan Mei  
1999 antara lain bersama Ernan Murdi, Dragoro Usan dan

Selanjut .....

sejumlah anggota Dewan Direksi Bank Indonesia (Iwan R Prawirana, Miranda Galcom) telah menuntut Menteri Keuangan dengan maksud meminta agar Pemerintah menobatkan sejumlah obligasi yang akan dibeli Bank Indonesia yang antara lain dapat digunakan untuk membayar klaim antar Bank dalam rangka Penjaminan Pemerintah.



- 7.2. Bahwa dengan adanya permintaan Terdakwa tersebut, kemudian telah dilakukan beberapa kali perundingan yang dilakukan di Kantor Departemen Keuangan dan Bank Indonesia antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahri Sabirin), Pejabat BPPN yang hasilnya Menteri Keuangan menbitkan surat Nomor : SR-176/MK-01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal : Surat Klasifikasi dalam rangka pembayaran Penjaminan Pemerintah terhadap Janjian Bank Umum. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia yang pada pokoknya pesjakan Pemerintah menbitkan alokasi dana sebesar Rp.53.739.000.000.000,- (lima puluh tiga triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan meminta Bank Indonesia membuka rekening Nomor : 502.000.002 atas Bendaharawan Umum Negara untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan. Dalam rapat Menteri Keuangan menegaskan kembali bahwa pembayaran klaim harus didasarkan hasil verifikasi.
- 7.3. Bahwa setelah surat Menteri Keuangan Nomor : SR-176/MK-01/1999 tertanggal 31 Mei 1999 diterbitkan, Pande N Ludi pada tanggal 1 Juni 1999 telah menyajipkan 2 (dua) buah surat Ketua BPPN yang dwakill oleh Farid Hayarto masing-masing :

a. Surat .....

- a. Surat Nomor : 380/BPPN0699 tanggal 1 Juni 1999 : perihal : Hasil verifikasi atas klaim PT. Bank Bali Tbk, yang isinya meminta dapat dilakukan pembayaran terhadap klaim PT. Bank Bali;
- b. Surat Nomor : 381/BPPN0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal : Permohonan Pembayaran Atas Klaim Antar Bank dan 6 (enam) Bank Rekapitulasi ("Bank Rekap") kepada Bank Umum yang dibekukan Pada Tahun 1998 dan 1999.
- Kedua surat ditujukan kepada Syahri Sabirin, Gubernur Bank Indonesia.



- 7.4. Bahwa Terdakwa Syahri Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia, setelah menerima kedua surat BPPN tertanggal 1 Juni 1999 yang ditarik oleh Adnan Guanda bersama Ed Swarto, sekitar pukul 19.00 WIB tanggal 1 Juni 1999 telah menubri perintah kepada Kepala Useri Akutansi dan Sistem Pembayaran (UASP) Bank Indonesia (saksi Desmi Darnas) untuk membayar klaim PT. Bank Bali dengan jalan memberi disposisi dalas surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN0699 tanggal 1 Juni 1999 sebagai berikut : "Kep. UASP, untuk dilaksanakan, setelah dikordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target monetar". Sedangkan permintaan pembayaran klaim terhadap bank-bank lainnya berdasarkan surat BPPN Nomor : PB-381/BPPN0699 tanggal 1 Juni 1999, karena tidak ada kesempatan bekerjasama seperti yang dilakukan dengan PT. Bank Bali, pemintaannya tidak oleh Terdakwa dengan memberikan disposisi pada surat tersebut antara lain sebagai berikut : "Kepala UPPB, Pencairan dana untuk bank-bank

Penjaminan .....

perjanjian Pemerintah tetap berpegang pada Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia dan BPPN yaitu setelah verifikasi selesai dilakukan, dengan demikian permintaan itu tidak dapat dipenuhi". Seharusnya sikap yang sama dilakukan juga terhadap klaim PT. Bank Bali belum selesai (tidak tuntas).



7.5. Bahwa perintah Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia kepada Kepala Urusan Aktuansi dan Sistem Pembayaran (UASP) Bank Indonesia untuk melaksanakan pembayaran klaim PT. Bank Bali telah dilaksanakan oleh saksi Desmi Demas (Kepala UASP) pada tanggal 1 Juni 1999 riaman dengan melakukan perintah bukuan yaitu mendebitkan rekening Nomor :502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara untuk Coligasi dalam rangka Penjaminan kemufian mengreditkan ke rekening Nomor : 0231023.000 atas nama PT. Bank Bali di Bank Indonesia sebesar Rp.904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ratus delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

8. Bahwa sebelum Terdakwa Syahril Sabirin memberi perintah untuk membayar klaim PT. Bank Bali di Kantor Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999, telah dilakukan serangkaian aktifitas untuk mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali di luar mekanisme kerja yang lazim terjadi seperti tersebut dibawah ini:

8.1. Sekitar pukul 14.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N Lubis menginformasikan kepada Erman Munzir bahwa BPPN akan melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali yang surat permintaan pembayaran dari BPPN akan dibawa sendiri oleh Pande N Lubis;

8.2. Sekitar .....



8.2. Sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, dalam rangka mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali, sehingga walaupun Bank Indonesia belum menerima surat resmi dari BPPN, Erman Munzir telah memerintahkan Dragono Usan menemu Kepala UASP (Desmi Demas) memberitahukan akan ada pertambahan rekening. Nomor : 502.000.002;

8.3. Karena surat fax Merkeri Keluaran Nomor : SR-176/MK/01/1999 tanggal 31 Mei 1999 baru diterima Bank Indonesia sekitar pukul 11.30 WIB tanggal 1 Juni 1999 mengakibatkan rekening Program Penjaminan (502.000.002) masih kosong/belum dibukukan, dan untuk itu Desmi Demas / Kepala UASP mengadakan rapat bersama Deputy Kepala UCPM, Deputy Kepala UK Deputy Kepala LCPB (Dragono Usan) dalam rangka mempercepat pengisian / pembukuan rekening Nomor : 502.000.002.

Selanjutnya druang kerja Erman Munzir menyatakan surat BPPN yang ditujukan kepada Syahril Sabirin / Gubernur Bank Indonesia masing-masing:

a. Surat Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran klaim PT. Bank Bali atas kewajiban PT. BDN dalam rangka Penjaminan Pemerintah;

b. Surat Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran ditruka atas klaim antar Bank-Bank Rekapitalisasi antara lain PT. Bank Lippo, PT. Bank Umum Koperasi Indonesia, PT. Bank Prima Ekspres dan Bank Universal.

8.5. Sekitar .....

8.5. Sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 1 Juni 1999 Erman Murzi menandatangani Dragono Usan, Ed Siswanto dan Adnan Djuanda mengantar Pande N Lubis menuju Kepala UASP (Desni Demas), selanjutnya Desni Demas menerima Ed Siswanto dan Adnan Djuanda mengantar Surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN0699 kepada Terdakwa (Gubernur Bank Indonesia) untuk mendapatkan disposisi;

8.6. Karena surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN0699 isinya tidak lengkap (tidak tercantum permintaan pendebelan rekening Nomor : 502.000.002 ke rekening PT. Bank Bali Nomor : 523.013.000), sehingga untuk melakukan perubahan surat Pande N Lubis dari Kantor Bank Indonesia manjepon ke BPPN agar membuat ralat surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN0699 ditunjukkan langsung kepada Kepala UASP.



Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 disposisi Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahril Sabirin) atas surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN0699 (perintah Kepala UASP melaksanakan pembayaran Malam PT. Bank Bali) diterima Ed Siswanto dan Adnan Djuanda yang tepat menunggu di ruang Sekretaris Gubernur Bank Indonesia, kemudian di fax kepada Kepala UASP.

8.8. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 (hampir bersamaan dengan diterimanya surat PB-380/BPPN0699 yang telah di disposisi Gubernur Bank Indonesia), Pande N Lubis menyerahkan kembali surat ralat BPPN Nomor : PB-385/BPPN0699 tanggal 1 Juni 1999 kepada Kepala UASP, dan karena sebelumnya telah menerima surat fax Basis disposisi Terdakwa / Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya surat diserahkan ke Bagian Ak. R untuk dibuktikan,

Kemudian .....

kemudian Bagian Ak.R langsung melakukan pertukaran dengan mendebelkan rekening Nomor : 502.000.002 dan mengkreditkan rekening Nomor : 523.013.000 ahn PT. Bank Bali sebesar Rp.904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang berarti Klaim PT. Bank Bali telah dibayar d Bank Indonesia sekitar pukul 20.10 WIB tanggal 1 Juni 1999.



8.9. Sekitar pukul 20.20 WIB tanggal 1 Juni 1999, Ed Siswanto dan Adnan Djuanda menyerahkan asli surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN0699 tanggal 1 Juni 1999 yang telah di disposisi Terdakwa kepada Kepala UASP, sedangkan surat BPPN Nomor : PB-381/BPPN0699 tanggal 1 Juni 1999 yang tercantum permintaan pembayaran uang di muka alias Klaim agar Bank dari Bank peserta rekapitalisasi diserahkan kepada Kepala UPPB (Erman Murzi) dengan disposisi Terdakwa bahwa permintaan tidak dapat dipenuhi karena belum dilakukan verifikasi.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia selindak-lidaknya sebagai Pimpinan Bank Indonesia yang memiliki otoritas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah dengan memerintahkan Kepala UASP (Desni Demas) membayar Klaim PT. Bank Bali, dan perintah tersebut telah dilaksanakan dengan mengkreditkan rekening an. PT. Bank Bali Nomor : 523.013.000 sebesar Rp. 904.642.428.369,- merupakan perbuatan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KEPRES Nomor : 26 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK 017/1998

dan surat .....

dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK/01/1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/Z/70/KEP/DIR

/BPPN/1998

Tanggal 6 Maret 1998 dan disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 42/4/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1998, sehingga telah 181/BPPN/1998

memerakya secara melawan hukum Rudy Rantl atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT. Era Glat Prima sebab setelah Kalm PT. Bank Bali dbayar sebesar Rp.904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), pada tanggal 1 Juni 1999, kemudian sebabnya telah diserahkan kepada PT. Era Glat Prima atau S Tjandra sebesar Rp.546.456.466.369,- dengan jalan bertransfere ke rekening giro A/C 07010026934 atas nama PT. Era Glat Prima d PT. Bank Bali masing-masing:

1. Tanggal 3 Juni 1999 sebesar Rp.406.640.000.000,-
2. Tanggal 10 Juni 1999 sebesar Rp.141.826.116.369,-

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Syahril Sabihin yang secara melawan hukum memperkaya Rudy Rantl atau PT. Bank Bali langsung telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), tidak-tidaknya dalam jumlah tersebut, dan atau selidik-tidaknya lagi merugikan



Perekonortian .....

perekonortian negara dalam hal ini merugikan pelaksanaan Pemerintah di bidang rekapitalisasi dan restrukturisasi perbankan.

Perbuatan Terdakwa dalur dan darncam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a Jo pasal 28 Undang-undang No.3 Tahun 1971 Jo. Undang-undang No.31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 KUH.P.

SUBSIDAIR

Bahwa la tendakwa Syahril Sabihin, dalam kedudukannya sebagai Gubernur Bank Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia masing-masing No.39/M Tahun 1998 dan No.11 Februari 1998 dan Nomor : 149/M Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, secara bersama-sama dan bersekutu dengan Parde N Lubis / Rantl / Kepala Badan Penyelidikan Perbankan Nasional (BPPN) Eman / Kepala Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Indonesia, Tari Abeng / Menteri Negara BUMN Joko S Tjandra dan Selya Nzwanto / Direktur PT. Era Glat Prima serta Rudy Rantl / Direktur Utama PT. Bank Bali yang perkaranya diajukan tersendiri atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada Dakwaan Primair secara berturut-turut melakukan rangkaian perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, tidak-tidaknya sebagai perbuatan berdiri sendiri, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara dalam hal ini telah meproses dan membayar tagihan atau kalm PT. Bank Bali atas kewajiban Bank Dabltur BDN



dengan .....



dengan Program Perlindungan Pemerintah, sedangkan sebelumnya dalam PT. Bank Bali tersebut tidak memiliki persyaratan selidik-lidikanya, bertentangan dengan ketentuan Program Perlindungan Pemerintah, yang mengutamakan Rudy Rani atau PT. Bank Bali dan Joko S Triandha atau PT. Era Glat Prima sehingga secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp.904.642.428.369,- (sertihan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) selidik-lidikanya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut dan atau merugikan perekonomian negara yang lebih jelasnya akan diraikan sebagai berikut :



Balwa sebagai upaya untuk mengatasi terjadinya krisis moneter dan yang terpuhal dan perbarkan nasional, Pemerintah telah mengantki ketekjasamaannya untuk menjamin pertbayaran bagi kewajiban Bank Umum kepada kreditnya sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1998 tentang : Jaminan Terhadap Kewajiban Pertbayaran Bank Umum, dan Pelaksanaanya datur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, No.26/KMK.017/1998 tanggal 28 Januari 1998 tentang : Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pertbayaran Bank Umum dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270A/KEP/DIR tanggal 5

1/BPPN/1998  
Maret 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertbentian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pertbayaran Bank Umum yang kemudain disempurnakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 32/46A/KEP/DIR tanggal 14

181/BPPN/0699  
Maret 1999

Maret 1999.



Balwa Terdakwa Syahril Sabirin, selaku Gubernur Bank Indonesia selidik-lidikanya sebagai Pejabat yang diberi Otoritas melaksanakan Program Perlindungan Pemerintah, pada tanggal 24 September 1998 ketika memimpin Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia yang dihadiri pula Pejabat BPPN antara lain Ade Sumardi, Rony Maulana, Pardu Jayanto dan Pejabat Urusan Terkai dari Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (URPB) Bank Indonesia dalam hal ini Drigono Lisari, Adnan Djuranda dimana dalam rapat tersebut, terdakwa telah memberikan Klarifikasi tentang perlunya verifikasi oleh Bank Indonesia terhadap klaim dalam rangka pelaksanaan Program Perlindungan Pemerintah sebagai berikut : "Dari klaim yang masuk akan dilakukan verifikasi oleh Bank Indonesia, selanjutnya bagi klaim dapat diterima Bank Indonesia akan memberlakukan BPPN untuk mendapatkan danaasi pertbayaran".

Balwa Klarifikasi tersebut diberikan Terdakwa khususnya tentang verifikasi klaim akan dilakukan oleh Bank Indonesia seluklungan dengan adanya persyaratan dimana Pemerintah tidak menjamin untuk membayar kewajiban-kewajiban yang diperoleh berdasarkan transaksi perbankan yang tidak sehat atau transaksi yang bertentangan dengan praktik-praktik perbankan yang sehat, dimana yang berhak atau dapat memberikan penilaian terhadap transaksi dilakukan sesuai praktik perbankan yang sehat atau tidak adalah Bank Indonesia, urtra lain melalui verifikasi.

Balwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia selidik-lidikanya sebagai Pejabat yang diberi Otoritas melaksanakan Program Perlindungan Pemerintah telah bersepakat untuk bekerjasama dengan Pande N Lubis (Wakil Ketua

BPPN,.....

BPPN, Tari Abeng (Menteri Negara BUMN), Ernan Murzi (Kepala Usuan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan, Bank Indonesia), Joko S Triarta dan Selya Novanto (Direktur Utama PT. Era Giat Prima), dan Rudy Ranti (Direktur Utama PT. Bank Bali yang bertentangan dengan ketentuan Program Perjanjian Pemerintah yang diatur dalam KEPPRES No.26/KMK/017/1998, Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998 serta Surat Keputusan 1/BPPN/1998

Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 32/46/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999.



rangkalan perubahan yang bertentangan dengan kewenangan atau kadudukan selaku Gubernur Bank Indonesia Program Perjanjian tersebut dilakukan sebagai berikut :

1. Bahwa perubahan terdakwa tersebut berawal dengan adanya permintaan PT. Bank Bali kepada PT. BDN untuk mendaftarkan, melaporkan, dan mengajukan klaim atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali dalam rangka pelaksanaan Program Perjanjian Pemerintah, karena PT. BDN sebagai Bank Debitur tidak sanggup lagi memenuhi kewajibannya, permintaan tersebut kemudian telah dilaksanakan oleh Tim Perbarasan PT. BDN dengan mendaftarkan transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDN kepada Bank Indonesia sebagai berikut :

No	Tanggal Pengajuan Klaim	Jatuh Tempo	Nominal	Jenis Transaksi
----	-------------------------	-------------	---------	-----------------

1	23-06-1998	12-03-1998	Rp. 51.600.000.000,-	SWAP (neting)
2	03-03-1999	03-03-1998	Rp. 48.060.000.000,-	SWAP (neting)
3	23-06-1998	06-03-1998	Rp. 66.139.271.458,-	Money Marf (neting)
4	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 64.754.250.000,-	Money Marke (Komersi & SWAP)
5	23-06-1998	05-03-1998	Rp. 461.500.000.000,-	SWAP (neting)
6	23-06-1998	12-06-1998	Rp. 57.625.000.000,-	SWAP
7	23-06-1998	24-03-1998	Rp. 61.830.000.000,-	SWAP (neting)
8	23-06-1998	16-03-1998	Rp. 82.356.250.000,-	SWAP
9	23-06-1998	12-03-1998	Rp. 61.977.459.254,-	Money Man (Komersi & SWAP)
	20-07-1998	15-04-1998	DEM 35.000,-	LC



Bahwa setelah dilakukan verifikasi secara off site (on the desk) oleh Tim Perjanjian Bank Indonesia (dalam rangka penellitan persyaratan administrasi perjanjian), Klaim PT. Bank Bali dinyatakan tidak dapat diproses lebih lanjut karena memnuhi persyaratan tertiang pelaporan, pendaftaran dan pengajuan klaim yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor 30/270/KEP/DIR tanggal 6 Maret 1998, demikian pula dari klaim yang diajukan terdapat diantaranya 6 (enam) klaim yang tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin, yang selengkapanya adalah sebagai berikut :

a. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp.51.600.000.000,-

- dapat diproses / tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim

(lamp. SKB Penjaminan butir IV.1.b);

b. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp.48.06.000.000,-

- Tidak dapat diproses/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan Klaim (butir IV.1.b);

- Netting Swap tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin (butir II.1.2.c);

c. Klaim atas kewajiban transaksi Money Market (konvensi SWAP netting) sebesar Rp.86.139.139.271.458,-

- Tidak dapat diproses/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim



- Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.

d. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (Netting) sebesar Rp.64.754.250.000,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan dan tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim

- Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.

e. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp.461.500.000.000,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim

- Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.

f. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp.57.625.000.000,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan Klaim

g. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP (netting) sebesar Rp.61.830.000.000,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim/kewajiban batas waktu pengajuan Klaim kewajiban tidak didaftarkan.

- Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.

h. Klaim atas kewajiban transaksi SWAP sebesar Rp.82.356.250.000,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim



- Netting SWAP tidak termasuk jenis kewajiban yang dijamin.

i. Klaim atas kewajiban transaksi Money Market (konvensi dari SWAP netting) sebesar Rp.61.977.459.254,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya/kewajiban tidak didaftarkan, tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim

j. Klaim atas kewajiban transaksi LC sebesar DEM 35.000,-

- Tidak dapat diproses pembayarannya/tidak memenuhi batas waktu pengajuan klaim

1.2. Bahwa hasil verifikasi selengkapnya beserta alasan-alasan pendukung untuk memproses lebih lanjut klaim PT. Bank Bali

tersebut telah disampaikan dengan surat Bank Indonesia yang diandatangani oleh Drago Usan Deputy Kepala UPPB kepada Tim Pemberesan PT. BDN dengan terbusan kepada Ketua BPPN dan Direksi PT. Bank Bali masing-masing dengan :

- a. Surat Nomor : 31/632/UPPE/Adb tanggal 23 September 1998 perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;
- b. Surat Nomor : 31/635/UPPE/Adb tanggal 24 September 1998 perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;
- c. Surat Nomor : 31/653/UPPE/Adb tanggal 28 September 1998 perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;
- d. Surat Nomor : 31/697/UPPE/AdP tanggal 5 Oktober 1998 Perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;
- e. Surat Nomor : 31/7713/UPPE/Adp tanggal 13 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;
- f. Surat Nomor : 31/738/UPPE/AdP tanggal 16 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;
- g. Surat Nomor : 31/775/UPPE/Adp tanggal 20 Oktober 1998 perihal Klaim PT. BDN atas kewajiban kepada PT. Bank Bali, Tbk;

1.3. Bahwa hasil verifikasi beserta alasan pendudukan terhadap Klaim PT. Bank Bali tersebut, telah diketahui terdakwa berdasarkan laporan

Subarjo .....

Subarjo Joyosumarto/Anggota Direksi Bidang Perbankan, yang pada tanggal 13 Nopember 1998 telah menuskan laporan Drago Usan tertanggal 11 Nopember 1998 perihal : Perkembangan perangan klaim atas kredit PT. Bank Bali dan perkembangan penanganan klaim melalui PT. Bank Uppindo, sehingga dengan demikian terdakwa seharusnya tidak memproses lagi klaim yang diajukan oleh PT. Bank Bali tersebut, terlebih lagi klaim yang diajukan oleh PT. Bank Bali tersebut, terlebih lagi ketika Terdakwa masih menjabat sebagai anggota Direksi Bank Indonesia (dangkal dengan KEPPRES No.35/2/M tanggal 20 Desember 1997), yang antara lain melalui informasi ketika mengikuti Rapat-rapat Dewan Direksi Bank Indonesia bulan Desember 1997, bulan Januari 1998 dan bulan Februari 1998 telah mengetahui bahwa transaksi-transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan PT. BDN dengan PT. Bank Bali tersebut merupakan transaksi yang dilakukan secara bertentangan dengan ketentuan-pembekik perbankan yang selak, antara lain dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan valas, PT. BDN melakukan transaksi penggunaan fasilitas dana talangan (dana over draft) dari Bank Indonesia yang sebelumnya telah dilarang oleh Bank Indonesia. Surat-surat tegoran Bank Indonesia kepada Direksi PT. BDN antara lain surat Nomor : 30/1742/PB2/AdB2 tanggal 11 Nopember 1997, Catatan Risetlap Rapat Direksi Bank Indonesia dengan Direksi PT. BDN tanggal 9 Desember 1997 dan Surat Nomor : 30/390/UPPE/AdB2 tanggal 31 Desember 1997, dan dengan demikian pula Terdakwa telah mengetahui bahwa Klaim PT. Bank Bali tersebut selain tidak memenuhi persyaratan administrasi perjanjian juga klaim tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dibayar dengan Program Perjanjian Pemerintah selidik-tidak-tidak memenuhi persyaratan untuk dibayar dengan Program Perjanjian Pemerintah

2. Bahwa .....

2. Bahwa Terdakwa walaupun telah mengetahui Kaim PT. Bank Bali terhadap kewajiban PT. BDN tidak memenuhi persyaratan untuk proses dan dibayar dengan Program Perjanjian, namun ketika memimpin Rapat Dewan Direksi Bank Indonesia pada tanggal 5 Februari 1999, telah memantapkan peluga UPPB Bank Indonesia untuk bersama-sama dengan BPPN menanggapi kembali PT. Bank Bali dan Bank-bank kredit lainnya beserta bank doklumnya guna menyelesaikan Kaim yang belum dibayar berdasarkan hasil penelitian bukti-bukti dokumen transaksi yang ada di Bank Kredit dan Bank Debitur.

- 2.1. Bahwa perintah Terdakwa sebagai Pimpinan atau Gubernur Bank Indonesia tersebut dilaksanakan oleh UPPB pada tanggal 8 Pebruari 1999, dengan dilaksanakannya pertemuan antara Pejabat UPPB, BPPN dan PT. Bank Bali untuk membahas Kaim PT. Bank Bali yang belum dibayar. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Drago Ulan / Deputy Kepala UPPB dan dihadiri juga antara lain Ed Swanto, Adnan Djanda dari UPPB, Hendro Santoso dan Indawan Sunarti dari BPPN, Hendi Kurnawan dan Georgo Godong dari PT. Bank Bali, Tok. Hasil pertemuan kemudian dilaporkan oleh Ernan Murdar / Kepala UPPB kepada Terdakwa / Gubernur Bank Indonesia dengan surat catatan tanggal 8 Pebruari 1999, perihal : Penyelesaian tagihan PT. Bank Bali dalam rangka Program Perjanjian yang pada pokoknya sebagai berikut :
2. Pengajuan Kaim BDN (BBO) untuk kreditur PT. Bank Bali tidak dapat diselesaikan melalui Program Perjanjian Pemerintah;
- b. Sebagai alternatif akan dipayakan penyelesaian Kaim diluar Program Perjanjian dan akan dilindak lanjuti oleh Tim Penerimaan BDN/Tim Manajemen BPPN

3. Terdakwa setelah mendapat laporan bahwa Kaim PT. Bank Bali tersebut, tidak bisa diselesaikan dengan Program Perjanjian Pemerintah, pada tanggal 11 Pebruari 1999 telah mengikuti pertemuan di Hotel Mula Serayan, yang dirahansai Joko S Tjandra, pertemuan tersebut ternyata telah digariskan oleh Joko S Tjandra sebagai sarana untuk melakukan pendekatan serta mempengaruhi, sedak-itadiknya memantapkan kembali pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan sebelumnya terhadap Pejabat-pejabat yang mempunyai otoritas dalam memproses pembayaran Kaim PT. Bank Bali dan Pejabat lain yang dapat mempengaruhi terhadap keberhasilan Kaim PT. Bank Bali. Terdakwa mengikuti pertemuan bersama-sama dengan Pande N Lubis, AA Baramsi, Tari Abang, Joko S Tjandra, Setya Novanto, Firman Soeljahja dan Ivan Gurnard yang membahas tentang pelaksanaan pembayaran Kaim PT. Bank Bali. Yang sebelumnya telah ditunjuk Bank Indonesia. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa ikut menetapkan untuk bekejasama mencairkan pembayaran Kaim PT. Bank Bali dengan Program Perjanjian Pemerintah, yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia bersama dengan BPPN sebagai instansi yang bertanggung jawab melaksanakan;

4. Bahwa dilaksanakannya pertemuan Hotel Mula Serayan tanggal 11 Pebruari 1999 karena sebelum itu tagihan atau Kaim PT. Bank Bali dilakukan, selalu tidak Bank Indonesia dan BPPN, sehingga untuk keberhasilannya Rudy Ramli/Direktur Utama PT. Bank Bali dengan Joko S Tjandra/Direktur PT. Era Gal Prima telah membuat perjanjian / Cessie Tagihan Nomor : 002/P-EG/Pr-99 tanggal 11 Januari 1999 yang isinya antara lain PT. Bank Bali akan mengalihkan tagihannya sebesar Rp. 798.091.770.000,- kepada PT. Era Gal Prima (Joko S Tjandra) dan sebaliknya PT. Era Gal Prima akan menyerahkan Surat-surat Berharga yang diterbitkan PT. Bank Bali, Bank

Pemerintah, BUMN kepada PT. Bank Bali selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian cessie dibuat. Ternyata diakhirnya Surat Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) tersebut sebagai rekayasa dan sarana untuk melakukan kerjasama guna memcairkan Kaim PT. Bank Bali yang telah diadak, hal itu terlihat :

4.1. Setelah Surat Perjanjian Pengalihan Cessie Tagihan dibuat tanggal 11 Januari 1999, Setya Novanto sebagai Direktur Utama PT.Era Gal Prima telah membuat dan menandatangani Surat Klasa Nomor : 02/SK-EGP/11-99 tanggal 29 Maret 1999 yang isinya memberi kuasa kerahai kepada PT. Bank Bali untuk menagih kepada PT. BDN seluruhnya dengan Surat Perjanjian Pengalihan (Cessie Tagihan) Nomor : 02/P-EGP/1-99 tanggal 11 Januari 1999 sebesar Rp.1.277.543.705.683,-

PT. Bank Bali menerima pembayaran Kaim sebesar Rp. 428.369,- dari Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1999, dan PT. Era Gal Prima belum memenuhi kewajibannya untuk memayorkan Surat-surat berharga kepada PT. Bank Bali, namun atas perintah Joko S Trianda, PT. Bank Bali atau Rudy Rarni telah menyeraikan dana hasil penjualan Kaim sebesar Rp. 546.466.369,- kepada Joko S Trianda atau PT. Era Gal Prima.

5. Bahwa menurut lanjut kesepakatan untuk bekerjasama dalam memproses pembayaran Kaim PT. Bank Bali yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bank Indonesia dan BPPN tersebut, kegiatan di Bank Indonesia akan dilakukan oleh Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPB) yang dibawah Tim Perantaraan dibawah koordinasi Eman Murdr selaku Kepala UPPB. Dalam melakukan kegiatannya, Eman Murdr selaku Kepala UPPB, dan yang mengkoordinir kegiatan proses Kaim PT. Bank Bali selalu melaporkan dan meminta petunjuk Terdikwa sebagai Pimpinan Bank

Indonesia bilamana dalam penanganannya memerlukan pulusan yang bersifat kebijaksanaan dari Pimpinan Bar Indonesia, sedangkan di BPPN pelaksanaannya akan dilakukan Pande N Lubis / Wakil Ketua BPPN yang mendiang Dwi Bank Liabilities.

5.1 Sesuai dengan arahan Pande N Lubis kepada Firmen Soeljahya pada pertemuan tanggal 11 Pebruari 1999, Rudy Rarni dan Firmen Soeljahya telah menandatangani dan mengfirm surat PT. Bank Bali Nomor : 012/CL/02/99 tanggal 12 Pebruari 1999 kepada Pande N Lubis yang pada pokoknya menguraikan tentang transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDN serta memohon kepada BPPN dan Bank Indonesia dapat membantu menyelesaikan keseluruhan transaksi tersebut secepatnya.

5.2 Bahwa ternyata surat PT. Bank Bali tertanggal 12 Pebruari 1999 tersebut telah diadakan dasar oleh BPPN dan Bank Indonesia untuk memproses pembayaran PT. Bank Bali walaupun hal itu bertentangan dengan ketentuan Program Perantaraan Pemerintah yang diatur dalam Surat Keputusan bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30270/KEP/DIR /BPPN/1998

tanggal 6 Maret 1998, yang antara lain menentukan bahwa Kaim kewajiban diajukan oleh Bank Dektur yang dalam hal ini seharusnya dilakukan oleh PT. BDN.

5.3 Bahwa Pande N Lubis selaku menerima surat PT. Bank Bali tersebut telah mendukung dan meminta Eman Murdr mengirim pelugas Bank Indonesia ke BPPN untuk melakukan pertemuan dalam rangka membahas proses pembayaran kaim PT. Bank Bali, dan selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 1999 Pande N Lubis memimpin pertemuan di Kantor BPPN yang antara lain dihadiri oleh Dragoono Usan, Ed

Siswanto, Adnan Djanda dari Tim Penjaminan UPPB Bank Indonesia, Pande N Lubis, Hendro Santoso dari BPPN Firmen Soejiatje dan Irvan Gunardi dari PT. Bank Bali. Pertemuan tersebut dilanjutkan lagi di Kantor BPPN pada tanggal 17 Februari 1999 antara Pande N Lubis (BPPN) dengan Pejabat UPPB Bank Indonesia antara lain Adnan Djanda. Pada akhir pertemuan Pande N Lubis selaku pemimpin rapat memberitahu akan menindak lanjuti surat PT. Bank Bali 012/CL/02/99 dengan mengirim surat kepada Erman Munzir agar dilakukan verifikasi terhadap klaim PT. Bank Bali dalam rangka menial kewajaran dan kebenaran transaksi-transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDN.



Erman Munzir setelah menerima surat dari Pande N Lubis Nomor : S-100/PB/BPPN/1/99 tanggal 18 Februari 1999 perihal verifikasi PT. Bank Bali dengan Bank Baku Operasi (BBO), yang isinya ialah meminta Bank Indonesia mengadakan verifikasi untuk kewajaran dan kebenaran transaksi PT. Bank Bali dengan PT. BDN dan PT. BUN sebagai kerjasama untuk memproses pembayaran klaim PT. Bank Bali tersebut, Erman Munzir telah meminta kepada Usuan Pemeriksaan Bank melakukan pemeriksaan dalam rangka Verifikasi terhadap PT. Bank Bali (Bank Kreditur) dan terhadap Bank Debitur PT. BDN, PT. BUN dan PT. Bank Tiara Asia, sedangkan seharusnya hal itu tidak dapat dilakukan karena sebelumnya ia (Erman Munzir) telah mengetahui bahwa Klaim PT. BDN atas kewajibannya kepada PT. Bank Bali telah tidak oleh UPPB Bank Indonesia dengan surat yang dianda tangani Dragono Usan selaku Deputy Kepala UPPB karena tidak memenuhi persyaratan Surat Keputusan Bersama Penjaminan.

5.5. Hasil verifikasi yang dilakukan Usuan Pemeriksaan Bank terhadap

Bank Debitur PT. BDN pada pokoknya menyatakan bahwa pemeriksaan atas transaksi-transaksi (SWAP, Money Market) yang dilakukan PT. BDN dengan PT. Bank Bali untuk menial kewajaran dan kebenarannya tidak dapat selesai seladak-tidaknya tidak dapat dilakukan karena dokumen-dokumen transaksi yang sah tidak lengkap dan tidak dapat ditemukan lagi, dengan demikian seharusnya Erman Munzir tidak lagi membuat dan mengirim surat Bank Indonesia Nomor : 31/1656/UPPB/ADP tanggal 23 Maret 1999, perihal pemeriksaan terhadap PT. BDN (BBO), PT. BUN (BBO), PT. Bank Tiara (BTO) atas kewajiban kepada PT. Bank Bali yang ditujukan kepada Pande N Lubis untuk menindak lanjutnya, sebab dengan tidak selesainya verifikasi terhadap Bank Debitur (PT. BDN) berarti kewajiban PT. BDN yang akan dijamin pembayarannya oleh Pemerintah tersebut, belum dapat dipastikan apakah transaksi-transaksi tersebut telah dilakukan sesuai dengan praktik perbankan yang sah sebagai persyaratan kewajiban terhadap surat yang dapat dibayar dengan Program Penjaminan Pemerintah.



Pande N Lubis setelah menerima surat dari Erman Munzir / Kepala UPPB Bank Indonesia Nomor : 31/1656/UPPB/ADP tanggal 23 Maret 1999 yang antara lain memberitahukan bahwa verifikasi terhadap PT. BDN belum luntas, namun sebagai kerjasama memproses klaim PT. Bank Bali, ia (Pande N Lubis) langsung memerintahkan bawahannya pada Staf Bank Liabilitas untuk menyelesaikan klaim PT. Bank Bali tersebut, sedangkan sebenarnya hal itu tidak dapat dilakukan karena verifikasi klaim oleh Bank Indonesia belum luntas. Demikian pula ketiak Pande N Lubis menerima Memo Nomor : 003/BL tanggal 9 April 1999 Staf Bank Liabilitas yang dianda tangani Indra Samiko, Tolo Budianto dan F.X. Edgar Afrand tentang hasil rekonsiliasi antara PT. BDN dengan PT. Bank Bali dalam rangka mencocokkan kebenaran jumlah nilai

tagihan yang diklaim PT. Bank Bali d dalamnya telah disarankan kepada Pimpinan BPPN termasuk Pando N Lubis, antara lain jika Klaim PT. Bank Bali akan dibayar, perlu ditindakan persetujuan Menteri Keuangan karena Klaim pernah tidak oleh Bank Indonesia, dan klaim dengan pembayaran overdue interest Klaim seharusnya tidak karena tidak spesifik diatur dalam SK3 Perjanjutan, namun saran tersebut tidak disukai Pando N Lubis.



5.7. Walaupun Pando N Lubis mengetahui bahwa verifikasi Klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan disarankan apabila akan membayar Klaim PT. Bank Bali supaya ditindakan lain terlebih dahulu dari Menteri Keuangan (Uji) aspek pembayaran overdue interest (bunga) Klaim tidak dibayar, Pando N Lubis tetap menyiapkan dan menaruh Nota Dinas BPPN Nomor : ND-05/BPPN/04/1999 tanggal 21 April 1999 yang diklaim PT. Bank Bali kepada PT. BNI yang ditujukan kepada Menteri Keuangan untuk dilakukan pembayaran tagihan / Klaim PT. Bank Bali termasuk dengan bunganya. Nota Dinas dibawa sendiri oleh Pando N Lubis kepada Menteri Keuangan dengan maksud akan menjelaskan sendiri melalui Nota Dinas Ketua BPPN tersebut kepada Menteri Keuangan, namun ketika itu Bambang Sularto selaku Menteri Keuangan tidak menyetujui pembayaran Klaim PT. Bank Bali karena tidak sesuai dengan ketentuan SK3 Perjanjutan yang berlaku.

6. Bahwa karena Menteri Keuangan mendak pembayaran Klaim PT. Bank Bali, maka dalam rangka kerjasama untuk keberhasilan pembayaran Klaim PT. Bank Bali tersebut, Joko S Tjandra, telah memprakarsai sejumlah pertemuan di rumah Joko S Tjandra, A.A. Baranadi, Tari Abeng termasuk pertemuan yang dilakukan pada tanggal 28 Mei 1999 di Hotel Milla Senayan antara Joko S Tjandra, Rudy Ranti, A.A. Baranadi dan Tari Abeng yang

diikuti pula oleh Maritnu Maritnen, setelah melakukan pertemuan Joko S Tjandra bersama Rudy Ranti pergi menemui Bambang Sularto / Menteri Keuangan di rumahnya dengan dantar oleh Maritnu Maritnen. Dalam pertemuan dengan Bambang Sularto tersebut, Joko S Tjandra menanyakan mengenai tagihan beberapa perusahaan dibawah Group Milla termasuk mencarakan Klaim PT. Bank Bali.



7. Bahwa Terdakwa Syahril Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia telah menerima laporan dari Ernan Murzir, Kepala UPPB Bank Indonesia tentang hasil verifikasi terhadap PT. BNI yang belum tuntas dengan surat laporan tertanggal 28 Maret 1999 perihal : Laporan hasil verifikasi PT. Bank Bali dan keterbatasan usul penyempurnaan Surat Keputusan Bersama Perjanjutan dengan BPPB Pando N Lubis (Wakil Ketua BPPN, drmana surat Bank Indonesia Nomor : 31/1658/UPPB/ACP tertanggal 23 Maret 1999 untuk dilaksanakan. Dengan demikian terdakwa sebagai Pejabat yang diberi wewenang melaksanakan Program Perjanjutan Pemerintah seharusnya Terdakwa memberitahkan kepada Ernan Murzir selidik-lidiknya kepada Pejabat Bank Indonesia lainnya yang menyangkut Program Perjanjutan Pemerintah untuk membuat surat pemberitahuan kepada BPPN bahwa Klaim PT. Bank Bali tersebut tidak dapat diterima karena verifikasi oleh Bank Indonesia untuk menilai kewajaran, kebenaran, dan keabsahan transaksi belum tuntas atau belum selesai dilakukan, hal itu sejalan dengan klarifikasi yang telah diberikan sebelumnya oleh Terdakwa dalam Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998. Lagi pula sebelumnya diketahui bahwa Bank Indonesia telah membuat beberapa surat kepada Direksi PT. BNI bahwa transaksi-transaksi SWAP dan Money Market yang dilakukan dengan PT. Bank Bali sebagai transaksi yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat, dengan demikian selanjutnya Terdakwa telah

diarahi.....

Mengetahui .....



mengetahui pada bahwa kewajiban PT. BDN tersebut tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin dalam rangka Program Perjanjian Pemerintah.

7.1. Bahwa dalam rangka melaksanakan kesepakatan bekerjasama untuk memproses pembayaran Klaim PT. Bank Bali tersebut, walaupun sebelumnya Terdikwa telah mengetahui bahwa verifikasi klaim PT. Bank Bali belum tuntas dan mengetahui pula bahwa transaksi-transaksi sebagai kewajiban PT. BDN kepada PT. Bank Bali tidak termasuk jenis kewajiban yang dapat dijamin, namun setelah Nita Dnas Kelua BPPN Nomor : ND-05/BPPN/04/1999 tertanggal 21 April 1999 dibuat dan ditrim kepada Menteri Keuangan selanjutnya pada sekitar minggu pertama dalam bulan Mei 1999 antara lain bersama Eman Marur, Kepala Lisan dan sejumlah anggota Dewan Direksi Bank Indonesia (Nyai F. Fransanata, Miranda Gilom) telah menemui Menteri Keuangan yang dimaksud meminta agar Pemerintah memberikan sejumlah dana yang akan dibel Bank Indonesia yang antara lain dapat digunakan untuk membayar klaim antar Bank dalam rangka Perjanjian Pemerintah.

7.2. Bahwa dengan adanya permintaan Terdikwa tersebut, kemudian telah dilakukan beberapa kali penurungan yang dilakukan di Kantor Departemen Keuangan dan Bank Indonesia antara Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (Terdikwa Syahri Sabirin), Pejabat BPPN yang hasilnya Menteri Keuangan menerbitkan surat Nomor : SR-176/MK-01/1999 tanggal 31 Mei 1999 perihal : Surat Kasus Khusus dalam rangka pembayaran Perjanjian Pemerintah terhadap Jaminan Bank Umum. Surat tersebut ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia yang pada pokoknya berisikan Pemerintah memberikan alokasi dana sebesar

Rp.53.739.000.000,00,- (lima puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan milyar rupiah) dan meminta Bank Indonesia membuat rekening Nomor : 502.000.002 alias Bendaharawan Utum Negara untuk Obligasi. Dalam Rangka Perjanjian Dalam rapat Menteri Keuangan menegaskan kembali bahwa pembayaran Klaim harus didasarkan hasil verifikasi.

7.3. Bahwa setelah surat Menteri Keuangan Nomor : SR-176/MK-01/1999 tertanggal 31 Mei 1999 diterbitkan, Pande N Lubis pada tanggal 1 Juni 1999 telah menyiapkan 2 (dua) buah surat Ketua BPPN yang diwakili oleh Haryanto masing-masing :

a. Surat Nomor : 380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal : Hasil verifikasi atas klaim PT. Bank Bali Tbk, yang lanya meminta dapat dipertimbangkan pembayaran terhadap klaim PT. Bank Bali;

b. Surat Nomor : 381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, perihal : Permohonan Pembayaran Atas Klaim Antar Bank dari 6 (enam) Bank Rekapitalisasi ("Bank Rekap") Kepada Bank Umum yang dibekukan Pada Tahun 1996 dan 1999.

Kedua surat ditujukan kepada Syahri Sabirin, Gubernur Bank Indonesia.

7.4. Bahwa Terdikwa Syahri Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia, setelah menerima kedua surat BPPN tertanggal 1 Juni 1999 yang dantar oleh Achas Djunda bersama Ed Siswanto, sekitar pukul 19.00 WIB tanggal 1 Juni 1999 telah menerbitkan perintah kepada Kepala Urusan Aduansi dan Sistem Pembayaran (UASP) Bank Indonesia (saksi Desni Demas) untuk membayar klaim PT. Bank Bali dengan jalan memberi disposisi dilas surat BPPN Nomor : PG-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni



1999 sebagai berikut : "Kep. UASP untuk dilaksanakan, setelah dikoordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan target monetar". Sedangkan permintaan pembayaran klaim terhadap bank-bank lainnya berdasarkan surat BPPN Nomor : PB-381/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, karena tidak ada kesepakatan bekerjasama seperti yang dilakukan dengan PT. Bank Bali, permintaannya tidak oleh Terdakwa dengan memberikan deposit pada surat tersebut antara lain sebagai berikut : "Kepala UPPB, Pencarian dana untuk bank-bank perjanjian Pemerintah tetap berpegang pada Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia dan BPPN yaitu setelah verifikasi selesai dilakukan, dengan demikian permintaan ini tidak dapat dipenuhi". Seharusnya sikap yang sama dilakukan juga terhadap klaim Bank Bali belum selesai (tidak tuntas).



Perintah Terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia kepada Kepala Uusan Aulani dan Salim Pembayaran (UASP) Bank Indonesia untuk melaksanakan pembayaranklaim PT. Bank Bali telah dilaksanakan oleh sakti Desmi Dams (Kepala UASP) pada tanggal 1 Juni 1999 malam dengan melakukan penindahan bujukan yaitu mendebitkan rekening Nomor : 502.000.002 atas nama Bendaharawan Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan kemudian mengkreditkan ke rekening Nomor : 523.023.000 atas nama PT. Bank Bali di Bank Indonesia sebesar Rp.904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah):

8. Bahwa sebelum Terdakwa Syahril Sabihin membeli perintah untuk membayar

klaim PT. Bank Bali di Kantor Bank Indonesia pada tanggal 1 Juni 1999, telah dilakukan serangkaian aktifitas untuk mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali di luar mekanisme kerja yang lazim terjadi seperti tersebut di bawah ini:

8.1. Sekitar pukul 14.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N Lubis menginformasikan kepada Erman Murur bahwa BPPN akan melakukan pembayaran klaim PT. Bank Bali yang surat permintaian pembayaran dari BPPN akan dibawa sendiri oleh Pande N Lubis;

8.2. Sekitar pukul 15.00 WIB tanggal 1 Juni 1999, dalam rangka mempercepat pembayaran klaim PT. Bank Bali, sehingga walaupun Bank Indonesia belum menerima surat resmi dari BPPN Erman Murur telah memperlakukan Dragono Usan meremu Kepala UASP (Desmi Dams) memberitahukan akan ada perbandingan rekening Nomor : 502.000.002;



Strat fax Menteri Keuangan Nomor : SR-176/MK/01/1999 tanggal 31 Mei 1999 baru diterima Bank Indonesia sekitar pukul 11.30 WIB tanggal 1 Juni 1999 mengakibatkan rekening Program Penjaminan (502.000.002) masih kosong/belum dibukukan, dan untuk itu Desmi Dams / Kepala UASP mengadakan rapat bersama Deputy Kepala UPPB, Deputy Kepala UK Deputy Kepala UPPB (Dragono Usan) dalam rangka mempercepat pengisian / pembukaan rekening Nomor : 502.000.002.

8.4. Sekitar pukul 17.30 WIB tanggal 1 Juni 1999, Pande N Lubis tiba diuang kerja Erman Murur menyerahkan surat BPPN yang ditujukan kepada Syahril Sabihin / Gubernur Bank Indonesia masing-masing:

a. Surat Nomor : PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran klaim PT. Bank Bali atas kewajiban PT. BONI dalam rangka Penjaminan Pemerintah;

b. Surat Nomor : PB-381/BPPN0699 tanggal 1 Juni 1999 yang isinya meminta pembayaran duka atas Kalm antar Bank-Bank Rekapitalisasi antara lain PT. Bank Lippo, PT. Bank Utun Koperasi Indonesia, PT. Bank Prima Expres dan Bank Unyvesal.

8.5. Sekitar pukul 18.00 WIB tanggal 1 Juni 1999 Ernan Munzir memerintahkan Drago Lisan, Ed Siswanto dan Adnan Djanda mengantar Pande N Lubis menemui Kepala UASP (Desri Demas), selanjutnya Desri Demas meminta Ed Siswanto dan Adnan Djanda mengantar Surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN0699 kepada Terdakwa (Gubernur Bank Indonesia) untuk mendapatkan disposisi;

8.6. Karena surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN0699 isinya tidak lengkap tidak tercantum permintaan pendebitan rekening Nomor : 502.000.002 ke rekening PT. Bank Bali Nomor : 523.013.000), sehingga untuk mendapatkan perubahan surat Pande N Lubis dari Kantor Bank Indonesia (Desri Demas) ke BPPN agar membuat ralat surat BPPN Nomor : PB-380 yang ditunjukkan langsung kepada Kepala UASP.

8.7. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 disposisi Gubernur Bank Indonesia (Terdakwa Syahri Sabirin) alias surat BPPN Nomor : PB-380/BPPN0699 (perintah Kepala UASP melaksanakan pembayaran Kalm PT. Bank Bali) diterima Ed Siswanto dan Adnan Djanda yang tepat menunggu dnuang Sekretaris Gubernur Bank Indonesia, kemudian di fax kepada Kepala UASP.

8.8. Sekitar pukul 19.45 WIB tanggal 1 Juni 1999 (hampir bersamaan dengan diterimanya surat PB-380/BPPN0699 yang telah d disposisi Gubernur Bank Indonesia), Pande N Lubis menyerahkan kembali surat ralat BPPN Nomor : PB-385/BPPN0699 tanggal 1 Juni 1999 kepada Kepala UASP, dan karena sebelumnya telah menerima surat fax Berisi disposisi Terdakwa / Gubernur Bank Indonesia, selanjutnya surat

diserahkan ke Bagian Ak. R untuk dibukukan, kemudian Bagian Ak.R langsung melakukan pembukuan dengan mendebitkan rekening Nomor: 502.000.002 dan mengkreditkan rekening Nomor : 523.013.000 ahn PT. Bank Bali sebesar Rp.904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang berarti Kalm PT. Bank Bali telah dibayar di Bank Indonesia sekitar pukul 20.10 WIB tanggal 1 Juni 1999.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa Syahri Sabirin selaku Gubernur Bank Indonesia tidak dilakukannya sebagai Pimpinan Bank Indonesia yang memiliki tugas melaksanakan Program Penjaminan Pemerintah dengan memerintahkan Kepala UASP (Desri Demas) membayar Kalm PT. Bank Bali, dan perintah tersebut telah dilaksanakan dengan mengkreditkan rekening an PT. Bank Indonesia Nomor : 523.013.000 sebesar Rp. 904.642.428.369,- merupakan pertanggung jawaban dengan ketentuan yang diatur dalam KEPPRES Nomor : 28 Tahun 1998, Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK/017/1998 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 26/KMK/017/1998 dan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 30/270A/KEP/DIR

I/BPPN/1998

Tanggal 6 Maret 1998 dan disertumakan dengan Surat Keputusan Bersama Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN Nomor : 42/46A/KEP/DIR

181/BPPN/1993

tanggal 14 Mei 1999, sehingga telah memarknya secara melawankurum Rudy Ramli atau PT. Bank Bali dan Joko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima sebab setelah Kalm PT. Bank Bali dibayar sebesar Rp.904.642.428.369,- (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), pada tanggal

1 Juni 1999, kemudian sebagainya telah diserahkan kepada PT. Era Giat Prima atau Jeko S Tjandra sebesar Rp.546.466.466.369,- dengan jalan transfer ke rekening giro AC 07010020394 atas nama PT. Era Giat Prima di PT. Bank Bali masing-masing.

1. Tanggal 3 Juni 1999 sebesar Rp.406.640.000.000,-
2. Tanggal 10 Juni 1999 sebesar Rp.141.826.116.369,-

10. Bahwa akibat perubahan Terdakwa Syarifil Sabirin yang telah menguntungkan Rudy Ranti atau PT. Bank Bali dan Jeko S Tjandra atau PT. Era Giat Prima tersebut, secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp.904.642.428.369,- (sembilan ratus delapan puluh enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), selak-idaknya dalam jabatan tersebut, dan atau selak-idaknya lagi dapat merugikan kepentingan negara khususnya merugikan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pengapalasian dan restrukturisasi perbankan.

Perubahan Terdakwa datur dan dancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 Ulu No.3 Tahun 1971 jo. UU No.31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo pasal 64 KUHP.

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYARIL SABIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama dan berfaid sebagaimana datur dan dancam dengan

pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a jo pasal 28 UU No.3 Tahun 1971 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 KUHP jo UU No.31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Primair.

2. Melakukan pidana terhadap terdakwa SYARIL SABIRIN dengan pidana penjara selama 4 tahun dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurang dengan tahanan yang telah dijalani.
3. Mengutarkan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti barapa :

- 4.1. Uang tunai sebesar Rp.546.466.544.738,- (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
- 4.2. Uang tunai sebesar Rp.28.756.550,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Sebagai bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam perkara ini.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2002, No.155/Pid.B/2000/PN.JKT.PST, yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYARIL SABIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama dan berfaid;
2. Mengutarkan terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 3 tahun;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai sebesar Rp.546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah);
  - b. Uang tunai sebesar Rp.28.756.550,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
  - c. Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara untuk dilakukan barang bukti dalam perkara lain;
  - d. Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara untuk dilakukan barang bukti dalam perkara lain;



5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Aktu Permintaan Banding No.11/Aktu.Pid/2002/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh U. DU. SIDABAUOK SH Paritera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2002 Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2002, No.1522/Pid.B/2000/PN.JKT.PST.;

V. Aktu Permintaan Banding No.11/Aktu.Pid/2002/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh U. DU. SIDABAUOK SH Paritera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2002 Jaksa Penuntut

Utum.....

Utum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2002, No.1522/Pid.B/2000/PN.JKT.PST.;

Mertimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Utum pada tanggal 8 Mei 2002;



Mertimbang, bahwa memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Mei 2002 serta korta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Utum tanggal 14 Juni 2002 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Utum tanggal 14 Juni 2002 dan korta memori banding yang diajukan oleh Tim Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 17 Juli 2002 Memori banding dan korta memori banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa dan Penuntut Utum;

Mertimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Utum dan Penasihat Hukum, Terdakwa adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta menurut syarat-syarat menurut Undang-undang sehingga karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Mertimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama tuntutan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1522/Pid.B/2000/PN.JKT.Pst, tanggal 13 Maret 2002 beserta berkas perkara terdakwa tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri tersebut, beserta semua surat bukti yang diajukan di persidangan yang

berita acara

berhubungan dengan dengan perkara itu Pengadilan Tinggi tidak sepenuhnya dapat menyelidiki pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

DAKWAAN PRIMAIR :

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat (1) sub a Jo. Pasal 28 Undang-undang No.3 tahun 1971 Jo. Undang-undang No.31 tahun 1999 Jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,



1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut diduga melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Melakukan perbuatan tersebut dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Unsur : "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini dimaksud adalah orang, manusia yang siangka telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal 1 ayat (1) a Undang-undang No.3 tahun 1971;

Menimbang, bahwa dengan diadkan Sdr. Syahril Sabirin sebagai terdakwa dalam perkara menurut hasil Pengadilan Tinggi unsur barang siapa sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa dalam perkara ini bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya adalah akan dipertimbangkan dibawah ini;



terlowong  
suka pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang mengatakan bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah Gubernur Bank Indonesia dan bukan pejabat Sabirin, terhadap hal ini Pengadilan Tinggi dapat berpendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana terdakwa Sabirin Sabirin sebagai sulyek bukan yang manuju jabatan yang jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana;

Bahwa disamping itu terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan Subsidar dimana dalam dakwaan subsidar didakwakan perbuatan yang berkaitan dengan jabatan selaku Gubernur Bank Indonesia;

2. Unsur " Dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyelidiki pendapat Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pengertian

perbuatan melawan hukum sebagaimana dirurakan dalam pukuasanya tanggal 13 Maret 2002, No. 1522/Pid B/2000/PN.Jkt.Pst halaman 168 yang apabila dihubungkan dengan pengertian melawan hukum sebagaimana yang dimuat dalam penjelasan dari Undang-undang No.3 tahun 1971 adalah bersesuaian:

Menimbang. Bahwa Undang-undang No.3 tahun 1971 menganut ajaran luas mengenai pengertian perbuatan melawan hukum yang formil dan materiil dan hal tersebut dapat dibaca dalam penjelasan daripada Undang-undang No.3 tahun 1971:



Bahwa akan tetapi penjelasan Undang-undang No.3 tahun 1971 tidak menguraikan perihal pengertian perbuatan melawan hukum formil dan materiil sehingga oleh karena demikian maka dianggap di junctokannya Undang-undang No.3 tahun 1971 dengan Undang-undang No.31 tahun 1999 kiranya Pengadilan Tinggi cukup berdasar untuk memilik kepada perbuatan melawan hukum yang dimuat dalam penjelasan umum maupun dalam penjelasan pasal demi pasal.

—P Caru Pengesiran.

Bahwa dalam penjelasan umum daripada Undang-undang No.31 tahun 1999 sekalipun tidak secara arafah mengartikan perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil kiranya cukup dipakai suatu acuan untuk menuju kepada pengertian perbuatan melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil yaitu "dengan perumusai tersebut pengertian melawan

hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Bahwa lebih tegas dirurakan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 tahun 1999 mengenai pengertian melawan hukum sebagai berikut:

"yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana."



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.31 tahun 1999, pembentuk Undang-undang telah mengartikan suatu rambu-rambu mengenai pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, sehingga dengan demikian memperkecil interpretasi mengenai pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum (Wederrechtelijk):

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perihal tersebut telah terpenuhi unsur melawan hukum dari apa yang telah didakwakan kepada terdakwa. Pengadilan Tinggi tidak dapat menyelujutkannya dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa timbulnya kasus ini bermula dari krisis ekonomi yang melanda Republik Indonesia pada pertengahan tahun 1997, yang memunculkan perekonomian Republik Indonesia terutama disektor Perbankan;

Menimbang, bahwa untuk mengatasi hal tersebut lalu diterbitkan Keputusan Presiden (selanjutnya akan disingkat Keppres No. 26 tahun 1998) tanggal 26 Januari 1998 tentang Adanya dan Tidak Adanya Kewajiban Pembayaran Bank Umum;

Menimbang, bahwa adapun dasar pertimbangan, untuk mengeluarkan Keppres No. 26 tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998 adalah sebagai berikut:

- Bahwa ekonomi nasional saat ini sedang mengalami krisis moneter yang sangat berat;
- Bahwa krisis moneter tersebut tercermin pada merosotnya kepercayaan masyarakat didalam dan luar negeri terhadap mata uang Rupiah dan Perbankan Nasional;
- Bahwa karena itu dipandang perlu untuk mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan nasional;

d. Bahwa .....

d. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik Indonesia atas kewajiban pembayaran Bank Umum yang dikritik berdasarkan hukum Indonesia.

Bahwa selanjutnya Menteri Keuangan ditugaskan melaporkan setiap saat perkembangan pelaksanaan Keppres tersebut;

Bahwa untuk pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah dilakukan oleh sebuah lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden:

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Keppres No. 26 tahun 1998, maka berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1998, tanggal 27 Februari 1998 dibentuk Badan Penyelamatan Perbankan Nasional (disingkat BPPN) adalah suatu lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Keppres No. 26 tahun 1998 yang bertugas:

- Melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan pada Bank Umum sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998;
- Melakukan pengawasan pembinaan dan upaya penyelamatan termasuk restrukturisasi Bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat;
- Melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka Bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Bahwa .....



Bahwa lebih lanjut dengan Kepres No.34 tahun 1998 tanggal 5 Maret 1998 lebih rinci diatur Tugas dan Kewenangan Badan Penyelatan Perbankan Nasional dan selanjutnya lebih disempurnakan lagi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1999:

Menubang, bahwa untuk Memaduk lanjut Kepres No.26 tahun 1998, Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan, tanggal 28 Januari 1999 No.26/KMK.017/1998 tentang Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pemerintah Bank Umum;



Menubang, bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan tersebut diatas (disykat Kep. Men.Keu) dibuat Surat Keputusan Bersama antara Direksi Bank Indonesia dan Ketua BPPN No.30/ZZI/Ke/Dir dan JBPPN/1998 tanggal 6 Maret 1999 selanjutnya disykat (SKB) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;

Menubang, bahwa ternyata Surat Keputusan Bersama antara Direksi Bank Indonesia dengan Ketua BPPN tidak sejalan dengan Kep.Men. Keu No.26/KMK.017/1998 atau dengan kata lain tidak mengakomodir Kep.Men.Keu. tersebut diatas bahkan oleh saksi ahli Pradoto, SH, SKB tersebut bertentangan dengan Kep. Men.Keu No.26/KMK.017/1998 dalam pasal 3 ayat (2)

dinyatakan bahwa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Kreditor sedangkan dalam SKB No.30/ZZI/Ke/Dir yang melakukan pendaftaran adalah Dilah, No. JBPPN/1998  
 Debitur sehingga pendaftaran yang dilakukan oleh Team pemberesan BDNi dinyatakan oleh Bank Indonesia belum bisa diproses karena kesalahan administrasi;

Bahwa dari alasan Bank Indonesia mengirim surat tersebut adalah berjak kepada SKB No.30/ZZI/Ke/Dir dan bukan pada

No. JBPPN/1998

Keputusan Kep. Men. Keu No.26/KMK.017/1998;



Menubang, bahwa oleh karena pendataan pemberesan oleh Bank Indonesia semata-mata karena alasan administrasi maka Bank Indonesia tidak hendaklah berarti sudah tertutup kemungkinan untuk menuntut tagihan Bank Bali kepada BDNi melalui BPPN (B.T.O); Tidak dijelaskan yg BPP ?

Menubang, bahwa oleh SKB No.30/ZZI/Ke/Dir  
 No. JBPPN/1998.

Badan dengan Kep. Men. Keu No.26/KMK.017/1998 maka sesuai dengan asas umum maka peraturan yang lebih rendah harus diubah untuk disesuaikan dengan peraturan induknya, maka SKB No.30/ZZI/Ke/Dir diubah menjadi SKB No.32/4/G/Ke/Dir No. JBPPN/1998; No.181/BPPN/0599  
 Tanggal 14 Mei 1999 yang sesuai dengan Kep. Men.Keu, No.26/KMK.017/1998;

Menimbang, bahwa dari sikap Terdakwa dengan mengadakan Rapat Direksi Bank Indonesia tanggal 24 September 1998 yang dihadiri juga oleh pejabat BPPN dan usulan terkait (BPPN) menurut hemat Pengadilan Tinggi sikap terdakwa tersebut mencerminkan akan sikap hati-hati dan melalui prosedur sesuai dengan yang berlaku di Bank Indonesia sehingga hal tersebut menjadi transparan dan diketahui oleh pihak terkait.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diutarakan saksi Hubert Neis, bahwa IMF mendesak Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki prosedur untuk memperlancar pelaksanaan Program Penjaminan apabila dihubungkan dengan SKB II tanggal 14 Mei 1999, No. 324/E/Kep. Dir. Menurut hemat Pengadilan Tinggi No. 181/BPPN/1999 Menuntut hemat Pengadilan Tinggi sebagai berikut saling keterkaitan.



Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa tidak ada menyalahi prosedur dalam tidak memproses permohonan team pembebasan BONI.

Menimbang, bahwa dalam tindak lanjut memproses memperlancar pelaksanaan Program Penjaminan, Menteri Keuangan dalam suratnya tertanggal 31 Mei 1999 No. SR-176/MK.01/1999 yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia yang diterima pukul 11.00 Wib yang pada pokoknya meminta kepada Bank Indonesia untuk membuka rekening Nomor 502.000.002 dengan nama Bendaharawan Umum Negara Dalam Rangka Penjaminan, sehubungan dengan diterbitkannya utang

Pemerintah (obligasi) sebesar Rp.53.779.000.000.000,- (lima puluh tiga trilyun tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar rupiah) sebagai jaminan terhadap kewajiban dari Bank Umum dan BPR yang telah dibekukan, kemudian memberikan otorisasi pengebelan rekening kepada BPPN untuk pembayaran dalam rangka penjaminan sesuai Keppres No. 26 tin 1998:

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Desmi Demas / Kepala UASP dan Dirgono Lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pukul 16.00 Wib, tanggal 1 Juni 1999 telah dilakukan antara ususan Accountasi dan Sistem Pembayaran dan Urusan Pengendalian Moneter (UPM) dan Urusan Kredit dan Urusan Pengaturan dan Pengembangan Perbankan (UPPM), maka dipinpin oleh Desri Demas untuk mencantumkan nama kerja di Bank Indonesia yang berwenang untuk membuka rekening obligasi (surat utang) Pemerintah tersebut.



Bahwa hasil dari pertemuan tersebut dipuliskan untuk membuka rekening No.035.000.000 atas dana berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. SR-176/MK.M/1999 tanggal 31 Mei 1999.

Menimbang, bahwa pembayaran klaim bank Bai atas surat perintah membayar oleh BPPN (Cq. Pande N Lubis) berdasarkan surat BPPN No. PB.395/BPPN/0699 tanggal 11 Juni 1999 yang ditujukan kepada Kepala UASP yang merupakan penjelasan dari surat No. PB.390/BPPN/0699 tanggal 11 Juni 1999, pagubahan mana menyangkut urusan rekening dan penandatanganan surat

yang menurut peraturan yang berlaku pada Bank Indonesia surat tersebut harus dianda tanggal oleh dua orang yaitu oleh Fard Haryanto dan Pande N Lubis;

Bahwa adapun perbedaan surat No.PB-380/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999 tidak terdapat penjelasan mengenai rekening yang akan didebetkan dan rekeningnya yang akan dikredit yaitu No.503.000.013.000 (yang akan di kredit/rekening PT. Bank Bali di Bank Indonesia) dan hanya di tanda tangan oleh Sdr. Fard Haryanto dan Surat No.PB-385/BPPN/0699 dianda tanggal oleh 2 orang yaitu Sdr. Fard Haryanto dan Pande N Lubis dan menurut penjelasan mengenai rekening yang akan dikredit yaitu No.502.000.002 (yang akan didebet) dan No.523.013.000 (yang akan dikredit) rekening PT.Bank Bali di Bank Indonesia;



Bahwa surat No.PB-380/BPPN/0699 ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia dan No.PB-385/BPPN/0699 ditujukan langsung kepada Kepala UASP (Krusan Akurting dan Sistem Pembayaran) yang berwenang untuk memproses pembayaran di Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa sekalipun terdakwa telah mendisposisi surat No.PB-380/BPPN/0699, tanggal 1 Juni 1999 dengan kata-kata Kepala UASP untuk dilaksanakan, setelah dikordinasikan dengan Ibu Miranda, khususnya untuk mempertimbangkan Target moneter;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang direrangkan oleh saksi Desni Demas bahwa yang mempunyai tugas melakukan

pembayaran adalah Kepala Urusan UASP, karena masalah pembayaran merupakan tugas teknis rutin yang secara otomatis dilaksanakan oleh jajaran dibawah Gubernur atau Deputi Gubernur Bank Indonesia dan selama ini tidak pernah terjadi Gubernur Bank Indonesia memberi perintah kepada Kepala Urusan UASP, bahwa oleh karena Sdr.Desni Demas adalah Kepala Urusan UASP si Bank Indonesia yang masalah pembayaran sudah menjadi tugas rutin padanya dan juga apa yang dikerjakan olehnya hal tersebut merupakan Protap (Prosedur Tetap) yang berlaku pada Bank Indonesia, maka Pengadilan Tinggi dapat mempercayai kebenaran keterangannya tersebut;



Menimbang, bahwa kalau loh rekomendasi terdakwa pada surat No.PB-380/BPPN/0699, tanggal 1 Juni 1999 dijadikan acuan kurang hal-halinya terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak mendisposisi hal tersebut karena belum pernah didengar saksi Ibu Miranda kedepan persidangan perihal hasil konalisasi dengannya atas disposisi terdakwa tersebut, sehingga sangat sulit kalau pembayaran yang tersebut atas dasar disposisi terdakwa pada surat No.PB-380/BPPN/0699, tanggal 1 Juni 1999 lebih-lebih telah ditegaskan oleh saksi Desni Demas, pembayaran / perintah bujukan melalui rekening BPPN / adalah dilaksanakan atas surat No.PB-385/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang direrangkan oleh Desni Demas, bahwa di Bank Indonesia sudah ada jadwal kiring perintah bujukan, yaitu sist pagi dari pukul 07.00 s/d 16.45 dan sist yang kedua pukul 14.00 s/d 22.30 Wib;

Bahwa pembayaran dalam PT. Bank Bali atas perintah BPPN sebagaimana dalam suratnya No. P8-385/BPPN/0699, tanggal 1 Juni 1999 sekalipun dilakukan jam 20.00 WIB (jam 08 malam) menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak ada yang patut dianggap alau pun, disamping oleh pembayaran tersebut masih dalam waktu menurut peraturan Bank Indonesia dan disamping itu pembayaran tersebut bukan dengan membayar uang secara tunai melainkan berupa debit dari rekening No. 5002.000.002 (didebet) ke rekening No. 523.013.000 (dikredit) pada rekening PT. Bank Bali.



Menimbang, bahwa terhadap Yudikasi PT. Bank Bali telah dilakukan oleh team dan dinyatakan itu tidak ada masalah, sedangkan terhadap BONI karena dokumen yang tidak lengkap dan bentuk yang mau pindah maka telah diadakan konsultasi oleh BPPN yang bertanggung jawab karena statusnya telah

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai hubungan antara Bank Bali dengan PT. EGP tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi adalah diluar yangkauan wewenang terdakwa selaku Gubernur Bank Indonesia untuk mencanapkannya karena terdakwa tidak ada urusan dan tidak berkeperluan perihal hubungan antara PT. Bank Bali dengan PT. EGP sehingga dengan demikian tidak relevan bagi Pengadilan Tinggi untuk memberi penilaian;

Menimbang, bahwa dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti pada terdakwa;

3. unsur ke-3 "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan".

Menimbang, .....

dikembalikan ke Korupsi + ke Korupsi



Menimbang, bahwa, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pengertian melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, didasarkan pada bukti bahwa secara pasti seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu badan memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa PT. Bank Bali mempunyai tagihan pada BONI atas hutang-hutang yang dibuat oleh BONI pada PT. Bank Bali yang belum terbayar.

Bahwa BONI sejak bulan April 1998 di BTO (Bank Take Over) yang sebelumnya pada bulan Februari 1998 diserahkan kepada BPPN untuk diselamatkan tetapi nuanya keadaan BONI di Over oleh BPPN sehingga semua tagihan-tagihan yang diwajibkan kepada BONI diambil over oleh BPPN termasuk tagihan oleh PT. Bank Bali sehingga PT. Bank Bali menagih piutangnya pada BPPN.

Menimbang, bahwa dengan Surat Menteri Keuangan tanggal 31 Mei 1999 No. S.R-176/MK.01 yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia sebagai tindak lanjut dari Keputusan No. 26/ th. 1998, tanggal 26 Januari 1998, dan Keputusan Menteri Keuangan, tanggal 28 Januari 1998, No. 26/KMK. 01/71/998 meminta agar dibuka rekening pada Bank Indonesia dengan rekening No. 5002.000.002 dengan nama-nama : Bondaharawan Untu Negara Dalam Rangka Perjanjian, sebesar Rp. 53.77.9000.000.000,- (lima puluh tiga triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar rupiah);

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa dengan surat perintah dari BPPN tanggal 1 Juni 1999 No.PB-385/BPPN/0699, Bank Indonesia, diperintahkan untuk membayar Kain yang diajukan oleh PT. Bank Bali sebesar Rp.904.642.428.369 (Sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

Bahwa uang yang dikeluarkan tersebut adalah uang milik Pemerintah dalam rangka pengimanan sebagai tindak lanjut dari Keppres No.29 th. 1998 Jo. Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998, No.26/KMK.01/7/1998 yang dalam hal ini adalah uang yang menjadi hak dari PT. Bank Bali yang wajib dibayar oleh BPPN sebagai badan yang ditugasi menyelesaikan masalah BCNI (Bank Take Over);



Menimbang, bahwa setelah uang yang bersangkutan berada di tangan PT. Bank Bali adalah merupakan kewenangan dari PT. Bank Bali bukan menjadi kewenangan terdakwa untuk menginterferensi penguasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Menteri Keuangan, tanggal 31 Mei 1999 No.SR-176/MK-01, dimana dalam suratnya tersebut diminta untuk membuka rekening dengan No.5002.000.002, dengan nama Bendaharawan Umum Negara Dalam Rangka Penjaminan, maka Pemerintah Cq. BPPN sebagai pemilik uang maka adalah sudah wajar kalau ada perintah pengeluaran uang dari pemiliknya (d.h.i BPPN), Bank Indonesia pakat mengeluarkan dengan syarat-syarat sebagaimana yang beraku baji pengeluaran uang yang diatur oleh Bank Indonesia;

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa BPPN berdasarkan Keppres No.27 th. 1998, tanggal 26 Januari 1998 adalah lembaga yang sengaja dibentuk oleh Pemerintah untuk mengelola Bank-bank yang bermasalah yang tidak dapat diselamatkan lagi dalam hal Bank-bank yang dinyatakan sebagai Bank Beku Operasi, Bank Beku Kegiatan Operasi dan Bank Take Over.

Menimbang, bahwa dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat unsur melakukakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan tidak terbukti pada terdakwa;



Menimbang, bahwa secara langsung atau tidak langsung merugikan Keadayaan negara atau perekonomian negara atau diketahui atau dipikahil dapat dipikahil disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan Keadayaan negara atau perekonomian negara\*.

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan fakta bahwa uang yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada PT. Bank Bali adalah uang yang dialokasikan pada Bank Indonesia berdasarkan Surat Mentan Keuangan No.SR. 176/MK.01/99, tanggal 31 Mei 1999 dengan rekening No.502.000.002 sebesar 53.779.000.000.000,- (lima puluh tiga trilyun tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar rupiah) dalam bentuk obligasi.

Bahwa BPPN yang telah mendapat kuasa dari Menteri Keuangan telah menerbitkan kepada Bank Indonesia dengan suratnya tanggal 1 Juni 1999, No.PB-385/BPPN/0699, untuk membayar Kain PT. Bank Bali.

Bahwa

Bahwa Bank Indonesia selaku Bendaharawan Union Negara Dalam Rangka Pengambilan, adalah harus dipenuhi perintah tersebut oleh karena perintah tersebut datangnya dari pemilik yang sehingga tidak ada alasan bagi Bank Indonesia untuk menolak untuk tidak membayar klaim PT Bank Bali sebesar Rp. 904.642.428.369 (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);



Memandang, bahwa sejak mana klaim yang telah dibayarkan oleh Bank Indonesia atas perintah BPPN itu adalah dibayarkan oleh Bank Indonesia atas perintah BPPN itu adalah dibayarkan Pemerintah Cq. BPPN untuk menialnya sebelum diterimanya untuk membayar karena semua permasalahan yang konsolidasi atas transaksi yang dibuat antara PT Bank Bali dengan BLMN oleh Bank Indonesia telah diserahkan kepada PT Bank Bali sendiri;

Memandang, bahwa dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti terhadap terdakwa;

5. Unsur ke-5 "Tuntut serta melakukan perbuatan pidana";

Memandang, .....

- 1. perbuatan itu dilakukan oleh 2 orang atau lebih;
- 2. adanya kerjasama secara fisik;
- 3. adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama;



Memandang, bahwa tuntutan serta disini lebih ditujukan kepada pengelutaran uang / penitah bukan oleh Bank Indonesia untuk klaim dari PT Bank Bali;

Memandang, bahwa sekalipun terdakwa beberapa kali rapat bertakan dengan klaim PT Bank Bali sebagaimana tersebut dalam beberapa keterangan saksi yaitu Parde N Lubis, Desni Demas, DR. Eman Munzir SE, MA, Edi Siwanto dan Adnan Djunanda, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa peranan terdakwa disana adalah mencari jalan keluar untuk dapatnya klaim PT Bank Bali bisa diproses, akan tetapi rupanya karena SKB I yang tidak memungkinkan untuk memproses klaim Bank Bali tersebut;

Memandang, bahwa klaim Bank Bali baru dapat diproses tepatnya tanggal 1 Juni 1999 setelah SKB I dirubah menjadi SKB II yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan tanggal 28 Januari 1998 dimana kreditur yang boleh mengajukan klaim dan setelah adanya Surat Menteri Keuangan tanggal 13 Mei 1999, No.SR-176/MK.01/99 yang ditujukan kepada Gubernur Bank

Indonesia

Indonesia, untuk membuka rekening dengan No.502.000.002 dengan nama "Bendaharaan Umum Negara Dalam Perjanjian".

Bahwa selanjutnya dibayarnya klaim PT. Bank Bali dengan cara memindah bukukan berdasarkan Surat Perintah BPPN dalam suratnya tanggal 1 Juni 1999, No.PB-385/BPPN/0699 oleh Kepala Urusan UASP, bukan didasarkan atas surat BPPN tanggal 1 Juni 1999, No.PB. 390/BPPN/0699 yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia surat mana oleh terdakwa di disposisi "Kepala UASP : untuk dilaksanakan, setelah dilaksanakan dengan Ibu Miranda khususnya untuk mempertanggungjawabkan target moneter."



Menimbang, bahwa sebelumnya dibayar klaim PT. Bank Bali kepada Bank Indonesia selama pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama tidak ternyata kalau terdakwa pernah bertemu dengan Sdr Rudy Ramil selaku Dirut PT Bank Bali, Pande N Lubis selaku Wakil BPPN diluar Klaim PT. Bank Bali sebesar Rp.904.642.423.369 (sembilan ratus empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa dengan dasar-dasar pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti terhadap terdakwa;

6. Unsur ke-6 : "Unsur perubahan bentang"

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa jika antara beberapa perbuatan sekalipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan selurusnya.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya terdakwa didakwa melakukan perbuatan berlanjut haruslah terbukti terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang dikwalifisir sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.



Menimbang, bahwa dari kasus perbuatan terdakwa yang dilakukan sebagai perbuatan pidana adalah disposisi terdakwa surat BPPN No.PB.390/BPPN/0699 tanggal 1 Juni 1999, padahal sudah 8 kali Bank Indonesia memakl Klaim, Bank Bali untuk diproses, sehingga Pengadilan Tinggi tidak melihat perbuatan terdakwa yang merupakan beberapa kejahatan yang merupakan beberapa kejahatan sehingga dapat dikwalifisir sebagai perbuatan berlanjut, sedangkan klaim PT. Bank Bali baru dapat diproses tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan Surat Perintah BPPN, tanggal 1 Juni 1999 No.PB.395/BPPN/0699 setelah SKB I dirubah menjadi SKB II, sehingga dengan demikian unsur ini pun tidak terbukti terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa unsur-unsur dari pasal 1 ayat 1 sub a Jo. Pasal 20 Undang-undang No.3 tahun 1971 Jo. Undang-undang No.31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo.pasal 64 KUHP tidak terbukti terhadap terdakwa maka

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwa "Primar" kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka membatalkan terdakwa dan segala dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primar tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan "Subsidiar".

#### SUBSIDAIR :

Menimbang, bahwa dalam subsidiar terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 Jo. Pasal 23 Undang-undang No.3 tahun 1971 Jo. Undang-undang No.31 tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. lurt serta melakukan perbuatan Korupsi;
6. Perbuatan tersebut dilakukan dengan secara bertanyut:

1. Unsur : "Barang siapa".

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa, sudah cukup dipertimbangkan pada waktu mempertimbangkan unsur barang siapa dalam dakwaan primar maka pengaduan tersebut dianggap dilang dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan subsidiar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Unsur : "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan".

Menimbang, bahwa unsur ini telah cukup dipertimbangkan sewaktu mempertimbangkan unsur ini dalam dakwaan primar, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi mengambil operasi sebagai pertimbangan tersebut dan dianggap telah termasuk disini, ini tidak terbukti terhadap terdakwa.

3. Unsur : "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan subsidiar, Pengadilan Tinggi sengaja mempertimbangkan unsur ini karena unsur ini merupakan kuni dari unsur dakwaan subsidiar.

Menimbang, bahwa terdakwa diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia masing-masing dengan Nomor : 39/M tahun 1998- tanggal 11 Februari 1998 dan nomor 149/M tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999.



Memnbang, bahwa pada saat terdakwa diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia tanggal 1 Pebruari 1998 landasan pengangkatan masih menggunakan Undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Bank Sentral dimana Gubernur Bank Indonesia termasuk jajaran Direksi (pasal 15 ayat 1 Undang-undang No.13 tahun 1968);

Memnbang, bahwa menurut pasal 16 undang-undang No.13 tahun 1968 dalam ayat 1 nya ditetapkan bahwa tugas dan kewajiban Direksi adalah :



Menetapkan segala pekerjaan Bank sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini;

c. Menentukan kebijaksanaan dan pengurusan Bank

Memnbang, bahwa dengan pertakunya undang-undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti dari undang-undang No.13 tahun 1968, tentang Bank Sentral, Bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri seorang Gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior dan sekurang-kurangnya 4 orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) deputy Gubernur.

Memnbang, bahwa adapun tugas Bank Indonesia menurut Undang-undang No.23 tahun 1999 adalah :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. Mengatur dan mengawasi Bank.

Memnbang, bahwa disamping tugas diatas salah satu wewenang Bank Indonesia adalah mengatur system hring antar Bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang meliputi sistem hring domestik dan lintas negara (pasal 16 undang-undang No.23 tahun 1999);



Memnbang, bahwa berkaitan dengan dibayarkannya melalui Depdikbud bukan Kian PT.Bank Bali oleh Bank Indonesia Rp.904.642.423.369,- (sembilan ratus empat milyar empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah), apakah terdakwa dapat dikwalifisir sebagai telah menyahgunakan kepercayaannya, kesempatan atau sarana yang adanya karena jabatan atau kedudukannya;

Memnbang, bahwa dengan terjadinya resesi ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang sangat dirasakan disektor perbankan, maka untuk managudangi hal tersebut khususnya yang menyangkut sektor perbankan, Pemerintah R.I. mengeluarkan Keppres No.26 tahun 1998, tanggal 26 Januari 1998, tentang "Jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum".

Bahwa untuk menidiki tingkat Keppres No.26 tahun 1998,

Menetapkan .....

Menteri .....



sebelumnya SKB I maupun SKB II adalah dalam rangka mendapatkan informasi dan data yang akurat untuk menentukan posisi lebih lanjut Rapat dan Koordinasi tersebut dilakukan bukan untuk merekayasa agar pengujian Klaim / tagihan yang tidak sah menjadi dapat dan dibenarkan, tetapi dilakukan dengan transparan dan mengkaji masalah seperti adanya SKB I yang tidak sinkron dengan Keputusan Menteri Keuangan yang seahutusnya Bank Kreditor yang dapat mengajukan klaim pembayaran hutang terhada Bank Debitur, selanjutnya hal ini direkomendasikan dalam SKB II.

Demikian pula disposisi yang pernah dibuat oleh Urusan Kepala UASP, hal pembayaran klaim Bank Bank Bail masih harus dikonsultasikan kepada Mahkamah Agung yang berwenang (Miranda Galton);



Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur a. tidak terbukti terhadap terdakwa,

4. Unsur : "Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara, perekonomian negara"

Menimbang, bahwa unsur inipun sudah cukup dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur yang sama dalam dakwaan primaer sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi mengganti oper segala pertimbangan tersebut dan dianggap telah termasuk disini, maka unsur inipun tidak terbukti terhadap terdakwa;

5. Unsur : "Turut serta melakukan perbuatan pidana"

Menimbang, bahwa unsur inipun telah cukup dipertimbangkan

dalam .....

mengambil oper segala pertimbangan tersebut dan dianggap telah termasuk disini, maka unsur inipun tidak terbukti terhadap terdakwa;

6. Unsur : "Perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa unsur ini pun telah cukup dipertimbangkan dalam dakwaan primaer sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi mengambil oper segala pertimbangan tersebut dan dianggap telah termasuk disini, maka unsur ini pun tidak terbukti terhadap terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena beberapa unsur dari pasal 1 sub b. Jo. Pasal 28 Undang-undang No.3 tahun 1971 Jo. Undang-undang No.31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 54. Kurang tidak terbukti, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan subsidar tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut (Mysprak);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa menurut hemat Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dimuat dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut, lebih-lebih apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah mencakup materi yang dipemastalahkan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka

Putusan .....

PN Jkt Pst. tanggal 13 Maret 2002. Halakan dapat dipertahankan lagi sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan maka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hakat serta martabatnya sudah sepatutnya dipulihkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan maka terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini



a. Uang tunai sebesar Rp.546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam puluh empat ribu delapan juta lima ratus empat puluh empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), dikembalikan pada rekening penampungan Escrow Account) Nomor 999045197 atas nama PT. Bank Bali qq PT.Era Giat Prima;

b. Uang tunai sebesar Rp.28.756.550,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dikembalikan ke PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Rasuna Said, atas nama PT. Era Giat Prima;

c. Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti, tetap tertampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap ongkos perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat.....

undang dan peraturan hukum yang berlaku;

**MENGADILI**

Menentia permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menetapkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 13 Maret 2002, No.1522/Pid.B/2002/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding;



**DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :**  
bahwa kesalahan Terdakwa DR.SYAHRI SABIRIN, terdakwa terdakwa secara sah dan meyakinkan atas perbuatan yang dilakukan kepadanya baik dalam dakwaan Primaer maupun dalam dakwaan Subsidaer;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijpraak);  
Menuliskan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan hakat serta martabatnya;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

a. Uang tunai sebesar Rp.546.468.544.738,- (lima ratus empat puluh enam puluh empat ribu delapan juta lima ratus empat puluh empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah); dikembalikan pada rekening penampungan Escrow

Account) .....

PANITERA PENGANGGANTI,

*[Signature]*

ISRAEL SITUMEANG, SH.

Account) Nomor 999045197 atas nama PT.Bank Bali qq PT.Era Giat Prima.

- b. Uang tunai sebesar Rp.28.750.550,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah); dikembalikan ke PT.Bank Negara Indonesia (Penger) Tbk. Kantor Cabang Rasuna Said, atas nama PT.Era Giat Prima;
- c. Barang bukti lain berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan ditetapkan ongkos perkara dibebankan Kepada Negara;



diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari, SENIN, tanggal 12 Agustus 2002 oleh **Kanji / ADA RIJWAN MASUTTON, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **I GDE KETUT SUKARATA, SH.** dan **SOEPARNO, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota, telah daupuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Juni 2002, Nomor: 116/Pen/2002/73/PID/2002/PT.DKI. dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ISRAEL SITUMEANG, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.



*[Signature]*  
ANANG AGUMAH, SH., MH.



*[Signature]*  
19/04

HAKIM ANGGOTA,

*[Signature]*

~~KEHAKIMATAN SUKARATA, SH.~~

SOEPARNO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

*[Signature]*

RI DWAN MASUTTON, SH.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 1998  
TENTANG  
JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ekonomi nasional ini sedang mengalami krisis moneter yang sangat berat;
- b. bahwa krisis moneter tersebut tercermin pada merosotnya kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap mata uang rupiah dan perbankan nasional;
- c. bahwa karena itu dipandang perlu untuk mengembalikan secepatnya kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dan perbankan nasional;
- d. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk memberi jaminan Pemerintah Republik Indonesia atas kewajiban pembayaran bank umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM.

Pasal 1

Pemerintah memberi jaminan bahwa kewajiban pembayaran Bank Umum kepada para pemilik simpanan dan krediturnya akan dipenuhi.

Pasal 2

- (1) Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Bank Umum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Kewajiban pembayaran yang dijamin Pemerintah meliputi kewajiban dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
- (3) Jaminan atas kewajiban dalam mata uang asing diberikan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar pasar pada hari pembayaran.

**Pasal 3**

Syarat, tatacara dan ketentuan lainnya yang diperlukan bagi pelaksanaan pemberian jaminan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini ditetapkan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Gubernur Bank Indonesia.

**Pasal 4**

Menteri Keuangan melaporkan dari waktu ke waktu perkembangan pelaksanaan Keputusan Presiden ini kepada Ketua Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan.

**Pasal 5**

Pelaksanaan pemberian jaminan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan sebuah lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden tersendiri.

**Pasal 6**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 1998

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.  
**SOEHARTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 1998

**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.  
**MOERDIONO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 29**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 27 TAHUN 1998 (27/1998)

Tanggal: 26 JANUARI 1998 (JAKARTA)

---

Tentang: PEMBENTUKAN BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 dan dalam rangka pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan bank, dipandang perlu membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 1968; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 1992; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
PENYEHATAN PERBANKAN  
NASIONAL.

Pasal 1

Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang selanjutnya dalam



Keputusan Presiden ini disebut BPPN, yang berada langsung di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Pasal 2

BPPN mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian jaminan yang diberikan Pemerintah pada \*33269 Bank Umum sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1998;
- b. melakukan pengawasan, pembinaan dan upaya penyehatan termasuk restrukturisasi bank yang oleh Bank Indonesia dinyatakan tidak sehat;
- c. melakukan tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka penyehatan bank yang tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 3

BPPN dipimpin oleh seorang Ketua, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 4

Personalia pimpinan lainnya dari BPPN ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPPN dibebankan kepada kekayaan Negara yang dipisahkan dan sumber lain yang sah.

Pasal 6

Apabila pelaksanaan tugas BPPN sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini telah tercapai, maka BPPN dibubarkan dan segala harta kekayaannya menjadi milik negara.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1998  
PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA

ttt

SOEHARTO

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 26/KMK.017/1998

TENTANG  
SYARAT DAN TATACARA PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH  
TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998, Pemerintah memberikan jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum ;  
b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk Menetapkan syarat dan tata cara pelaksanaan jaminan Pemerintah atas kewajiban-kewajiban Bank Umum kepada deposan dan pihak tertentu lainnya dengan Keputusan Menteri Keuangan ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum ;  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional ;

MEMUTUSKAN :  
Memutuskan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN  
JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN  
PEMBAYARAN BANK UMUM.

Pasal 1

Kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 meliputi seluruh kewajiban pembayaran dari Bank Umum, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam mata uang asing yang timbul sebelum, pada, atau sesudah hari pertama dari jangka waktu berlaku dan jatuh tempo pada atau sebelumhari terakhir dari jangka waktu berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada giro, tabungan, deposito berjangka dan deposito on call; obligasi; surat berharga; pinjaman antar bank; pinjaman yang diterima; swaps/hedges/futures, derivatives dan kewajiban-kewajiban kontinjen (off balance sheet) lainnya; seperti bank garansi, standby letters of credit, performance bonds dan kewajiban-kewajiban yang sejenis selain yang dikecualikan dalam Keputusan ini.

Pasal 2

Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah bank umum yang berbentuk badan hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

(1) Kewajiban yang dijamin selain giro, tabungan, deposito, dan atau

bentuk lainnya dipersamakan dengan itu, harus didaftarkan pada Badan Penyelesaian Perbankan Nasional (BPPN) dalam hal :

- a. kewajiban dalam mata uang Rupiah dengan jumlah lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); atau
  - b. kewajiban dalam mata uang asing dengan jumlah lebih dari ekuivalen dengan 2.000.000 dollar AS (dua juta dollar AS)
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh kreditur dalam jangka waktu :
- a. selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan ini bagi kewajiban yang telah ada sebelum Keputusan ini ;
  - b. selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak timbulnya kewajiban tersebut setelah ditetapkannya Keputusan ini.

#### Pasal 4

(1) Pemerintah tidak menjamin pembayaran :

- a. modal pinjaman;
  - b. pinjaman subordinasi;
  - c. kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh kreditur berdasarkan dokumentasi yang wajar dan lazim untuk transaksi sejenis;
  - d. kewajiban kepada direktur, komisaris, orang-orang yang memiliki secara langsung maupun tidak langsung 10 (sepuluh) persen atau lebih kepentingan dalam ekuitas Bank Umum, serta pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit dan atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan untuk turut serta di dalam atau mengendalikan manajemen Bank Umum;
  - e. kewajiban-kewajiban yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan praktek-praktek perbankan yang sehat atau kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh kreditur yang tidak beritikad baik;
  - f. giro, tabungan, deposito berjangka, dan deposito on call, surat berharga, sertifikat deposito atau instrumen-instrumen lainnya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya Keputusan ini dengan syarat dan ketentuan finansial yang tidak wajar dari pasar instrumen dalam jumlah dan untuk jangka waktu yang setara pada waktu deposito berjangka, deposito on call atau instrumen lainnya yang bersangkutan diterbitkan;
  - g. tagihan berdasarkan jaminan ini tidak dilengkapi dokumen secara sah dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah hari terakhir jangka waktu berlaku, kecuali untuk tagihan dari penyimpanan mengenai simpanan mereka.
- (2) Jaminan dapat dibayar apabila kreditur menyetujui bahwa Bank Umum atau BPPN dapat mengkompensasikan hutangnya dengan Bank Umum, tanpa mempertimbangkan tanggal jatuh tempo hutang tersebut.

#### Pasal 5

Pendaftaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 atas

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengakibatkan kewajiban tersebut menjadi kewajiban yang dijamin oleh Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Jaminan oleh BPPN hanya dapat dilakukan setelah Bank Umum tidak dapat melaksanakan pembayaran kepada kreditur.
- (2) Pembayaran kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan uang Rupiah berdasarkan nilai tukar pada hari pembayaran yang tercatat di Bank Indonesia pada pukul 10.00 WIB.
- (3) Kreditur yang menerima pembayaran harus menyerahkan dokumen asli dengan disertai perjanjian yang menyatakan pengalihan hak tagihan kepada BPPN.

Pasal 7

- (1) Jaminan berlaku pertama kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal 26 Januari 1998 sampai dengan tanggal 31 Januari 2000.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berakhir, maka jangka waktu berlakunya jaminan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya kecuali BPPN dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut menerbitkan pemberitahuan bahwa BPPN tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktunya.

Pasal 8

Bank umum berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi ketentuan dan pengawasan yang lebih ketat serta kewenangan yang lebih besar dari BPPN dan Bank Indonesia.
- b. Menyampaikan laporan yang diminta oleh BPPN dan Bank Indonesia.
- c. Memberikan kontra jaminan kepada BPPN dalam bentuk surat hutang dengan tingkat bunga pasar senilai jumlah yang dibayarkan Pemerintah berdasarkan jaminan.
- d. Menyetujui untuk membagikan deviden kepada pemegang saham selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau selama kewajiban Bank Umum kepada BPPN belum terbayar; dengan ketentuan, bahwa pembatasan pembayaran deviden ini tidak akan membatasi Bank Umum untuk membagikan deviden selama Bank Umum tersebut dapat membuktikan kepada BPPN bahwa Bank Umum yang bersangkutan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menyatakan bahwa direktur-direktur dan komisaris-komisarisnya langsung bertanggung jawab atas kelalaian berat dan perbuatan melanggar hukum yang disengaja dalam menjalankan kegiatan Bank Umum.
- f. Membayar premi setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah yang dihitung sebagai persentase, yang akan ditentukan dari waktu ke waktu, dari jumlah nominal kewajiban yang dijamin oleh

Pemerintah.

g. Melaksanakan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Menteri keuangan untuk memperlancar pelaksanaan pemberian jaminan

Pemerintah.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Januari 1998

Menteri Keuangan

ttd

Mar'ie Muhammad.

